

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

(Study Evaluasi atas Kebijakan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SURYO ADI SUDRAJAD


0510313138



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
MALANG
2009**

MOTTO

*Jika persoalan telah sangat sulit, tunggulah jalan keluarnya
Sebab ia akan segera menemukan jalan keluarnya.
Karena betapa banyak jalan keluar yang datang
setelah rasa putus asa,
Dan betapa banyak kegembiraan datang setelah kesusahan.
(Suryo)*



*Jadilah engkau orang yang kakinya berada di tanah
Namun cita-citanya menggantung dilangit.
(Aidh al-Qarni)*

*If there is a will, There is a way !!
Jika ada kemauan, Pasti ada jalan !!
(Repatah Inggris)*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Study Evaluasi atas Kebijakan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang).**

Disusun oleh : **SURYO ADI SUDRAJAD**

NIM : **0510313138**

Fakultas : **Ilmu Administrasi**

Jurusan : **Administrasi Publik**

Konsentrasi : **Kebijakan Publik**

Malang, 9 Juni 2009

Komisi Pembimbing,

Dosen Pembimbing I
Ketua



Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S
NIP. 130 704 333

Dosen Pembimbing II
Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 130 936 636

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


Telah dipertahankan di depan majelis penguji Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Juni 2009
Jam : 08.00 WIB
Skripsi atas nama : Suryo Adi Sudrajad
Judul : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi Evaluasi atas Kebijakan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang).

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S
NIP. 130 704 333

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 130 936 636

Penguji I



Prof. Dr. Agus Suryono, M.S
NIP. 130 704 331

Penguji II



Dr. Suryadi, M.S
NIP. 131 697 689



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 10 Juni 2009



Suryo Adi Sudrajad
NIM: 0510313138

KARYA ILMIAH INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:



Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT, karena berkat, Rahmat dan Hidayah-NYA sehingga hamba-Mu ini dapat melaksanakan segala apa yg diperintahkan-NYA dan Meninggalkan apa yang telah menjadi Larangan-NYA. Segala puji bagi Allah Sang Maha Penguak Hidayah, yang semua jiwa dalam genggamannya, kasih sayang-Mu nan mulia, dan karena Kuasa-NYA-lah menjadikan hamba-MU ini selalu dalam lindungan-NYA. ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA, AR-RAHMAN, AR-RAHIIM.

Buat Keluarga tercintaku, especially to my Dad's, My Mom's and my Sister's. Buat Ke2 OrtuQ, Mokhammad Ayubkhan and Atminingsih, S.Pd, Makasih atas doa, smangat, motivasi dan bimbingannya yang diberikan kepada anakmu ini sehingga menjadi anak yg Sholeh, berbakti kpd Orang Tua, dan menjadi lebih baik lagi dalam menuju proses penDewasaan diri. Buat adekku Riskha Mega Sari yg Slalu Ka2' Sayangi, tetep terus berprestasi, raih cita2mu Setinggi-tingginya, jgn pernah menyerah krna Qt smua dsni slalu mendukung & berdoa yang terbaik buat AdekQ. Keep Smile, (^_^). THANKS FOR ALL. I LOVE YOU FOREVER 'EN SO MUCH. Best of The Best My Little Family. I Love U Full....;-D



(^_^) (^_^)

Thanks buat Bpak & Ibu Kos Kerto Rahayu 62 A, H. Moch, Shodiq dan Hj. Lilik yg tlah byak mebrikan dorongan moral baut saya. Dan juga kepada Mak Tien yang telah berbaik hati menasehati kami dan membantu kami bersih-bersih kamar dan rumah kos.

Buat Temen-temen Kosan Kertorahayu 62 A yang Gokil abis. Kpla Suku Mas Eko'cur', Panji 'The Jack', Kholis 'Encing', Kemal 'Berot', Sigit 'Vemo', Herbin 'Tombleng', Andre 'Nobit', Andik 'Cukir', Romadhoni 'Nomat' serta Mas Afif dan Mas Ipet, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.

GA' ADA LOE GA' RAMEEEEE.....!!!





To my Best Friends, Yoky, Suryo 'Blondi', PuZt & Panji (sorry njal foto qt ga' ad yang berdua kyak yang diatas, hehehe.....). Kalian Ber-A benr2 my best Friends, setia sTiap saAt, untk slalu mbantuin tannmu yg cKep ini,hehehe!!!!. Buat PuZt, makasih yaaa atas saran & masukannya for me buat nentuin dan mastiin siapa yang pantas & layak jadi cewek ataupun pasanganQ kelak,hehehe.....!!! Q akan slalu ingat kata2mu nanti, (^o^) (^o^)



Buat Sohib2Q Dedy Jamronk, Andika Romen & Junaedi Tomingtse yg slalu bkin rame, Suka dan duka tlah Qt lwati B'sama2 sejak Qt dipertemukan dri MulAi SMA hingga Skg. smg persahabatan qT te2p Kekal Abadi Spanjang waktu & Hanya Maut yang dpt memisahkan QT, (^_ ^).

Ayo saatnya qT Hunting cLon Istri Qt Masing2, jgN sling Menunggu dri salh stu diantara qT yng akn Nikah Duluan,hehehe.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dan tdk Ktnggalan temen2 Sperjuangan Kelas F Publik 2005, buat Captain Yeni, Ucok, Yudha Cepit, Bastian, Anis Gembrot, G5ank, dan msh bnyk lagi yg blm dsebutin kl dsebutin satu-persatu butuh waktu krang lbih 1 BuLaN;-).

Karena kalianlah yang bisa bikin aq kyk gni. Yang Hoby Rekreasi, Jlan2, Futsalan, pergi Rame2, pokoknya Kuliah Belakangan yg pnTing



Jalan2, Naek Gunung, kePantai, ngumpul rAmE2, fUtsalan, Ngerjain tMn2 yang gie MrayKan ULTAH & hbz Itu diplOrotin uaNgnya Buat srh NrakTir sMau QT,Hahahahaha.....GOKIL ABIZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!



Aku akan slalu Mrindukan saat2 QT melksankan Buka Puasa dan Sholat Tarawih bReng2. Thank's buat 'TANTE' P03 kRn ud memfasilitasi QT tempat buat acra Buka Bareng, buat Yuli tenkyu yaaa konsumsinya ditambahin lgi, hehehe;-D Kpn Qt bs spt itu lagi.....????????????? (^-^) (^-^)

Suryo Adi Sudrajad, 2009. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi Evaluasi atas Kebijakan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing, Ketua : Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S., Anggota : Drs. Minto Hadi, M.Si. Hal. 123 + xxiv

Implementasi Otonomi Daerah sebagai refleksi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kekuatan memilih pada daerah untuk mendesain ulang konsep pembangunan yang dimilikinya. Terkait dengan undang-undang tersebut, dalam kelembangan pemerintah daerah mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, penataan personil dan penataan arsip daerah. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang dilakukan berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 bertujuan untuk membentuk organisasi yang lebih fleksibel mengenai batasan-batasan jumlah perangkat daerah yang dikaitkan dengan nilai masing-masing variabel yang terdiri dari luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah APBD suatu daerah sehingga pembatasan jumlah perangkat daerah tersebut tidak menghilangkan subansi dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria tersebut dianggap mampu dapat membentuk perangkat daerah yang sesuai dengan *grade* yang telah ditetapkan. Restrukturisasi ini juga berlaku di Pemerintah Kabupaten Malang. Hampir semua jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dimiliki Pemkab Malang mengalami perubahan yang signifikan.

Fokus penelitian ini adalah apakah struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Malang telah sesuai dengan pedoman dasar dari PP No. 41 Tahun 2007 yang meliputi proses restrukturisasi serta pola dan arah restrukturisasi organisasi, kelompok-kelompok kepentingan mana yang mempunyai peranan penting dalam proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Malang yang meliputi pelaksanaan restrukturisasi, pembahasan rancangan peraturan daerah pada pembahasan eksekutif dan tim monitoring evaluasi kelembangan (tim 41), dan besaran variabel organisasi perangkat daerah, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan pasca implementasi PP No. 41 Tahun 2007 atas kebijakan struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang terhadap institusi dan masyarakat dilihat dari aspek sosiologis, psikologis dan ekonomis.

Filosofi yang dipakai dalam penelitian ini adalah filosofi post positivistic. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara kepada informan dari jajaran bagian organisasi sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten Malang dan data sekunder dari dokumen yang relevan. Lokasi penelitian Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Kantor Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Malang dan situs penelitian adalah 2 kantor di segala situasi, halaman kantor, pemukiman penduduk dan beberapa ruang kantor yang berkaitan dengan mutasi pegawai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi di Pemkab Malang menyebabkan terjadinya pengintegrasian, pengembangan, pemisahan, pembentukan lembaga baru, dan penyempurnaan organisasi perangkat daerah di Pemkab Malang. Hal ini terlihat pada bertambahnya jumlah SKPD yang meliputi bertambahnya jumlah asisten sekretariat daerah yang semula ada 3 menjadi 4 asisten, bagian dari sekretariat daerah yang semula 12 menjadi 14 bagian, dinas daerah yang semula 14 menjadi 18 dinas daerah, lembaga teknis daerah yang meliputi badan semula dari 7 menjadi 9 badan, dan yang terakhir yaitu kantor yang semula hanya 1 sekarang menjadi 3 kantor. Sedangkan pembahasan rancangan peraturan ini dilakukan oleh pembahasan dari tingkat eksekutif dan tim monitoring evaluasi kelembagaan yang dipimpin langsung oleh Bapak Betjik Soedjarwoko selaku Sekretaris Daerah dan sebagai penganggung jawab langsung atas tim ini yaitu Bapak Sujud Pribadi selaku Bupati Malang. Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap institusi yaitu belum siapnya sikap mental aparatur Pemkab Malang dalam menghadapi dan menerima perubahan. Dampak terhadap masyarakat sendiri adalah mengganggu proses pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar restrukturisasi organisasi dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu struktur organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional. Meskipun pelaksanaan restrukturisasi ini banyak mengalami perubahan ataupun penambahan SKPD yang ada, akan tetapi dengan adanya perubahan pada struktur organisasi perangkat daerah pada Pemkab Malang yang terbentuk ini nantinya diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien lagi dan kemakmuran yang besar bagi masyarakat Kabupaten Malang.



SUMMARY

Suryo Adi Sudrajad, 2009. Evaluation of Local Government Policy (Evaluation Study of Policy of Government Regulation No 41 Year 2007 Considering Local Apparatus Organization Structure at Malang Regency Government). Administrative Science Faculty of Brawijaya University of Malang. Supervisor : Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S., Co-supervisor: Drs. Minto Hadi, M.Si. 123 pages + xxiv

The implementation of Local Autonomy as the reflection of Law No 32 Year 2004 giving foundation for the local government in re-designing the concept of the development. Related with the law, in the local governmental institution requisite the change of central and local authority that have implication to the alteration of work load and organizational structure of local government. Therefore, organizational reengineering, personel ordering and local archive ordering are needed.. Reengineering local apparatus performed based on Government Regulation No. 41 year 2007 was purposed to shape more flexible organization in term of the amount of local apparatus related with the value of each variable comprising of area width, population amount and the level of local budget of any region therefore the limitation of the local apparatus amount will not lose the substance in performing governmental effort that has been the authority of local. The local government based on the criteria is hoped will be able to establish the local apparatus that match with the grade determined before. The reengineering is also performed at Malang Regency Government. Almost all local apparatus work unit (SKPD) owned by Malang Regency Government has significantly changed.

The focus of this research is to understand whether the local apparatus of Malang Regency has been appropriate with the basic guidance of Law No. 41 year 2007 comprising of restructuring process as well as the patter and the direct of organizational restructuring, what interest group having important role in the process of restructuring of local apparatus at Malang Regency comprising of the implementation of restructuring, discussion of the local rule planning at the executive discussion and the monitoring team of institutional evaluation (team 41), and the magnitude of local apparatuses organization variable as well as the impact of post-implementation of PP No. 41 year 2007 considering the policy of local apparatus organization structure of Malang Regency Government to the institution and society in term of sociology, psychology and economic aspect.

The philosophy used in this research is post-positivistic philosophy. Data was obtained by means of interview, observation and documentation. Data was obtained from primary data by means of interview to the informant from division line of local secretary organization of Malang Regency Government, while the secondary data was the relevant document. This research site was located at the Office of Local Secretary of Malang Regency and the Office of Department of Governmental Organization of Malang Regency and the site of this research is two office at all situation, office yard, dwelling place and some office rooms related with employee mutation.

The result showed that restructuring at Malang Regency Government results in the integration, development, partition, establishment of new institution, and the completing local apparatus organization at Malang Regency. This can be seen from the increase of SKPD amount comprising of the increase of local secretary assistant from 3 to 4 assistants, the department of local secretary from 14 to 18 local department, local technical institution from 7 to 9 agencies, and the office from 1 to 3 offices. While the discussion of this rule is performed by the discussion from executive level and monitoring team of institutional evaluation managed by Mr. Betjik Soedjarwoko as the Local Secretary and as the responsible holder for this team nameky Mr. Sujud Pribadi as the regent of Malang Regency. The effect obtained from the institution is the unprepared mental-attitude of the apparatuses in facing and receiving change. The effect to the society is the disturb of the service process given to the society.

Based on the result, it was suggested that organizational restructuring should be performed continuously to obtain any more proportional local apparatus organizational structure. Although the implementation of restructuring altered or added by the existing SKPD, yet the change in the organizational structure in nowadays should be able to create more effective and efficient public service and higher prosperity to the people of Malang Regency.



KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Study Evaluasi atas Kebijakan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang)”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bantuan baik secara moril dan materiil kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Mokhammad Ayubkan dan Ibu Atminingsih, S.Pd yang telah banyak berdoa untuk kesuksesan anaknya dan memberikan spirit, motivasi dan dorongan kepada penulis agar selalu berada pada jalan yang terbaik dan dalam lindungan Allah SWT.
2. Adikku tercinta Riskha Mega Sari yang paling aku sayangi atas doa, dukungan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan buat seluruh keluarga besar penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S dan Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr. MR. Khairul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik dan Bapak Mohammad Nuh, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.



6. Bapak Moch. SonHadji selaku Kepala SubBagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Bapak Budiharso selaku Staf SubBagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan interview secara langsung sesuai dengan tema yang penulis ambil.
7. Bapak dan Ibu kos serta teman-teman kos Kerto Rahayu 62A, terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya.
8. Teman-teman FIA Publik angkatan 2005, khususnya teman seperjuangan di kelas F angkatan 2005, terima kasih atas doa dan bantuan kalian semua yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini sampai tahap akhir dengan penuh kesabaran yang selalu setia membantu.
10. Semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil yang terbaik namun apabila masih kurang sempurna, dengan kerendahan hati penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran dari semua pihak untuk dapat menyempurnakan karya penulis ini. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari saya, dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Allah SWT. Karena penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dan dapat disempurnakan melalui penelitian dengan tema yang sama. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Amin.

Malang, 10 Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI


Halaman

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
LEMBAR PERSEMBAHAN SKRIPSI	
RINGKASAN	viii
SUMMARY	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kebijakan Publik	
1. Definisi Kebijakan Publik	11
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	12
B. Evaluasi Kebijakan	
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan	15
2. Fungsi Evaluasi Kebijakan	16
3. Jenis-Jenis Evaluasi Kebijakan	21
C. Pengembangan Organisasi	
1. Pengertian Pengembangan Organisasi	22
2. Perubahan Organisasi Yang Direncanakan	23
D. Sistem Pemerintahan Daerah	
1. Pengertian Sistem Pemerintahan Daerah	24
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25
3. Otonomi Daerah	26
4. Dinas Daerah Kabupaten/ Kota	29
5. Perangkat Daerah	29
6. Besaran dan Variabel Organisasi Perangkat Daerah	
6.1 Besaran Organisasi Perangkat Daerah	30
6.2 Variabel Organisasi Perangkat Daerah	32
7. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Organisasi Perangkat Daerah	
7.1 Sekretariat Daerah	34
7.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34
7.3 Inspektorat	35
7.4 Lembaga Teknis Daerah	35

7.5 Dinas Daerah	35
7.6 Kecamatan	36
7.7 Kelurahan	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Lokasi dan Situs Penelitian	39
D. Sumber dan Jenis Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Instrumen Penelitian	43
G. Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Penyajian Data	
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang	46
a. Sejarah Berdirinya Kabupaten Malang	46
b. Visi dan Misi Kabupaten Malang	47
2. Letak Geografis	50
3. Gambaran Umum Demografi	58
4. Batas Wilayah	59
5. Pembagian Administratif	61
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang	63
7. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang Berdasarkan - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003	66
B. Data Fokus Penelitian	
1. Kesesuaian antara Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang - dengan pedoman dasar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 - dan pelaksanaannya	68
a. Proses Restrukturisasi	68
b. Pola dan Arah Restrukturisasi Organisasi	74
2. Kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai peranan penting dalam - proses restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang	75
a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	77
b. Besaran Variabel Organisasi Perangkat Daerah	81
3. Dampak Yang Ditimbulkan Pasca Implementasi PP No. 41 Tahun 2007 - atas Kebijakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten- Malang Terhadap Institusi dan Masyarakat Dilihat Dari Aspek Sosiologis, - Psikologis dan Ekonomis	91
a. Dampak Terhadap Institusi/ Aparatur Pemerintah Daerah Pasca - Implementasi PP No. 41 Tahun 2007	98
b. Dampak Terhadap Masyarakat Pasca Implementasi PP No. 41 Tahun 2007	100
C. Analisis dan Interpretasi Data	
1. Kesesuaian antara Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang - dengan pedoman dasar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 - dan pelaksanaannya	103
a. Proses Restrukturisasi	103
b. Pola dan Arah Restrukturisasi Organisasi	108



2. Kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai peranan penting dalam - proses restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang	109
a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	109
b. Besaran Variabel Organisasi Perangkat Daerah	111
3. Dampak Yang Ditimbulkan Pasca Implementasi PP No. 41 Tahun 2007 - atas Kebijakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten - Malang Terhadap Institusi dan Masyarakat Dilihat Dari Aspek Sosiologis, - Psikologis dan Ekonomis	112
a. Dampak Terhadap Institusi/ Aparatur Pemerintah Daerah Pasca - Implementasi PP No. 41 Tahun 2007	112
b. Dampak Terhadap Masyarakat Pasca Implementasi PP No. 41 Tahun 2007	114
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 Potensi Berdasarkan Kondisi Topografi	52
Tabel 2 Banyaknya Kelurahan/Desa, RT/RW per Kecamatan di Kabupaten Malang	61
Tabel 3 Luas Kecamatan Kabupaten Malang Menurut Penggunaan Tanah	62
Tabel 4 Banyaknya PNS Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Golongan	63
Tabel 5 Banyaknya PNS Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Jenis Kelamin	65
Tabel 6 Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan Pemerintah - Kabupaten Malang	78
Tabel 7 Besaran Variabel Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan - PP No. 41 Tahun 2007	84
Tabel 8 Variabel Perangkat Daerah Kabupaten Malang	87
Tabel 9 Besaran Variabel untuk Pulau Jawa	87
Tabel 10 Perbandingan Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang	94



DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 Tahapan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik	12
Gambar 2 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif Bagan Analisis - Data kualitatif	45
Gambar 3 Peta Wilayah Kabupaten Malang	60



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran 1 Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah	72
Lampiran 2 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah	73
Lampiran 3 Surat Riset/ Survey Kepada BAKESBANGLINMAS	xx
Lampiran 4 Surat Keterangan Untuk Melakukan Survey/ Penelitian Dari - BAKESBANGLINMAS Pemerintah Kabupaten Malang	xxi
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Survey/ Penelitian Dari - BAKESBANGLINMAS Pemerintah Kabupaten Malang	xxii
Lampiran 6 INTERVIEW GUIDE	xxiii
Lampiran 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang - Orgainisasi Perangkat Daerah	xxiv
Lampiran 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang - Organisasi Perangkat Daerah	

CURRICULUM VITAE



BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Meningkatnya perhatian pada sistem dan struktur birokrasi Indonesia untuk mendukung proses pembangunan pada Negara berkembang termasuk Indonesia sangatlah penting, karena hal ini menjadi landasan dari sebuah Negara dalam menjalankan suatu pemerintahan, jika sistem dan struktur yang sudah ada telah baik maka secara otomatis kinerja pemerintahan akan menjadi baik, oleh karena itu suatu bangsa harus terus memperbaiki struktur birokrasinya.

Struktur organisasi dalam birokrasi yang ada di Indonesia telah diterapkan semenjak Indonesia merdeka, tetapi tetap dirasa tidak memberikan efek perubahan yang signifikan, oleh karena itu berbagai proses perubahan dilakukan agar tercipta suatu struktur birokrasi yang baik, hal ini dilakukan tidak terlepas dari berbagai kegagalan yang terjadi terhadap struktur birokrasi yang sudah ada di Indonesia, akibatnya terjadi kegemukan organisasi yang tidak diimbangi dengan pelayanan yang semakin baik. Karena dalam kinerja birokrasi Indonesia tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara baik dan benar serta banyak birokrasi yang ada tidak bekerja pada porsinya.

Pada masa lalu terutama di era Orde Baru sistem pemerintahan Indonesia sangat tidak efisien, yaitu dalam sebuah organisasi struktur birokrasi dihuni oleh banyak orang, padahal lebih tepat jika cukup diisi oleh beberapa orang tetapi yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga struktur birokrasi yang baik akan tercipta yaitu struktur birokrasi yang tepat guna yang banyak anggota didalamnya tetapi kaya akan fungsi sehingga kinerja mereka dapat berjalan secara maksimal.

Kita harus menyadari bahwa suatu Perubahan adalah bagian dari proses organisasional yang harus dilakukan ketika terjadi ketidakmaksimalan dalam kinerja. Dan pembahasan tentang organisasi akan terasa lengkap jika pembicaraan topik yang kompleks ini benar-benar dilakukan perubahan. Sasarannya jelas untuk menciptakan sistem organisasi yang mampu tetap hidup dan berkembang, baik secara internal maupun eksternal. Manajemen perubahan merupakan bagian integral, berfungsinya organisasi adalah dengan adanya sistem dan struktur yang baik. *Peter, Lawler, dan Hockman* menyatakan bahwa “kecepatan perubahan akan



berbeda dari satu organisasi dengan organisasi lainnya”. Hal inilah yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Malang untuk melakukan perubahan struktur birokrasi yang ada di Kabupaten Malang. Karena secara sadar Pemerintah Kabupaten Malang telah menyadari kekurangan atau lebih tepatnya terjadi masalah dalam struktur birokrasi yang membengkak sehingga menyebabkan kinerja organisasi atau birokrasi tidak bisa berjalan secara maksimal, seperti yang dikatakan diatas, kaya orang miskin fungsi.

Adapun alasan yang menyadari perlunya pelaksanaan otonomi daerah yaitu *pertama*, intervensi pemerintah pusat yang selama ini terlalu besar telah menyebabkan rendahnya kapabilitas dan efektifitas dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga urusan-urusan yang terlalu luas tersebut harus didistribusikan agar memberi hasil yang optimal bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat. *Kedua*, otonomi daerah merupakan salah satu jawaban bagi pemerintah daerah untuk memasuki era baru.

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diwujudkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori areal *division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat disatu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak yang secara legal kontitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pemerintahan yang desentralistik tersebut, diharapkan akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan serta dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpecah, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggung jawab (*passing the buck*) sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatutan dalam *good governance*.

Adanya kebijakan Pemerintah mengenai desentralisasi dengan pemberlakuan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan yang nyata bagi adanya perubahan dalam mekanisme hubungan antara pusat dan daerah. Hal tersebut



tidak saja mengindikasikan suatu pembaharuan dalam hirarki kekuasaan pusat dan daerah, akan tetapi juga mengindikasikan adanya suatu perubahan paradigma berupa reorientasi konsep pemerintahan yang memiliki pola sentralistik menjadi desentralistik. Secara teoritis, desentralisasi diharapkan mampu menghasilkan dua manfaat nyata yaitu :

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. (*Shah dalam Mardiasmo, 2002*).

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menggali potensi-potensi yang dimilikinya dalam rangka penguatan otonomi daerah demi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan paradigma tersebut telah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya, seperti meningkatnya peranan dan kewenangan Kabupaten/Kota yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat sesuai dengan titik berat pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini tentu perlu didukung oleh aparatur pemerintahan yang bersih, profesional, netral, akuntabel dan sejahtera, sehingga dapat mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan rasional. Oleh karenanya sebagai konsekwensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur yang bersih dan profesional dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan prima, maka aparatur pemerintahan yang bersih harus benar-benar terwujud artinya benar-benar tercapai aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu, perekat persatuan dan kesatuan bangsa secara menyeluruh. Dalam pemerintah daerah, tugas tersebut merupakan tanggung jawab.

Seperti diketahui, bahwa suatu keberhasilan program dapat dikaji dari dua (2) perspektif yang berbeda, yaitu dari tinjauan proses (*implementasi*) dan hasil (*outcome*). Perspektif yang pertama menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan program dengan *policy guidelines*. Menurut perspektif ini, suatu program pemerintah dikatakan berhasil kalau pelaksanaan program itu sesuai dengan *policy guidelines* yang telah ditentukan. Dari tinjauan *outcome*, suatu program dapat dinilai berhasil kalau program itu menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. Suatu program atau kebijaksanaan mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi bisa saja gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkannya, dan sebaliknya. Perbedaan definisi keberhasilan itu memunculkan isu-isu yang berbeda dalam penelitian evaluasi. Peneliti yang tertarik untuk memahami proses pelaksanaan program dan kebijaksanaan cenderung memusatkan perhatian kepada aspek *compliance*. Termasuk dalam aspek *compliance* disini adalah konsistensi pelaksanaan program dengan dokumentasi program (prosedur dan juklak) yang telah ditentukan dan efisiensi penggunaan risorsis untuk pelaksanaan program. Efisiensi dan konsistensi pelaksanaan dengan nilai dan tujuan kebijaksanaan menjadi isu yang penting disini. Kegagalan program dan kebijaksanaan yang terjadi sebagai akibat kegagalan dalam mewujudkan *compliance* ini sering kali disebut *program failures*.

Seiring adanya penyelenggaraan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan disempurnakan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk bisa menangani daerahnya sendiri dengan baik, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan struktur organisasi secara penuh untuk mendapatkan struktur organisasi atau birokrasi yang baik. Dengan diberlakukan Otonomi Daerah di Indonesia tersebut, maka hal ini berarti bahwa suatu daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan pusat. Disini Pemerintah Daerah diberi keleluasaan akan pemanfaatan serta pengelolaan segala macam sumber daya yang ada di daerah demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, bahwa restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada awalnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 telah

diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh masing daerah. Sehingga di beberapa daerah, sebagian besar jumlah APBDnya dialokasikan hanya untuk membiayai *overhead* pemerintahan. PP Nomor 84 Tahun 2000 ini telah memberi kekuasaan tanpa memberi pedoman kepada pemerintah daerah, yang kemudian tidak sedikit daerah mengalami pengembangan struktur kelembagaan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan PP Nomor 84 Tahun 2000 dengan diberlakukannya PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah menetapkan batasan yang jelas. Hal ini ditandai dengan penetapan jumlah dinas daerah Kabupaten/Kota maksimal 8, jumlah asisten sekretariat daerah maksimal 3 dan jumlah bagian dari sekretariat Kabupaten/Kota maksimal 12. Namun dalam PP Nomor 8 Tahun 2003 tersebut banyak terjadi perdebatan khususnya dikalangan birokrat mengenai penetapan batasan maksimal jumlah organisasi perangkat daerah menimbulkan rasa khawatir di kalangan personil daerah, terutama bagi mereka yang menduduki jabatan struktural. Perampingan jumlah organisasi perangkat daerah maupun perampingan struktur suatu perangkat daerah menjadi momok tersendiri bagi para pejabat di daerah.

Selanjutnya PP Nomor 8 Tahun 2003 tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan PP Nomor 41 Tahun 2007. Selain menetapkan batasan jumlah perangkat daerah, PP Nomor 41 Tahun 2007 ini juga memberikan pedoman dan arahan yang jelas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membuat banyak pihak terkesima, begitu cepatnya bongkar pasang regulasi organisasi perangkat daerah dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak serta merta mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan dikeluarkan dan diberlakukannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, jika dibandingkan dengan PP Nomor 8 Tahun 2003 sebelumnya, maka tidak ada perbedaan secara prinsipil yang menyangkut susunan atau struktur organisasi perangkat daerah maupun sistem rentang kendali (*span of control*) organisasi. Yang membedakan PP Nomor 41 Tahun 2007 dengan PP Nomor 8 Tahun 2003 yaitu mengenai batasan-batasan jumlah perangkat daerah. Dalam PP

Nomor 41 Tahun 2007 ini lebih bersifat fleksibel, hal ini terlihat dengan desain yang lebih cermat dalam pengaturan besaran organisasi perangkat daerah yang dikaitkan dengan nilai berdasarkan masing-masing variabel yang terdiri dari luas wilayah, jumlah penduduk dan APBD suatu daerah sehingga pembatasan jumlah perangkat daerah tersebut tidak menghilangkan substansi dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dimana pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria tersebut dianggap mampu dan dapat membentuk perangkat daerah yang sesuai dengan *grade* yang telah ditetapkan.

Melalui PP Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, sangat diharapkan bahwa pemerintah daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerahnya agar lebih sesuai dengan tujuan, potensi, porsi atau kebutuhan yang dianggap *urgen* bagi masing-masing pemerintah daerah. Sehingga dasar utama dalam penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Dengan pembagian urusan tersebut, diharapkan dapat mengurangi kecenderungan daerah membentuk struktur perangkat daerah yang terlalu besar dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Hal ini bisa saja terjadi karena kewenangan dan keleluasaan dalam penyusunan kelembagaan pada tahap implementasi diterjemahkan secara berbeda-beda oleh masing-masing daerah.

Restrukturisasi organisasi perangkat daerah ini sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang mengarah pada upaya yang mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria *good governance*. Selama ini struktur birokrasi pemerintah sangat sulit dilakukan dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan. Hal ini bukan hanya mempengaruhi efisiensi, tetapi juga efektifitas dari pemerintah dan birokrasinya. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan perampingan struktur. Melalui restrukturisasi tersebut, diharapkan agar tercipta birokrasi yang lebih ramping atau sederhana baik struktur organisasinya, prosedur kerja, tata kerja, jalur hierarki, rentang kendali, jalur komunikasi dan koordinasi atau pengendalian. Dan tujuan utama dari semua itu yaitu organisasi yang miskin struktur tapi kaya fungsi.

Restrukturisasi organisasi perangkat daerah dengan berbagai ketentuannya bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas organisasi yang diharapkan membawa dampak pada *publik service*. Oleh karena itu, restrukturisasi organisasi perangkat daerah tidak hanya memberikan penjelasan mengenai jenis dan bentuk organisasi perangkat daerah saja, akan tetapi juga dapat memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai rambu-rambu berupa kriteria yang dapat digunakan sebagai *selforganizing assessment* untuk menentukan sendiri tingkat *urgensi* organisasi yang akan dibentuk dengan pertimbangan yang lebih terukur.

Oleh karena itu dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memanfaatkan peluang yang tercipta dengan adanya UU tersebut akan melakukan restrukturisasi pada struktur organisasi yang tertuang dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 dan diterbitkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga dengan diterapkannya UU Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Malang diharapkan dapat memperbaiki struktur birokrasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang menjadi lebih efektif dan maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah” (*Study Evaluasi atas Kebijakan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang*).

B. Rumusan Masalah

Diberlakukannya PP No. 41 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah memberikan batasan, pedoman, dan arah yang jelas kepada pemerintah daerah dalam menentukan struktur atau susunan organisasi perangkat daerah. Restrukturisasi organisasi yang dilakukan secara otomatis akan merubah susunan perangkat daerah, yang mana organisasi perangkat daerah sangat dimungkinkan bervariasi antar daerah yang satu dengan yang lain sesuai dengan strategi yang didasarkan kondisi dan karakteristiknya serta kemampuan masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang telah sesuai dengan pedoman dasar dari PP No. 41 Tahun 2007?
2. Kelompok-kelompok kepentingan mana saja yang mempunyai peranan penting dalam proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Malang?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan pasca implementasi PP No. 41 Tahun 2007 atas kebijakan struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang terhadap institusi dan masyarakat dilihat dari aspek sosiologis, psikologis dan ekonomis?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang telah sesuai dengan pedoman dasar dari PP No. 41 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui kelompok-kelompok kepentingan mana saja yang mempunyai peranan penting dalam proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pasca implementasi PP No. 41 Tahun 2007 atas kebijakan struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang terhadap institusi dan masyarakat dilihat dari aspek sosiologis, psikologis dan ekonomis.



D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribusi penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis (akademis)

Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkenaan dengan implementasi PP No. 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi instansi terkait, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan kebijaksanaan di bidang Organisasi Perangkat Daerah, sekaligus sebagai sumbangan pikiran terhadap masalah-masalah yang timbul dalam “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah”.
- b. Sebagai sarana untuk memberikan data dan informasi bahan studi dalam melakukan penelitian, serta digunakan sebagai sarana pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah maupun yang akan dilakukan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan untuk terdapatnya suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Menguraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Berisi tentang teori-teori atau pendapat ahli yang berkaitan dan menunjang penulisan skripsi. Disini dijelaskan mengenai implementasi kebijakan publik dan evaluasi kebijakan publik beserta penjelasannya, desentralisasi dan pemerintahan daerah beserta penjelasannya, otonomi daerah, serta Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 beserta penjelasannya.

BAB III METODE PENELITIAN,


Membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN,

Berisi tentang penyajian data, analisa dan interpretasi data dalam penyajian data, data yang diperoleh dalam penelitian sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan dan diuraikan.

BAB V PENUTUP,

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan disertai saran-saran yang diharapkan nantinya akan bermanfaat dan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Pada hakekatnya, kebijakan dan kebijaksanaan negara sebagaimana penyebutan kebijakan publik, kebijakan negara, kebijaksanaan pemerintah sebenarnya tidak memiliki arti yang berbeda.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijaksanaan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (*United Nations, 1975*).

Menurut *R.S Parker*, kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis (*Wahab, 1989 : 31*). Selain itu, *Thomas R. Dye* merumuskan kebijakan publik sebagai “semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah”. Oleh karena itu, dari sudut pandangan *Dye*, kebijakan publik itu menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu (*Wahab, 1989 : 31*).

Laswell dan Caplan seperti dikutip *Islamy (2001, h.15-17)* mengemukakan bahwa kebijakan adalah *a project program of a goal, values, and practice* (suatu program pencapaian tujuan, nilai, dan praktek yang terarah). Selanjutnya, *Fredrich* seperti dikutip oleh *Wahab (2002, h.3)* mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Di sisi lain, *Anderson dalam Islamy (2001, h.19)* mendefinisikan kebijakan negara sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sebagai implikasi turunan yang timbul dari pengertian kebijakan oleh *Anderson* tersebut diantaranya :

- a. Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- d. Bahwa kebijaksanaan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Bahwa kebijakan pemerintah, setidaknya-tidaknya dalam arti positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*otoritatif*).


2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Berbeda dari pendapat ahli sebelumnya yang lebih menitikberatkan kebijakan lebih pada tindakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah maka *Kent E. Portney* memandang kebijakan publik sebagai suatu proses politik yang terangkai dari beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut yakni:

1. Pemunculan dan pembentukan masalah kebijakan (*Problem Formation*).
2. Perumusan kebijakan (*Policy Formulation*).
3. Penerimaan dan pengadopsian kebijakan (*Policy Adaption*).
4. Pelaksanaan kebijakan (*Policy Implementation*).
5. Penilaian dan evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*).

Menurut *William Dunn (1998 dalam Winarno 2002;28)* menjelaskan dalam proses penyusunan kebijakan didasarkan pada berbagai tahapan utama. Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik tersebut digambarkan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1
Tahapan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik



Sumber: *Kent E. Portney (1986, h. 5)*

Keterangan:

Tahap 1. Problem Formation

Pada tahap ini para perumus kebijakan menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Tahap 2. Policy Formulation

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan masalah untuk masuk ke dalam *problem formation*, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

Tahap 3. Policy Adaption

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas perumus kebijakan.

Tahap 4. Policy Implementation

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Tahap 5. Policy Evaluation

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Proses kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses tersebut ke dalam beberapa tahap seperti apa yang dicontohkan di atas. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda dengan urutan gambar di atas. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum di atas bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab ada ahli yang mencantumkan satu tahap lagi, yakni tahap perubahan dan terminasi atau penghentian kebijakan.

Dari beberapa uraian tersebut dapat melihat bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks. Namun tanpa bermaksud mengurangi kekompleksan tersebut, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian proses kegiatan (*decision* dan *action*) yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat.

B. Evaluasi Kebijakan

Biasanya pembicaraan awal mengenai kerangka teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri di mana tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan. Disinilah proses evaluasi bermula, proses evaluasi akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Macam-macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur-struktur dan hubungan-hubungan antara

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik sehingga proses implementasi juga akan mengalami perbedaan.

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Ada berbagai definisi evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, baik dalam pengertian seluas-luasnya atau dalam pengertian yang sempit atau terbatas. Evaluasi menurut *Suchman* adalah “*the proces of assigning value to some objective and then determining the degree of successn attaining this valued objective*”. Berdasarkan pendapat *Suchman* diatas evaluasi diartikan sebagai proses melekatkan suatu nilai pada beberapa tujuan tertentu yang dari situ dapat ditentukan derajat keberhasilannya dalam mencapai nilai-nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Sejalan dengan pendapat diatas, *Jenkins* merumuskan evaluasi sebagai “*the means of determining the extent to which a program is yielding its objectives, using avaliable methods to give evidence that is objective, systematic and comprehensive*”, (*Wahab, 1997 : 23*). Sedangkan *Casley* dan *Kumar* merumuskan evaluasi kebijakan dihubungkan dengan pembangunan tertentu, “sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu” (*Casley dan Kumar, 1987 : 1*).

Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier (1979 dalam Wahab 2005;65) menjelaskan makna evaluasi itu dengan menjelaskan memahami senyatanya yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian evaluasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak pada masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (1975 dalam Winarno 2002;106) menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut dua karakteristik berbeda, yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses implementasi berlangsung. Sehingga mereka mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disarikan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas penilaian terhadap suatu kebijakan secara obyektif, sistematis dan komprehensif dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan setelah kebijakan dilaksanakan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara hasil (*outcome*) dari suatu kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan (*goals*) atau rencana yang telah di tetapkan di awal.

2. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Dalam setiap kebijakan diperlukan suatu proses evaluasi. Walaupun dalam proses perumusan dan implementasinya telah dilakukan semaksimal mungkin atau sebaik-baiknya sesuai aturan dan patokan-patokan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dilakukannya evaluasi sebagai proses penilaian terhadap suatu kebijakan sehingga untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan dan dapat diusahakan menghindari dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan supaya tidak terulang lagi.

Beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi adalah sebagai berikut *ini (Riley, 1985 : 143, 165, 174) :*

- 1). Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses di dalam pembuatan kebijakan?
- 2). Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka dan memenuhi prosedur?
- 3). Apakah program didesain secara logis?
- 4). Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukup memadai untuk mencapai tujuan?
- 5). Apa standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut?
- 6). Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan ekonomi? Apakah uang digunakan dengan dengan jujur dan tepat?
- 7). Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program?

- 8). Apakah program memberikan dampak kepada kelompok non-sasaran? Apa jenis dampaknya?
- 9). Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, terhadap masyarakat?
- 10). Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat?
- 11). Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan?

Sedangkan menurut *Putra (2003 : 95)*, ada tiga fungsi pokok dalam evaluasi kebijakan publik yaitu :

- a. Memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan.

Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik akan lebih banyak meneliti pada aspek instrumental dari kebijakan publik yang ada. Ia akan melakukan evaluasi atas penampilan atau kinerja dari proses berjalannya organ kebijakan publik yang dievaluasi. Sampai sejauh mana organ kebijakan publik itu mampu mengatasi persoalan yang dihadapi dan sampai sejauh mana pula organ kebijakan publik tersebut efektif sebagai instrument pemberi solusi sebagaimana *raison d'etre* kebijakan publik itu sendiri.

- b. Menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi.

Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik lebih memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dimana seperti telah disadari bahwa sebuah kebijakan publik pada dasarnya adalah dibuat untuk menyelesaikan masalah publik tertentu, maka pada fungsi ini evaluasi kebijakan akan menilai apakah tujuan yang ditetapkan kebijakan publik tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada. Karena sebuah kebijakan publik itu pada dasarnya ditetapkan berikutan dengan tujuannya, dan umumnya *implementing agents* bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan itu.

- c. Memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologinya.

Pada fungsi ini, evaluasi kebijakan publik akan lebih diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian yang dilakukannya atas kebijakan yang dievaluasi. Fungsi evaluasi kebijakan publik, dalam posisi ini akan lebih bersifat produktif, karena ia tidak lagi bertitik berat pada kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, namun pada bagaimana kemudian dapat belajar dan

bagaimana caranya agar kelemahan-kelemahan dalam kebijakan itu tidak terulang lagi pada waktu dan tempat yang berbeda nantinya.

Melihat dari fungsi-fungsi evaluasi kebijakan tersebut diatas, dapat dilihat pentingnya evaluasi kebijakan publik itu dilakukan demi lebih baiknya proses kebijakan publik secara keseluruhan. Namun sayangnya, seringkali hasil-hasil evaluasi kebijakan publik tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku kebijakan publik. Hal ini dikarenakan banyak faktor; seperti faktor politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Maka selanjutnya juga harus diteliti faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan hasil evaluasi kebijakan publik.

Menurut *Putra (2003: 97-99)*, pada dasarnya terdapat lima faktor yang mempengaruhi pemanfaatan hasil evaluasi kebijakan publik, yaitu antara lain :

a. Karakteristik Informasi.

Dalam hal ini yang perlu untuk diperhatikan para evaluator adalah sampai sejauh mana informasi yang dihasilkan dari evaluasi kebijakan publiknya dapat mudah ditangkap oleh para pelaku kebijakan publik. Oleh karena itu informasi yang disajikan, *pertama* harus jelas (lengkap dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan baru), meski tidak boleh terlalu panjang, *kedua* informasi itu harus konkret (tidak boleh terlalu berbelit-belit dan kompleks), *ketiga* informasi tersebut harus praktis dan solutif (tidak bersifat terlalu teoritis).

b. Cara Pengkajian.

Dalam hal ini hasil-hasil evaluasi kebijakan publik yang berupa informasi tersebut akan lebih dilihat pada bagaimana informasi hasil evaluasi kebijakan publik itu diproses. Yakni apakah pemrosesan dan analisis dari evaluasi kebijakan publik tersebut benar-benar berkualitas atau hanya asal-asalan. Letak kualitas dari evaluasi kebijakan publik tersebut terutama dapat dilihat dari dua hal, *pertama* adalah siapa evaluatornya, maksudnya apakah pelaku evaluasi kebijakan publik benar-benar mereka yang memiliki kompetensi yang cukup memadai ataukah evaluasi kebijakan publik dilakukan oleh orang yang tidak kompeten dalam bidangnya, *kedua* kualitas hasil evaluasi kebijakan publik itu ditentukan oleh metode yang dipakai.

c. Struktur Masalah.

Perumusan dari keseluruhan proses evaluasi kebijakan publik tersebut harus memiliki struktur permasalahan yang jelas. Karena seringkali terdapat evaluasi kebijakan publik yang terlalu rumit menunjuk dimana sebenarnya titik permasalahan yang sedang dikritisinya. Ia terlalu banyak mengurai berbagai hal, sehingga pelaku kebijakan tidak mengerti permasalahan yang mana sesungguhnya yang sedang dibicarakannya. Hal ini jelas akan membuat para pelaku kebijakan publik enggan memanfaatkan hasil-hasil evaluasi kebijakan publik tersebut, karena dianggapnya tidak bermanfaat.

d. Struktur Birokrasi dan Politik.

Dalam hal ini yang menjadi kendala dalam pemanfaatan hasil-hasil evaluasi kebijakan publik adalah faktor eksternal atau lebih tepat dikatakan sebagai kendala yang berasal dari para pelaku kebijakan publik sendiri sebagai pengguna (*user*). Dalam sebuah struktur birokrasi dan politik tertentu, biasanya yang otoriter dan anti demokrasi, para penguasa birokrasi cenderung enggan menerima segala kritik maupun input yang sebenarnya bermanfaat bagi kelanjutan kebijakan. Karena mereka beranggapan bahwa segala proses politik yang ada dalam Negara harus berjalan sesuai dengan keinginan dan kendalanya. Sehingga bentuk-bentuk evaluasi kebijakan publik selalu dianggap sebagai sesuatu yang akan mengancam kekuasaan dan kedudukannya.

e. Interaksi antar Pelaku Kebijakan.

Maksudnya adalah seberapa sehat interaksi antara mereka, sebab pada intinya para pelaku kebijakan publik itu memiliki pengaruh politik tertentu. Bila hubungan diantara mereka tidak sehat, seperti ada nuansa untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain, maka seringkali kegiatan-kegiatan evaluasi kebijakan publik dianggap punya latar kepentingan politik tertentu. Bahkan seringkali pula hasil-hasil evaluasi kebijakan publik dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan kepentingan politiknya. Suasana kesalingcurigaan antar para pelaku kebijakan inilah yang membuat pemanfaatan hasil-hasil evaluasi kebijakan publik tidak berjalan dengan baik.

Dari berbagai persoalan yang diuraikan diatas dapat diperoleh beberapa aspek yang ingin diketahui dalam proses evaluasi kebijakan yaitu :

- 1) Proses pembuatan kebijakan;
- 2) Proses implementasi;
- 3) Konsekuensi kebijakan; dan
- 4) Efektivitas dampak kebijakan.

Evaluasi kebijakan dapat dilakukan sebelum maupun sesudah kebijakan dilaksanakan. Yang keduanya disebut evaluasi summatif dan formatif (*Dunn, 1984 :358*). Berdasarkan empat aspek diatas, maka evaluasi terhadap aspek kedua tadi disebut sebagai evaluasi implementasi, sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Tujuan dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan sejauh mana pelaksanaannya dan dampak dari kebijakan tersebut, apakah sudah mendekati apa yang telah dijadikan tujuannya atau sebaliknya mengalami kegagalan. Sehingga evaluasi kebijakan menjadi suatu keharusan dan tak terpisahkan dari proses kebijakan publik. Kesesuaian implementasi kebijakan dengan tujuan akan menjadi indikator penilaian keberhasilan suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan membandingkan antara keluaran yang senyatanya dicapai (*actual outputs*) dengan keluaran yang diharapkan (*expected measure*). Sehingga dengan demikian dapat dijelaskan apakah tujuan dan sasaran dari proses kebijakan atau program yang dijalankan telah tercapai atau tidak. Evaluasi dapat mengemban fungsi pembelajaran, dalam artian bahwa dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhasil dan kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil dalam mencapai hasil yang harapkan, serta dengan menemukan apa yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan itu maka akan memungkinkan penyempurnaan kinerja proyek atau program dimasa yang akan datang dan dengan demikian menghindari kesalahan yang telah dibuat di masa yang lalu. Fungsi penting lainnya adalah sebagai berikut ini, bahwa :

- 1) Evaluasi dapat berfungsi sebagai kemudi dan manajemen. Hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi akan menjadi umpan balik dan memungkinkan manajemen mengendalikan proyek tetap pada arahnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk melakukan

penyesuaian-penyesuaian tertentu mengenai bagaimana sebaiknya proyek dioperasikan.

- 2) Evaluasi dapat mengemban fungsi kontrol dan inspeksi, dalam artian bahwa ia dapat digunakan untuk menginformasikan kepada pimpinan puncak atau negara donor, apakah kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan dalam dokumen proyek telah dilaksanakan dengan semestinya dan menunjukkan hasil-hasil sebagai yang diharapkan.
- 3) Evaluasi dapat mengemban fungsi akuntabilitas, karena ia memberikan informasi, dan atas dasar informasi pihak-pihak yang berkepentingan (DPR, penyandang dana, pembayar pajak) dapat menilai apakah dana yang disediakan telah digunakan dengan benar dan demi tujuan yang diharapkan.
- 4) Evaluasi dapat memainkan kepenasihatan, dalam artian bahwa hasil-hasil evaluasi akan dapat digunakan untuk mendapatkan dana yang lebih banyak guna mendanai proyek itu atau proyek-proyek sejenis dimasa yang akan datang (*Wahab, 1997 : 12*).

3. Jenis-Jenis Evaluasi Kebijakan

Ada tiga macam evaluasi kebijakan publik, yaitu : (*Putra, 2003 : 100-101*)

- 1) Evaluasi *Administratif* adalah evaluasi kebijakan publik yang dilakukan didalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi atau umumnya evaluasi ini dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang berkaitan dengan program tertentu, seperti Irjen, Itwil, konsultan swasta, dan sebagainya. Sorotan dari evaluasi kebijakan publik ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek finansial dan prosedur kebijakan publik yang dievaluasi. Artinya, bahwa evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk mendapatkan jaminan bahwa apakah yang dilakukan pemerintah lewat proyek tertentu itu benar-benar mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan (*the expected goal*) pada tingkat biaya yang paling rendah.
- 2) Evaluasi *Yudisial* adalah evaluasi yang dilakukan yang berkaitan dengan objek-objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang dievaluasi tersebut. Yang melakukan evaluasi yudisial sebagai pihak utamanya adalah lembaga-lembaga hukum, seperti pengacara,

pengadilan, kejaksaan, dan sebagainya. Yang menjadi titik amatan dari evaluasi ini adalah utamanya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada pada kebijakan tersebut, ini berarti menyangkut perlindungan hak dari berbagai pihak atas berjalannya sebuah program kebijakan.

- 3) Evaluasi *Politik* adalah evaluasi yang pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga politik baik parlemen maupun parpol. Namun sesungguhnya evaluasi politik ini bisa juga dilakukan oleh masyarakat secara umum. Evaluasi ini menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari sebuah kebijakan publik. Hal ini diberi ruang sebab sesungguhnya sudah menjadi kesadaran umum bahwa kebijakan publik itu pada hakikatnya adalah sebuah proses politik. Dengan demikian, sebuah kebijakan publik itu tidak cukup hanya efektif, efisien, ekonomis dan absah secara hukum saja, namun harus pula memiliki basis legitimasi politik yang kuat.

C. Pengembangan Organisasi

1. Pengertian Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi adalah usaha jangka panjang yang didukung manajemen puncak untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, terutama lewat diagnosis yang lebih efektif dan hasil kerja sama serta manajemen budaya organisasi dengan penekanan khusus pada tim kerja formal, tim sementara, dan budaya antar kelompok dengan bantuan seorang fasilitator konsultan dan menggunakan teori serta teknologi mengenai penerapan ilmu tingkah laku, termasuk penelitian tindakan (*Stoner: 1996, 112*).

Dalam definisi pengembangan organisasi tersebut di atas, terdapat dua pokok pengertian yaitu pertama, proses pemecahan masalah yang mengacu pada metode organisasi menghadapi ancaman dan peluang dalam lingkungannya. Kedua, proses pembaharuan mengacu pada cara manajer melakukan adaptasi proses pemecahan masalah mereka pada lingkungan. Salah satu tujuan pengembangan organisasi adalah untuk memperbaiki proses pembaharuan sendiri dari organisasi sehingga para manajer dengan cepat dapat menyelesaikan gaya manajemen mereka pada masalah dan kesempatan baru.

2. Perubahan Organisasi Yang Direncanakan

Perubahan organisasi yang direncanakan adalah inovasi struktural, kebijakan atau sasaran baru, atau perubahan dalam filosofi operasi yang dengan sengaja didesain dan diimplementasikan (*John M. Thomas Warren G. Bennis, 1972:209*).

Proses perubahan organisasi ada tiga langkah yaitu :

- 1). Pencairan, termasuk membuat kebutuhan terhadap perubahan demikian jelas sehingga individu, kelompok, atau organisasi siap melihat dan menerima.
- 2). Pengubahan, mencakup menemukan dan mengadopsi sikap, nilai, dan tingkah laku yang baru.
- 3). Pemantapan berarti meneguhkan pola tingkah laku baru pada tempatnya dengan cara mekanisme mendukung atau memperkuat, sehingga menjadi norma yang baru.

Sebuah organisasi dapat dirubah dengan mengganti strukturnya, teknologinya, manusianya atau beberapa gabungan dari cara ini. Pada pendekatan perubahan struktural, sebuah organisasi bisa melakukan pengaturan ulang sistem internal, seperti jalur komunikasi, alur kerja, atau hierarki manajemen. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu :

- 1). Desain organisasi.

Desain organisasi klasik memfokuskan pada penentuan tanggung jawab pekerjaan secara hati-hati dan menciptakan pembagian pekerjaan dan lini kerja yang memadai. Seperti yang sering kita lihat, salah satu kecenderungan struktur yang paling signifikan adalah ke arah organisasi yang datar dan ramping. Dalam struktur seperti itu manajemen menengah dihilangkan untuk merampingkan interaksi antara manajer puncak dengan karyawan bukan manajemen, yang diberi tanggung jawab lebih banyak.

- 2). Desentralisasi.

Salah satu pendekatan desentralisasi termasuk menciptakan unit organisasi yang lebih kecil dan lengkap yang berarti meningkatkan motivasi dan prestasi kerja anggota unit dan memfokuskan perhatian mereka pada aktivitas berprioritas tinggi. Desentralisasi juga mendorong setiap unit

untuk menyesuaikan struktur dan teknologinya dengan tugas tertentu dan lingkungan tempatnya berada.

3). Modifikasi Arus Kerja.

Modifikasi arus kerja dan peneglompokan spesialisasi secara hati-hati dapat juga mengarah pada perbaikan produktivitas dan moral. Salah satu ekspresi kecenderungan ini adalah jumlah uang yang dapat dikeluarkan oleh karyawan tanpa mendapat otoritas.

Pendekatan perubahan teknologi mencakup mengganti peralatan, proses rekayasa, teknik penelitian, atau metode produksi. Pendekatan perubahan manusia, mencoba mengubah tingkah laku karyawan dengan memfokuskan pada keterampilan, sikap, persepsi, dan harapan mereka.

D. Sistem Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Sistem Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah secara historis berasal dari bahasa Yunani dan Latin Kuno seperti *koinotes* (komunitas) dan *demos* (rakyat), *commune* (bahasa Perancis) yaitu suatu organisasi yang dikendalikan oleh wakil-wakil rakyat terpilih dalam suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk suatu wilayah (Kaloh, 2002:9).

Lebih dalam lagi, Hossein (2001) dalam Nurcholis (2005:20) menjelaskan bahwa *Local Government* dapat mengandung tiga artikulasi, yaitu : *Pertama*, dalam arti menunjuk pada lembaga. Maksudnya *local government* di sini adalah badan pemerintah di tingkat daerah, atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. *Local government* di sini menunjuk pada *council* dan *major* (Dewan dan Kepala Daerah) yang rekrutmen pejabatnya atas dasar pemilihan. *Kedua*, menunjuk pada arti fungsi atau kegiatannya, dengan kata lain *local government* adalah Pemerintah Daerah.

Dalam konteks Indonesia, Pemerintahan Daerah berbeda dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah di sini adalah badan atau organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, sedangkan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk aktifnya. Jadi Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dan pengertian yang ketiga, *local government* diartikan sebagai daerah

otonom yaitu subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu.

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Wilayah Nusantara yang terbentang disepanjang khatulistiwa (dari Sabang sampai Merauke) mempunyai 13.667 buah pulau dengan luas wilayah 5.193.252 km² yang terdiri dari daratan 1.904.569 km² dan lautan 3.288.683 km dengan jumlah penduduk yang besar pula \pm 210.000.000 pada soal ini. Sejak wilayah Nusantara ini memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi negara kesatuan yang berbentuk Republik, yaitu Negara Republik Indonesia dalam satu pemerintahan Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak saja memiliki wilayah yang luas, penduduk yang besar jumlahnya, tetapi juga mempunyai sosial budaya yang majemuk dan terdiri dari 360 suku bangsa. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dan mampu melayani kepentingan setiap masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan yang otonom di daerah-daerah.

Dasar pembentukan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 18 yang berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menindaklanjuti pasal 18 UUD 1945 tersebut, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemerintahan daerah sebagai

berikut. Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah yang pernah dibuat sejak Indonesia merdeka sampai sekarang (2008) UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, Penpres Nomor 6 Tahun 1959 dan Penpres Nomor 5 Tahun 1960 tentang penekanan dekonsentrasi pada Pemerintahan Daerah, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 Sistem Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2004.

3. Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah mengandung dua unsur kata, yaitu “*otonomi*” dan “*daerah*”. Secara etimologis atau harfiah kata otonomi berasal dari kata “*autos*” yang berarti berdiri sendiri dan “*nomos*” yang berarti aturan. Otonomi merupakan pelimpahan wewenang kepada badan hukum lokal di luar organisasi yang memberikan kewenangan tersebut. Ruang lingkup otonomi ini bersifat kondisional dan penerapan otonomi disetiap negara berbeda-beda.

Di Indonesia, dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 pasal 1 huruf h otonomi daerah dirumuskan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang yang baru ini juga memuat prinsip otonomi, antara lain :

- a. Kewenangan otonomi yang luas;
- b. Nyata; dan
- c. Bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan (kecuali dalam beberapa bidang yang masih dipegang pusat, yaitu bidang pertahanan, kemanan, politik luar negeri, peradilan, moneter dan keuangan serta agama). Kewenangan tersebut dimiliki daerah kabupaten/kota secara utuh dan bulat mulai aspek perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasinya.

Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan-kewenangan dalam bidang pemerintahan harus didasarkan pada kenyataan yang diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah tersebut. Artinya kewenangan sebuah urusan harus datang dari aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga dimungkinkan dengan otonomi yang luas dan nyata ini bentuk urusan yang ada setiap daerah akan sangat bervariasi, tergantung dari kebutuhan dan kondisi objektif masyarakat yang bersangkutan. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa kemandirian daerah.

Sedamaryanti (2003:34-37) menjelaskan, bahwa dalam implementasi penyelenggaraan otonomi daerah terdapat 3 (tiga) aspek yang sangat esensial, yang menyangkut :

1. Aspek Kewenangan;
2. Aspek Kelembagaan; dan
3. Aspek Keuangan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung otonomi daerah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia.

Faktor sumber daya sangatlah penting karena berkaitan dengan manusia sebagai subjek dari segala aktivitas pemerintahan dalam proses-proses kegiatan kemanusiaan. Oleh karena itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya, maka manusia sebagai subjek/pelaku harus baik.

2. Sarana dan Prasarana.

Sarana diidentikan dengan perangkat, yakni setiap benda atau alat yang digunakan untuk memperlancar atau mempermudah pekerjaan serta aktivitas pemerintah daerah lainnya. Penggunaan alat diharapkan dapat meningkatkan hasil kerja yang di capai dibanding dengan cara kerja tanpa penggunaan alat. Apabila penggunaan alat-alat oleh pemerintah daerah tidak dapat diikuti dengan adanya peningkatan hasil maka penggunaan alat tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

3. Pengawasan.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pada umumnya para ilmuwan membedakan kegiatan pengawasan dengan evaluasi. Jika pengawasan dilakukan dengan pada saat kegiatan berlangsung maka evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai namun di dalam prakteknya kedua kegiatan ini hampir sama bentuknya karena setiap kegiatan pengawasan pasti akan terkait dengan evaluasi dan setiap kegiatan evaluasi pasti mengandung aspek pengawasan.

Dalam pemberian otonomi Daerah ada tujuh hal yang harus dijadikan pedoman yaitu:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pelaksanaan azas desentralisasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan.

4. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kabupaten/Kota memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pemberian perizinan dan melaksanakan pelayanan umum;
- 3) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya (*Nurcholis, 2005:132*).

5. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 pasal 1 ayat (8) adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Organisasi atau lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Hal ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Pengertian “*koordinasi*” itu sendiri adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan. Yang dimaksud dengan “*integrasi*” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah. Yang dimaksud dengan “*sinkronisasi*” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “*simplifikasi*” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

6. Besaran dan Variabel Organisasi Perangkat Daerah

6.1 Besaran Organisasi Perangkat Daerah

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Dalam pasal 20 dijelaskan bahwa, besaran organisasi perangkat daerah untuk daerah provinsi adalah sebagai berikut :

1. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:
 - a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas paling banyak 12 (dua belas); dan
 - d. Lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan).
2. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

- a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas paling banyak 15 (lima belas); dan
 - d. Lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh).
3. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
- a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas paling banyak 18 (delapan belas); dan
 - d. Lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas).

Sedangkan untuk Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Asisten;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas paling banyak 12 (dua belas);
 - d. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 8 (delapan);
 - e. Kecamatan; dan
 - f. Kelurahan.
2. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Asisten;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas paling banyak 15 (lima belas);
 - d. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10 (sepuluh);
 - e. Kecamatan; dan
 - f. Kelurahan.
3. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) Asisten;

- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas paling banyak 18 (delapan belas);
- d. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 12 (dua belas);
- e. Kecamatan; dan
- f. Kelurahan.

6.2 Variabel Organisasi Perangkat Daerah

Besaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan berdasarkan variabel:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah; dan
- c. Jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Adapun pembobotannya variable tersebut adalah 40% (empat puluh persen) untuk variable jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variable luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variable Jumlah APBD.

Jumlah penduduk untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 250.000 jiwa; nilai = 8
- 250.001 – 500.000 jiwa; nilai = 16
- 500.001 – 750.000 jiwa; nilai = 24
- 750.001 – 1.000.000 jiwa; nilai = 32
- lebih dari 1.000.000 jiwa; nilai = 40

Jumlah penduduk untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 150.000 jiwa; nilai = 8
- 150.001 – 300.000 jiwa; nilai = 16
- 300.001 – 450.000 jiwa; nilai = 24
- 450.001 – 600.000 jiwa; nilai = 32
- lebih dari 600.000 jiwa; nilai = 40

Luas Wilayah untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 500 km persegi; nilai = 7
- 501 – 1.000 km persegi; nilai = 14
- 1.001 – 1.500 km persegi; nilai = 21
- 1.501 – 2.000 km persegi; nilai = 28

- lebih dari 2.000 km persegi; nilai = 35

Luas Wilayah untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 1.000 km persegi; nilai = 7
- 1.001 – 2.000 km persegi; nilai = 14
- 2.001 – 3.000 km persegi; nilai = 21
- 3.001 – 4.000 km persegi; nilai = 28
- lebih dari 4.000 km persegi; nilai = 35

Jumlah APBD Kabupaten:

- kurang dari atau sama dengan Rp200.000.000.000,00; nilai = 5
- Rp200.000.000.001,00 – Rp400.000.000.000,00; nilai = 10
- Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00; nilai = 15
- Rp600.000.000.001,00 – Rp800.000.000.000,00; nilai = 20
- lebih dari Rp800.000.000.000,00; nilai = 25

Jumlah penduduk untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 100.000 jiwa; nilai = 8
- 100.001 – 200.000 jiwa; nilai = 16
- 200.001 – 300.000 jiwa; nilai = 24
- 300.001 – 400.000 jiwa; nilai = 32
- lebih dari 400.000 jiwa; nilai = 40

Jumlah penduduk untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 50.000 jiwa; nilai = 8
- 50.001 – 100.000 jiwa; nilai = 16
- 100.001 – 150.000 jiwa; nilai = 24
- 150.001 – 200.000 jiwa; nilai = 32
- lebih dari 200.000 jiwa; nilai = 40

Luas Wilayah untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 50 km persegi; nilai = 7
- 51 – 100 km persegi; nilai = 14
- 101 – 150 km persegi; nilai = 21
- 151 – 200 km persegi; nilai = 28
- lebih dari 200 km persegi; nilai = 35

Luas Wilayah untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 75 km persegi; nilai = 7
- 76 – 150 km persegi; nilai = 14
- 151 – 225 km persegi; nilai = 21
- 226 – 300 km persegi; nilai = 28
- lebih dari 300 km persegi; nilai = 35

Jumlah APBD Kota:

- kurang dari atau sama dengan Rp200.000.000.000,00; nilai = 5
- Rp200.000.000.001,00 –Rp400.000.000.000,00; nilai = 10
- Rp400.000.000.001,00 –Rp600.000.000.000,00; nilai = 15
- Rp600.000.000.001,00 –Rp800.000.000.000,00; nilai = 20
- lebih dari Rp800.000.000.000,00; nilai = 25

7. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Organisasi Perangkat Daerah

7.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati/Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah,
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah,
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

7.3 Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dalam melaksanakan tugas fungsi: perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

7.4 Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.5 Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


7.6 Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Camat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 17 juga menjalankan tugas umum pemerintahan meliputi :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan dan ketentraman umum
- 3) Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan dan sebagainya.

7.7 Kelurahan

Merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kecamatan. Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui camat. Pembentukan, kedudukan, tugas, dan susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan peraturan-perundangan.



BAB III METODE PENELITIAN

Pembuatan rancangan penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah. Suatu penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu metode diperlukan dalam suatu penelitian.

Metode Penelitian adalah cara-cara berpikir yang dipersiapkan untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan fakta-fakta tentang manusia, alam dan hubungan satu dengan yang lain guna untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan adanya metode penelitian, penelitian yang dilakukan dapat menjadi lebih fokus dan terarah.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu objek, suatu situasi atau kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (*Nazir, 2005, h.54*).

Pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut *Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2000, h.4)* mendefinisikan “Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tulis maupun lisan dan orang-orang atau perilaku yang diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh)”. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh makna yang mendalam tentang suatu fenomena dengan jalan mengumpulkan fakta-fakta dan keterangan yang berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk melaksanakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, seorang peneliti harus memperhatikan

ciri-ciri yang mencakup: analisa deskriptif, proses, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara serta hasil penelitian yang dirundingkan dan disepakati bersama. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Hasan (2002:23) menambahkan bahwa pada penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, hendaknya peneliti (sebagai instrumen penelitian) disarankan untuk memiliki sifat represif, yaitu ia harus selalu mencari bahkan menguji, dan memiliki kekuatan integratif, yaitu kekuatan untuk memadukan berbagai macam informasi yang diterimanya menjadi satu kesatuan penafsiran.

Dengan demikian penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sesudah diberlakukannya PP Nomor 41 Tahun 2007 dengan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu objek yang merupakan tujuan untuk meneliti fenomena yang terjadi atau sedang berlangsung. Fokus penelitian pada dasarnya mempunyai esensi untuk membatasi studi sehingga dapat dipergunakan untuk membantu membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang perlu dimasukan dan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah atau dibuang. Dalam rangka untuk mempermudah pencarian mengenai data dan informasi yang diperlukan.

Fokus menurut *Moleong (2000, h.297)* sangat diperlukan dalam kegiatan penelitian, karena dalam penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan:

- 1) Penetapan fokus penelitian akan membahas *study* yang akan dibahas oleh peneliti.
- 2) Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu info yang diperoleh dari lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data atau info apa yang dikumpulkan dan data atau info mana yang

walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sudah dikumpulkan.

Jadi sasaran atau fokus yang menjadi titik pangkal dalam penelitian ini adalah membahas tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Kesesuaian antara PP No. 41 Tahun 2007 dengan pelaksanaannya, meliputi :
 - a. Proses restrukturisasi,
 - b. Pola dan arah restrukturisasi organisasi.
2. Kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai peranan penting dalam proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Malang.
 - a. Pembahasan rancangan peraturan daerah,
 - b. Besaran variabel organisasi perangkat daerah.
3. Dampak yang ditimbulkan pasca implementasi PP No. 41 Tahun 2007 atas kebijakan struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang terhadap institusi dan masyarakat baik dilihat dari aspek sosiologis, psikologis maupun aspek ekonomis.
 - a. Dampak terhadap institusi pasca implementasi PP No. 41 Tahun 2007,
 - b. Dampak terhadap masyarakat pasca implementasi PP No. 41 Tahun 2007.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Yang mendasari penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yaitu situasi dan kondisi daerah, dimana Kabupaten Malang memiliki batas wilayah administratif yang cukup luas sehingga berpengaruh terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Sedangkan yang dimaksud situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap fenomena atau keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti agar

memperoleh data yang akurat yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti.

Adapun yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat untuk memperoleh data dan informasi. Sedangkan yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Kantor Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Alasan yang mendasari yang menjadi situs penelitian yaitu bagian tersebut merupakan suatu unit organisasi kerja Pemerintah Kabupaten Malang yang menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian seluruh perangkat daerah, perumusan kebijakan pemerintah daerah serta membantu penyelenggaraan pemerintahan.

D. Sumber dan Jenis Data

Agar dapat diperoleh data yang lebih akurat, maka untuk menggali dan mengumpulkan data yang dimaksud diambil dari berbagai sumber. Sumber data merupakan tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan topik yang diteliti. Sumber data yang dimaksud dapat dibedakan antara lain orang yang memberikan sumber data berupa kata-kata (informan), tempat yang berkenaan dengan terjadinya peristiwa yang diteliti, dan dokumen sebagai sumber data dalam bentuk tertulis.

Menurut pendapat *Lofland dalam (Moleong, 2006, h. 157)* mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Keberadaan data dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahan kajian untuk mengetahui apa yang kita teliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Informan.

Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung dari sumber asli sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Data ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak di dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan pihak lain yang dapat memberi informasi terkait dengan Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

2. Dokumen.

Data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data ini merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi semisal skema dan bagan keorganisasian, peraturan-peraturan yang tertulis yakni seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Perda Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini.

Sedangkan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer.

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pernyataan langsung. Data yang diperoleh secara langsung pada waktu peneliti berada dilapangan dengan tujuan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan penelitian dari pihak-pihak yang terkait pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan pihak lain serta dapat memberi informasi terkait dengan Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data primer dapat diperoleh dengan cara mengamati atau melakukan wawancara dengan informan yang berada dalam tempat yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan: Hasil wawancara dengan aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang melalui:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
2. Kepala Bagian Tata Organisasi Pemerintahan
3. Kepala Sub. Bagian Organisasi
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang terkait dengan penelitian.

2. Data Sekunder.

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip. Selain itu, juga dilakukan studi pustaka untuk memperoleh kerangka pemikiran dan landasan teori yang menunjang proses penelitian. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.

Alasan-alasannya adalah antara lain karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, dokumen juga berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data di lapangan. Untuk itu metode atau cara pengumpulan data yang diperlukan harus benar dan akurat. Adapun metode dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Literatur.

Dalam studi literatur ini data diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian, makalah-makalah, majalah dan surat kabar referensi atau rujukan dari penelitian sebelumnya mengenai peristilahan, kerangka pemikiran dan teori yang ada serta relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Wawancara (*Interview*).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka (*Face to Face*) secara langsung dengan cara berdialog dan tanya jawab, baik dengan responden maupun dengan pihak-pihak yang terkait lainnya. Guna memperoleh informasi atau data secara jelas dan mendasar, juga untuk menjalin hubungan dengan responden agar memperlancar dalam proses penelitian.

3. Observasi .

Observasi merupakan suatu kegiatan atau pengamatan langsung pada objek di lapangan terhadap gejala-gejala atau fakta-fakta yang dijumpai dengan mencatat hal-hal yang diperlukan, sehingga peneliti secara nyata mengetahui keadaan yang sebenarnya dari objek tersebut. Tujuan observasi ialah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi dan kegiatan partisipasi yang terjadi. Penggunaan observasi langsung sebagai cara mengumpulkan data mempunyai beberapa keuntungan :

- a) Dengan cara observasi langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, prilaku, pertumbuhan, dan sebagainya sewaktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi.

Dengan cara observasi, data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat dengan segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang.

b) Observasi langsung dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.

4. Dokumentasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat serta mempelajari data dari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada di lokasi penelitian yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh atau diperlukan dalam penelitian. Atau dengan kata lain instrumen penelitian adalah perangkat atau alat yang membantu peneliti memperoleh data. Adapun hal-hal yang mendasari instrumen penelitian yaitu :

1. Peneliti Sendiri.

Salah satu ciri peneliti kualitatif adalah memasukan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Hal ini berpengaruh terutama dalam proses wawancara dan analisa data.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*).

Yaitu berupa daftar pertanyaan yang di ajukan kepada informan penelitian dan biasanya digunakan oleh peneliti sebagai kerangka dasar dalam mengadakan wawancara dengan aktor yang terlibat sebagai sumber data dalam penelitian ini.

3. Catatan Lapangan (*Field Note*).

Yaitu merupakan catatan untuk mencatat hasil-hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.

Sedangkan alat-alat seperti kertas serta alat-alat tulis sebagai alat pelengkap untuk membantu pencatatan di lapangan guna kelancaran dalam penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data situasi, peristiwa dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Dengan analisis, data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan menghasilkan data secara deskriptif melalui uraian.

Sedangkan pandangan *Miles dan Huberman (1992 : 16)* mengenai analisis data dalam penelitian di sini lebih menitik beratkan pada alur kegiatannya. Analisis data itu terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data.

Yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan.


2. Penyajian Data.

Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi.

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari suatu analisis data, yang mana kesimpulan ini merupakan suatu gambaran dari peneliti mengenai suatu gejala atau fenomena yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung. Pengambilan kesimpulan terhadap data melalui proses pemahaman terhadap hal-hal yang sering timbul, pola, atau hubungan dan sebagainya.

Gambar 2
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
Bagan Analisis Data kualitatif



Sumber : Matthew B. Miles dan Michael A. Hubberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hal. 20.

Memperhatikan bagan pada gambar 2 diatas, dari tiga hal tersebut yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Miles, 1992, h.19). Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya, bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi selama sisa waktu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENYAJIAN DATA

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Sejarah Berdirinya Kabupaten Malang

Ketika kerajaan Singhasari dibawah kepemimpinan Akuwu Tunggal Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu dibawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintah Singhasari saat itu berada di Tumpel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggal dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Kediri saat itu jatuh ketangan Singhasari dan turun statusnya menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185 – 1222).

Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Mataram, kerajaan-kerajaan di Malang jatuh ketangan Mataram, seperti halnya Kerajaan Majapahit. Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut Folklore, muncul pahlawan legendaris Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di Desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen. Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah.

Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674 – 1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Awal abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara lainnya, dipimpin oleh Bupati.

Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan. Bukti-bukti yang lain,



seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari jum'at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di Pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan.

b. Visi dan Misi Kabupaten Malang

1) Visi

Semangat pembangunan Kabupaten Malang yang tercantum dalam sesanti yang telah diciptakan oleh pendahulu Kabupaten Malang yaitu **SATATA GAMA KARTA RAHARJA**. Yang berarti masyarakat adil dan makmur material dan spiritual yang disertai dasar kesucian yang langgeng, oleh karena itu tujuan pembangunan Kabupaten Malang pada setiap periode pemerintahan mengacu pada tujuan luhur tersebut. Untuk periode pembangunan 2006 – 2010 dengan memperhatikan tujuan luhur tersebut Visi Kabupaten Malang “**Terwujudnya Masyarakat Yang Agamis, Demokratis dan Sejahtera**”. Visi pembangunan Kabupaten Malang ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Agamis

- 1) Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama, dalam sub visi ini mencerminkan adanya keinginan untuk senantiasa menjaga agar dalam wilayah Kabupaten Malang tercipta kerukunan sesama antar pemeluk agama yang sama dan sesama antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga hubungan harmonis semua masyarakat dapat terwujud ;
- 2) Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, merupakan keinginan agar masyarakat menghormati umat pemeluk agama/ kepercayaan berbeda untuk menjalankan aktivitas/

mengamalkan ajaran agama/ kepercayaannya, sehingga tidak ada konflik antar/ inter agama mengenai pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar agama maupun aktivitas rutin agama lainnya;

- 3) Terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan. Hal ini merupakan cita-cita untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat sehingga mau bergotong-royong memerangi kemiskinan, pengangguran serta berperanserta dalam pembangunan fasilitas umum.

b. Demokratis

- 1) Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis diimplementasikan dalam kebebasan penyampaian aspirasi, tingkat partisipasi dalam pesta demokrasi serta pemeliharaan situasi keamanan yang kondusif ;
- 2) Terwujudnya penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan dalam segala aspek kehidupan ;
- 3) Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hal ini sesuai dengan Visi adanya pemerintahan/birokrasi sebagai pelayan masyarakat ;
- 4) Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam perwujudan jaringan aspirasi masyarakat, kemitraan maupun swadana pembangunan infrastruktur oleh masyarakat serta pemeliharaan sarana public.

c. Sejahtera

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang berupa kemudahan akses pendidikan, akses kesehatan dan akses terhadap lapangan pekerjaan. Perwujudan dari Visi ini sangat penting, karena merupakan inti dari tujuan pembangunan secara umum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*Society welfare*) ;

2) Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai. Hal ini merupakan kunci yang sangat penting untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur diharapkan ada imbas peningkatan aktivitas ekonomi baik secara langsung atau sebagai dampak multiplier effect, sehingga ada peningkatan produktivitas di segala sektor yang mampu meningkatkan lapangan pekerjaan.

2) Misi

Dalam rangka mencapai Visi Bupati masa jabatan 2006 - 2010, dirumuskan **Misi** sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya, Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa demi terciptanya kemantapan persaudaraan umat beragama dan kondisi aman, damai serta ketenteraman masyarakat;
- b. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM, Mengupayakan tegaknya supremasi hukum dan hak azasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran;
- c. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik, Meningkatkan kualitas kehidupan rakyat yang layak dan bermartabat terutama terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu: Pangan, Sandang, Papan, Kesehatan dan Lapangan Kerja;
- d. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur ;
- e. Mengentaskan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan ;
- f. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan ;
- g. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis

akhlak mulia, berwawasan kebangsaan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing serta berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi ;

- h. *Kedaulatan Rakyat*, Menegakkan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pengamalan Pancasila secara konsisten ;
- i. *Ekonomi Kerakyatan*, Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi Kabupaten Malang melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan mengedepankan keberpihakan kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi sedangkan pada pengusaha besar dilakukan pembinaan terhadap kesadaran bahwa perusahaan adalah bagian dari masyarakat serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya ; dan
- j. *Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Mewujudkan aparatur pemerintah Kabupaten Malang yang berfungsi melayani masyarakat secara profesional, berdaya guna, produktif, transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Letak Geografis

Letak geografis yang demikian menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi Utara maupun Selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara 112°17',10,90" Bujur Timur dan 122°57',00,00" Bujur Timur dan antara 7°44,55,11" Lintang Selatan dan 8°26',35,45" Lintang Selatan. Secara umum batas wilayah administrasi Kabupaten Malang: Sebelah Utara, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur, Kabupaten Lumajang; Sebelah Selatan, Samudera Indonesia; Sebelah Barat, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.

Sedang di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang dibatasi oleh Kota Malang yang berbatasan langsung: Sebelah Utara: Kecamatan Karangploso dan

Kecamatan Singosari; Sebelah Timur, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang; Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji; Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau. Wilayah Kabupaten Malang sebelah barat laut dibatasi oleh Kota Batu yang berbatasan langsung: Sebelah Timur: Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari; Sebelah Selatan: Kecamatan Dau; Sebelah Barat: Kecamatan Pujon.

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 353.486,00 ha (sekitar 3.238,26 km²). Secara administrasi, wilayah Kabupaten Malang meliputi: 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa 3.125 Rukun Warga (RW) dan 14.352 Rukun Tetangga (RT). Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 km² (*sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas*), Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur.

a. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung baik yang masih aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Malang. Faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Topografi Kabupaten Malang yang merupakan dataran tinggi dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian Timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-360 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian Barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl.

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Malang bagian Barat, bagian Timur dan Utara dikelilingi oleh pegunungan sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, yakni wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Terdapat sembilan gunung dan satu pegunungan yang

menyebarkan merata di sebelah Utara, Timur, Selatan, dan Barat wilayah Kabupaten Malang. Gunung-gunung itu meliputi:

Utara : Gunung Anjasmoro (2.277m) dan Gunung Arjuno (3.399 m)

Timur : Gunung Bromo (2.392m) dan Gunung Semeru (3.676m)

Barat : Gunung Kelud (1.731m)

Selatan : Pegunungan Kapur (650m) dan Gunung Kawi (2.625m)

Dengan melihat kondisi topografi tersebut, maka daerah-daerah tersebut mempunyai potensi sebagai kawasan lindung bagi kawasan bawahannya. Dengan demikian kelestarian tanah dan air dapat terjaga.

Selain itu, pada wilayah-wilayah tersebut mempunyai potensi pengembangan bidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan bidang pertanian dalam hal ini adalah pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai iklim (suhu) yang lebih sejuk dan cocok untuk jenis tanaman sayuran dan perkebunan tertentu.

Tabel 1
Potensi Berdasarkan Kondisi Topografi

Wilayah	Kelerengan	Potensi / Kekhususan
Barat, Timur dan Utara	>40%	Kawasan lindung, Pertanian (Hortikultura), Pariwisata
Tengah	8 – 15%	Permukiman, kawasan budidaya

Sumber: Bagian Kelembagaan Setda Kabupaten Malang tahun 2007

Kondisi lahan di Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, sementara di sebelah selatan relatif kurang subur. Masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. Sebagian lainnya telah berkembang sebagai masyarakat industri. Secara regional, Kabupaten Malang merupakan salah satu Satuan Wilayah Pengembangan VI Malang dan Pasuruan di Propinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat perkembangan relatif pesat, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan jasa serta pertambangan dan industri, dimana sektor-sektor tersebut telah memicu perubahan dan perkembangan penggunaan lahan yang berpengaruh pada kondisi kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian. Sungai-sungai yang mengalir mempunyai pengaruh yang besar bagi perekonomian yang agraris yaitu :

- Kali Brantas : Bermata air di Dk. Sumber Brantas, Desa Tulungrejo (Batu), membelah Kabupaten Malang menjadi dua dan di wilayah ini berakhir di Bendungan Karangates.
- Kali Konto : Mengalir melintasi wilayah Kecamatan Pujon dan Ngantang dan berakhir di Bendungan Selorejo (Ngantang).
- Kali Lesti : Mengalir di bagian timur, wilayah Kecamatan Turen, Dampit dan sekitarnya. Disamping puluhan anak sungai yang mempunyai arti penting.
- Kali Amprong : Mengalir di bagian Timur, wilayah Kecamatan Poncokusumo dan Tumpang.

(www.malangkab.go.id, 2008)

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Tinggi pusat pemerintahan kecamatan (Kantor Kecamatan) dari permukaan laut berkisar antara 240-1.299 meter dpl. Berdasarkan hasil pemantauan tiga pos pemantauan Stasiun Klimatologi Karangploso-Malang, pada tahun 2007 suhu udara rata-rata relatif rendah, berkisar antara 21,7°C, hingga 26,8°C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 67,0% hingga 91,9% dan curah hujan rata-rata berkisar antara 0,6 mm hingga 784,0 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada Bulan Juni, hasil pemantauan Pos Karangates. Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi juga pada Bulan Juni, hasil pemantauan Pos AR Saleh.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang berupa pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur. Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak dan semangka.

b. Kondisi Tata Guna Tanah

a) Kawasan Lindung dan Cagar Alam/Budaya

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam/buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa, seperti hutan lindung dan kawasan konservasi, sehingga kawasan tersebut harus dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manusia lainnya yang dapat mengurangi/merusak fungsi lindung. Kawasan lindung ini meliputi :

- (a) Kawasan hutan lindung, yang terdapat di Kabupaten Malang dengan luas 69.372 ha.
- (b) Kawasan resapan air, terdapat di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon dan lainnya.
- (c) Kawasan sempadan pantai, terdapat di SSWP Malang Selatan dan SSWP Malang Timur Selatan.
- (d) Kawasan sempadan sungai.
- (e) Kawasan sekitar mata air.
- (f) Kawasan sekitar waduk, yaitu Waduk Selorejo, Sengguruh, Sutami dan Lahor.

2) Kawasan Cagar Alam/ Budaya

Kawasan cagar alam adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun geologi alami yang ada di suatu kawasan yang perlu untuk digali atau dilestarikan agar tidak punah bentuk bangunan budaya, candi/situs atau arkeologi yang

bernilai sejarah tinggi. Kawasan cagar alam/budaya ini di Kabupaten Malang meliputi:

- (a) Kawasan cagar alam, yaitu di wanawisata Coban Rondo di Kecamatan Pujon, Coban Pelangi di Kecamatan Poncokusumo, Coban Glothak di Kecamatan Wagir.
- (b) Kawasan suaka margasatwa, yaitu di Pulau Sempu Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
- (c) Kawasan hutan wisata, yaitu terdapat di kawasan Bromo–Tengger–Semeru di Kecamatan Poncokusumo, Coban Rondo di Kecamatan Pujon, Coban Glothak di Kecamatan Wagir.
- (d) Kawasan perlindungan plasma nutfah, yaitu di wilayah pantai Malang Selatan.
- (e) Kawasan suaka alam laut dan perairannya, meliputi sepanjang pantai di Kecamatan Donomulyo (khususnya pantai wisata Modangan, pantai Jonggring Saloko, pantai Ngliyep), sepanjang pantai di Kecamatan Bantur (khususnya pantai wisata Kondang Merak, pantai Balekambang), sepanjang pantai di Kecamatan Gedangan (khususnya pantai wisata Wonogoro, pantai Bajulmati), di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Ampelgading semua pantai (khususnya pantai Sendang Biru, pantai Tamban, Pantai Tambak Sari, pantai Lenggoso, pantai Sipelot dan pantai Licin).
- (f) Kawasan pantai berhutan bakau, yakni di Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Ampelgading.
- (g) Kawasan Taman Hutan Raya di Kabupaten Malang terdapat di kawasan Bromo–Tengger–Semeru di Kecamatan Poncokusumo, Coban Rondo di Kecamatan Pujon, Coban Glothak di Kecamatan Wagir.
- (h) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yaitu Candi Kidal dan Candi Jago di Kecamatan Tumpang, Candi Singosari dan Stupa Sumberawan di Kecamatan Singosari, Candi Badut di

Kecamatan Dau dan Pesarean Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari.

b) Kawasan Budidaya

Berdasarkan Keppres No. 57/1989, kawasan budidaya adalah kawasan yang kondisi fisik dan potensi sumberdaya alamnya dapat dimanfaatkan guna keperluan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan pelaksanaan pembangunan. Kawasan budidaya ini meliputi :

(1) Kawasan Permukiman

Wilayah yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan Ibukota Kecamatan, sesuai dengan peraturan daerah No. 5 Tahun 1988 tentang penetapan batas wilayah kota di lingkungan Kabupaten Malang. Pada wilayah ini dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada. Untuk permukiman pedesaan pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan penanaman buah-buahan atau tanaman lainnya yang bernilai ekonomis.

Perkembangan dan pertumbuhan wilayah sesuai dengan dinamika dan kemampuan yang dimiliki wilayah untuk membentuk suatu kota, jika semakin beragam dan tinggi intensitas kegiatan akan mendorong perkembangan wilayah lebih cepat. Perkembangan wilayah ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi fisiografis wilayah, kependudukan, kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah, serta adanya interaksi sosial ekonomi antar kawasan

perkotaan. Faktor-faktor tersebut saling mengkait satu sama lain dan dipengaruhi oleh kendala yang sifatnya alami dan buatan yang terdapat di wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan membentuk struktur wilayah yang secara tidak langsung akan membentuk hierarki pusat wilayah perkotaan.

Dengan adanya hierarki wilayah perkotaan ini, akan sangat membantu pemerataan pengembangan wilayah melalui sistem pusat pelayanan yang terbentuk. Hal ini disebabkan penyediaan dan distribusi fasilitas serta infrastruktur di wilayah perkotaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, sehingga perkembangan wilayah dapat berjalan secara merata. Selain itu dapat diketahui seberapa besar pertumbuhan atau usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu kondisi perkotaan yang dicita-citakan.

(2) Kawasan Pertanian

Berdasarkan kondisi fisik dan alam wilayah Kabupaten Malang dapat digolongkan menjadi :

- (a) Daerah subur Malang tengah dan utara, daerah ketinggian medium untuk persawahan, irigasi teknis dan dominan tanaman padi yang meliputi Kecamatan Kepanjen, Bululawang, Tumpang dan Singosari.
- (b) Daerah subur Malang barat dan timur, merupakan daerah tinggi dominan tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan dataran tinggi) yang meliputi sebagian Kecamatan Pujon, Dampit, Poncokusumo, Jabung dan Ampelgading.
- (c) Daerah subur Malang selatan, merupakan pegunungan kapur daerah kritis/semi kritis, dominan tanaman jagung dan ubi kayu yang meliputi Kecamatan Pagak, Donomulyo, Kalipare, Bantur dan Gedangan.

Secara umum daerah subur di Kabupaten Malang terdiri dari areal Sawah teknis 27.812 ha, Sawah non teknis (setengah teknis)

6.374 ha, Sawah belum teknis (sederhana) 9.110 ha, Sawah tadah hujan 1.086 ha dan perkebunan 41.910 ha. Kawasan ini keberadaannya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Dengan masih luasnya kawasan pertanian di wilayah ini, diharapkan mampu menciptakan swasembada pangan terutama melalui program-program yang ada yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan-lahan baru yang diperuntukkan bagi pertanian daerah.

Secara keseluruhan pola penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Malang sebagian besar adalah kawasan tidak terbangun berupa tegalan, sawah, perkebunan, hutan, padang rumput, tambak dan lainnya dengan prosentase keseluruhan lahan tidak terbangun yaitu 87,41 %, sedangkan untuk kawasan terbangun prosentase luasannya yaitu 12,59 %. Dengan melihat perbandingan prosentase luasan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun di wilayah Kabupaten Malang tersebut, maka sangat memungkinkan dilakukannya kawasan wilayah budidaya dan kawasan wilayah lindung.

3. Gambaran Umum Demografi

Faktor kependudukan memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan suatu wilayah, karena pada prinsipnya pembangunan yang dilakukan sebenarnya ditujukan untuk penduduk dan dilakukan oleh penduduk itu sendiri. Dengan demikian potensi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut dapat mendukung upaya perencanaan pengembangan wilayah. Adapun potensi kependudukan di Kabupaten Malang ini meliputi :

a. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir Tahun 2007 yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, penduduk Kabupaten Malang berjumlah 2.442.422 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki

1.231.483 jiwa (50,42%) dan perempuan 1.210.939 jiwa (49,58%). Bila dibandingkan dengan Tahun 2006, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,93%.

Apabila dilihat dari sebaran 33 kecamatan kecamatan terbesar penduduknya yaitu Kecamatan Singosari 151.864 dengan komposisi laki-laki 76.493 jiwa dan perempuan 75.371 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki penduduk terkecil yaitu Kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk 30.655 dengan komposisi laki-laki 15.666 jiwa dan perempuan 14.989 jiwa.

Kecilnya angka pertumbuhan penduduk per tahun ini selain sebagai akibat langsung dari rendahnya angka kelahiran juga akibat faktor perpindahan penduduk, karena seperti diketahui bahwa Kabupaten Malang termasuk salah satu Kabupaten pengirim Transmigran dan Tenaga Kerja ke luar negeri yang cukup potensial di Jawa Timur.

b. Kepadatan Penduduk

Luas Kabupaten Malang adalah 353.486,00 hektar, dengan jumlah penduduk 2.442.422 jiwa memiliki rata-rata kepadatan penduduk 691 jiwa/Km². Kepadatan tertinggi pada Kecamatan Kepanjen yaitu pada kisaran 1.802 jiwa/Km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Tirtoyudo yang berada pada kisaran 275 jiwa/Km².

4. Batas Wilayah

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya saat ini berada di kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kepanjen ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Malang yang baru. Kota Kepanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibu kota kabupaten.

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten dan

Samudera Indonesia. Dengan melihat Peta Wilayah Kabupaten Malang maka dapat diketahui perbatasan wilayah Kabupaten Malang yang terdiri atas:

- Sebelah Utara-Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
- Sebelah Barat-Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Mojokerto.

Gambar 3
Peta Wilayah Kabupaten Malang



Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2008
(www.Pemkabmalang.go.id)

5. Pembagian administratif

Pusat pemerintahan Kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu bagian dari Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi kota.

Unit administrasi pemerintahan di bawah kabupaten adalah kecamatan. Setiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa dan setiap kelurahan/desa terbagi habis dalam dusun/dukuh ataupun Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT). Secara rinci wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, yang terbagi habis ke dalam 3.125 RW dan 14.352 RT. Berikut merupakan data mengenai banyaknya Kelurahan/Desa, RW/RT per kecamatan pada tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Banyaknya Kelurahan/Desa, RW/RT per Kecamatan
Di Kabupaten Malang pada tahun 2007

No.	Kecamatan/ <i>District</i>	Kelurahan/ <i>Sub District</i>	Desa/ <i>Village</i>	RW/ <i>RW</i>	RT/ <i>RT</i>
1.	Donomulyo	-	10	111	477
2.	Kalipare	-	9	61	519
3.	Pagak	-	8	59	328
4.	Bantur	-	10	98	491
5.	Gedangan	-	8	95	329
6.	Sumbermanjing	-	15	111	508
7.	Dampit	1	11	122	709
8.	Tirtoyudo	-	13	66	303
9.	Ampelgading	-	13	89	317
10.	Poncokusumo	-	17	192	821
11.	Wajak	-	13	149	484
12.	Turen	2	15	158	710
13.	Bululawang	-	14	93	356
14.	Gondanglegi	-	14	59	374
15.	Pagelaran	-	10	49	295
16.	Kepanjen	4	14	79	451
17.	Sumberpucung	-	7	50	259
18.	Kromengan	-	7	50	234
19.	Ngajum	-	9	87	329
20.	Wonosari	-	8	78	311
21.	Wagir	-	12	86	345

22.	Pakisaji	-	12	91	378
23.	Tajinan	-	12	73	353
24.	Tumpang	-	15	111	649
25.	Pakis	-	15	146	746
26.	Jabung	-	15	80	459
27.	Lawang	2	10	146	556
28.	Singosari	3	14	140	731
29.	Karangploso	-	9	104	454
30.	Dau	-	10	68	280
31.	Pujon	-	1	88	278
32.	Ngantang	-	03	72	333
33.	Kasembon	-	6	64	185
	Jumlah/Total	12	378	3.125	14.352

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang

Dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, terdapat pembagaaian mengenai penggunaan lahan, misalnya untuk pemukiman, sawah, tegal atau kebun, serta areal perkebunan. Berikut merupakan data mengenai luas kecamatan menurut penggunaan tanah tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3

Luas kecamatan Kabupaten Malang menurut penggunaan tanah tahun 2007

No.	Kecamatan <i>District</i>	Pemukiman <i>House Compound and surroundings</i>	Sawah <i>Wet Land</i>	Tegal/Ke bun <i>Dryland/ Gaeden</i>	Areal Perkebunan <i>Agriculture Estates</i>
1.	Donomulyo	2.507	2.017	8.192	237
2.	Kalipare	2.201	1.618	5.686	1.758
3.	Pagak	1.575	500	2.685	-
4.	Bantur	2.603	1.253	8.013	583
5.	Gedangan	2.116	761	9.899	-
6.	Sumbermanjing	2.165	849	7.802	1.000
7.	Dampit	2.654	1.338	2.095	4.200
8.	Tirtoyudo	1.581	508	7.889	1.915
9.	Ampelgading	5.620	407	4.915	-
10.	Poncokusumo	1.846	1.470	6.473	-
11.	Wajak	1.361	1.486	3.648	473
12.	Turen	1.828	2.434	1.749	-
13.	Bululawang	956	1.960	1.801	-
14.	Gondanglegi	1.002	3.245	1.412	-
15.	Pagelaran	1.298	2.650	493	-
16.	Kepanjen	995	2.403	700	-

17.	Sumberpucung	832	1.873	274	-
18.	Kromengan	747	1.707	1.118	-
19.	Ngajum	1.749	1.692	2.548	650
20.	Wonosari	819	920	730	800
21.	Wagir	1.045	1.316	3.077	-
22.	Pakisaji	1.095	1.817	833	-
23.	Tajinan	788	1.407	1.621	-
24.	Tumpang	1.845	1.505	2.708	-
25.	Pakis	1.064	1.913	1.885	-
26.	Jabung	1.091	1.234	3.431	1.318
27.	Lawang	1.207	704	3.074	1.021
28.	Singosari	1.333	1.732	3.681	1.535
29.	Karangploso	866	1.328	1.984	41
30.	Dau	444	492	2.250	307
31.	Pujon	466	996	2.284	-
32.	Ngantang	1.037	1162	2.396	-
33.	Kasembon	566	706	1.804	-
	Jumlah/Total	49.302	47.403	109.150	15.838

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2008

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang

Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu kumpulan dari kesatuan perangkat daerah yang menduduki bagian dan bidang kerja suatu pemerintahan. Dengan mengacu pada hal tersebut maka dapat diketahui keadaan umum pegawai yang dibutuhkan untuk mengisi masing-masing bidang atau bagian sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dalam menjalankan suatu Sistem Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Malang memiliki jumlah PNS sebanyak 16.713 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4

Banyaknya PNS Pemerintah Kabupaten Malang menurut golongan tahun 2007

No.	Institusi	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Sekretaris Daerah	8	82	179	17	286
2.	Sekretaris DPRD	3	13	24	2	42
3.	Dinas Bina Marga	30	77	84	7	198
4.	Dinas Pengairan	29	56	62	9	156
5.	Dinas Pemukiman dan KP	15	64	105	7	191

6.	Dinas Kesehatan	2	417	540	39	998
7.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1	37	217	15	270
8.	Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan	2	32	102	18	154
9.	Dinas Kehutanan	1	12	69	4	86
10.	Dinas Pasar	11	64	62	6	143
11.	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	5	26	62	7	100
12.	Dinas Koperasi dan Indag	-	4	65	12	81
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	-	6	44	6	56
14.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62	1.043	5.470	5.454	12.029
15.	Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan SDA	-	5	44	8	57
16.	Dinas Perijinan	-	1	20	3	24
17.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	4	53	104	6	167
18.	Badan Pengawasan	-	3	34	5	42
19.	Badan Perencanaan	1	7	37	6	51
20.	Badan Litbang	-	4	19	8	31
21.	Badan Pemberdayaan Masyarakat	-	13	21	2	36
22.	Badan Kesbang Linmas	-	5	20	5	30
23.	Badan Kepegawaian	1	16	36	2	55
24.	Badan Diklat	-	1	30	7	38
25.	Badan Adminduk, Capil, dan KB	-	37	225	6	268
26.	Kantor Sosial dan Kesra	-	10	20	3	33
27.	Satuan Pamong Praja	2	38	20	-	60
28.	K.P.U	-	-	3	-	3
29.	Rumah Sakit Daerah	1	147	136	16	300
30.	Kecamatan	8	181	411	20	620
31.	Kelurahan	-	26	82	-	108
	Jumlah	186	2.480	8.437	5.700	16.713

Sumber : Badan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Malang

Dari jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2008 tersebut, dapat dikelompokkan lagi menurut jenis kelamin, dengan rincian seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Banyaknya PNS Pemerintah Kabupaten Malang menurut Jenis Kelamin
Tahun 2007

No.	Institusi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretaris Daerah	178	108	286
2.	Sekretaris DPRD	26	16	42
3.	Dinas Bina Marga	171	27	198
4.	Dinas Pengairan	142	14	156
5.	Dinas Pemukiman dan KP	149	42	191
6.	Dinas Kesehatan	327	671	998
7.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	216	54	270
8.	Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan	107	47	154
9.	Dinas Kehutanan	70	16	86
10.	Dinas Pasar	114	29	143
11.	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	83	17	100
12.	Dinas Koperasi dan Indag	55	26	81
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	44	12	56
14.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.193	5.836	12.029
15.	Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan SDA	34	23	57
16.	Dinas Perijinan	16	8	24
17.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	113	54	167
18.	Badan Pengawasan	23	19	42
19.	Badan Perencanaan	32	19	51
20.	Badan Litbang	19	12	31
21.	Badan Pemberdayaan Masyarakat	26	10	36
22.	Badan Kesbang Linmas	20	10	30
23.	Badan Kepegawaian	38	17	55
24.	Badan Diklat	23	15	38
25.	Badan Adminduk, Capil, dan KB	124	144	268
26.	Kantor Sosial dan Kesra	18	15	33
27.	Satuan Pamong Praja	54	6	60
28.	K.P.U	3	-	3
29.	Rumah Sakit Daerah	145	155	300
30.	Kecamatan	472	148	620
31.	Kelurahan	80	28	108
	Jumlah	9.115	7.598	16.713

Sumber : Badan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Malang

7. Struktur Organisasi Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

Struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Malang sebelum Pemberlakuan PP No. 41 Tahun 2007 yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 14 Dinas, 6 Badan, dan 1 Kantor. Pembentukan dilakukan dengan beberapa Peraturan Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi tersebut yaitu sebagai berikut :

Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan;
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Asisten Administrasi.

Asisten Pemerintahan membawahi :

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum;
- c. Bagian Humas dan Protokol;
- d. Bagian Kelembagaan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

- a. Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah;
- b. Bagian Pembangunan;
- c. Bagian Pengelola Data Elektronik.

Asisten administrasi membawahi :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perlengkapan;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Kas Daerah.

Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Rapat dan Risalah;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Data dan dokumentasi.

Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Dinas Pengairan;
- d. Dinas Bina Marga;
- e. Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
- f. Dinas Pendapatan;
- g. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
- h. Dinas Pasar;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
- j. Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan;
- k. Dinas Kehutanan;
- l. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- m. Dinas Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral .

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Badan Pengawas;
- b. Badan Perencanaan;
- c. Badan Litbang;
- d. Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Badan Kesbang dan Linmas;
- g. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Kantor Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.

B. DATA FOKUS PENELITIAN

1. Kesesuaian antara Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang dengan pedoman dasar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan pelaksanaannya.

a. Proses Restrukturisasi

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dimana pada pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa batasan dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) adalah Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari paling banyak 4 (empat) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas paling banyak 18 (delapan belas) Dinas. Lembaga Teknis Daerah Paling Banyak 12 (dua belas) Lembaga Teknis Daerah. Serta terdiri atas Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten Malang turut melakukan restrukturisasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan tersebut diatas. Kriteria Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang dilandasi peraturan perundangan yang berlaku dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan nyata di tingkat lapangan yang mempengaruhi dasar pembentukan organisasi perangkat daerah dengan mengacu kepada tujuan pembentukan organisasi perangkat daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan Perda yang menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta struktur organisasi. Sementara itu penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Proses restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah ini dimulai dari Analisis Jabatan dan Peningkatan Kemampuan Pemerintah Kabupaten, kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi Tupoksi. Dari hasil kajian tersebut, Bagian Kelembagaan Organisasi kemudian menyusun draf yang kemudian dibahas bersama dengan Tim Monitoring Evaluasi Kelembagaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Moch. Shonhadji, Kasubbag Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

“Tim Monitoring Evaluasi Kelembagaan bertugas untuk mengumpulkan, menganalisa dan menyiapkan bahan untuk dipakai dalam pembahasan oleh Tim Monitoring. Adapun bahan tersebut adalah salah satunya hasil koordinasi satuan perangkat kerja yang sudah ada. Hasil dari pembahasan tersebut, akan disampaikan ke- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Yang mana draf tersebut bentuknya Perda, dan dalam perda tersebut mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah yang hubungannya dengan pembiayaan. (Hasil Wawancara Tanggal 29 April 2009, pukul 10.00 WIB diruang kerjanya)”.

Dalam restrukturisasi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang ini, banyak terjadi perubahan-perubahan baik pengembangan, peningkatan, penggabungan, pembentukan SKPD baru maupun penyempurnaan. Seperti yang dipaparkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Perda Kabupaten Malang tersebut dijelaskan mengenai Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas Daerah;
4. Lembaga Teknis Daerah;
5. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP);
6. Kecamatan;
7. Kelurahan.

Sekretaris Daerah yang dibantu oleh 4 (empat) Asisten yaitu :

1. Asisten Pemerintahan.

Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas membawahi 4 (empat) bagian :

- 1) Bagian Tata Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
- 2) Bagian Tata Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 - c) Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa.


- 3) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 4) Bagian Pertanahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Permasalahan Tanah;
 - b) Sub Bagian Inventarisasi Tanah;
 - c) Sub Bagian Pengadaan Tanah.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud diatas membawahi 4 (empat) Bagian :
- 1) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Ekonomi Primer;
 - b) Sub Bagian Ekonomi Sekunder;
 - c) Sub Bagian Ekonomi Tersier.
 - 2) Bagian Kerjasama, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Antar Lembaga;
 - b) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Desa;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Kerjasama.
 - 3) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Pelaporan.
 - 4) Bagian Pengelola Data Elektronik, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Data;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Data;
 - c) Sub Bagian Teknologi Informasi.
3. Asisten Administrasi.
- Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud diatas membawahi 4 (empat) Bagian :
- 1) Bagian Umum dan Protkol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;

- b) Sub Bagian Protokol;
- c) Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan.
- 2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Agenda dan Ekspedisi;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- 3) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi;
 - 2. Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan dan Kerjasama Pers;
 - 3. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
- 4) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - 3. Sub Bagian Sumberdaya Aparatur.
- 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat
Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud diatas membawahi 2 (dua) Bagian :
 - 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sosial;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Sosial;
 - c) Sub Bagian Penanganan Masalah Sosial.
 - 2) Bagian Bina Mental dan Kerohanian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Mental;
 - b) Sub Bagian Keagamaan;
 - c) Sub Bagian Sarana Prasarana Keagamaan.

Untuk lebih memperjelas Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, berikut ini peneliti sertakan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang :


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 25 JANUARI TAHUN 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 25 JANUARI TAHUN 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH**



———— = GARIS KOMANDO
 - - - - - = GARIS KOORDINASI ADMINISTRATIF

BUPATI MALANG,

SUJUD PRIBADI

b. Pola dan Arah Restrukturisasi Organisasi

Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tersebut didasarkan pada kebutuhan dan jumlah, dimana arah dari restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten ini untuk mengembangkan organisasi lebih proporsional. Meskipun dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, berdasarkan hasil kajian dari restrukturisasi organisasi yang telah dilakukan tersebut mengalami penambahan yaitu penggabungan, pengembangan, pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, tetapi pembentukan lembaga tetap disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dari sini dapat dikatakan bahwa, meskipun di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang banyak mengalami pengembangan, tetapi tetap mewadahi fungsi Perangkat Daerah yang lain yang menjadi unsur staf di Sekretariat Daerah hanya saja bentuk lembaganya yang dirubah.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Budiharso, Staf pada Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, bahwa restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang telah sesuai dengan ketentuan PP 41 Tahun 2007. Pembentukan format kelembagaan perangkat daerah untuk Kabupaten Malang didasarkan atas kebutuhan dan potensi unggulan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malang. Dengan mengidentifikasi kebutuhan dan *core competencies* pemerintah daerah dapat diketahui kewenangan riil Pemerintah Kabupaten Malang, berupa jenis-jenis pelayanan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Terkait dengan jumlah Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, menurut Bapak Budiharso selaku Staf pada Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang bahwa :

“Pada dasarnya jumlah dinas di lingkup Kabupaten Malang tetap berpegang pada apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Jumlah maksimal dinas pada Kabupaten Malang adalah 18, terkait dengan kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset yang terdapat pada Dinas Daerah sebenarnya merupakan Lembaga Teknis Daerah dan itu merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. (Hasil Wawancara Tanggal 24 April 2009, pukul 09.30 WIB diruang kerjanya)”.

Meskipun kedudukannya tetap sebagai Lembaga Teknis Daerah di lingkup Kabupaten Malang, namun bidang kerja Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mengalami perluasan cakupan pekerjaan yang pada akhirnya perlu adanya penambahan bidang pada lembaga teknis ini.

2. Kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai peranan penting dalam proses restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dimana pada pasal 28 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa batasan dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten, masing-masing Asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian. Sedangkan pada pasal 29 Ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa Dinas Daerah terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan pemberlakuan PP 41 Tahun 2007 pasal 21 ayat 3, dalam peraturan pemerintah tersebut memberikan ketentuan yang menyebutkan batasan dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa. Berdasarkan pedoman pada peraturan pemerintah tersebut, maka pembentukan struktur organisasi perangkat daerah berpangkal dari pembahasan eksekutif. Proses restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah ini dimulai dari Tim Eksekutif Evaluasi Analisis Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Malang, kemudian dilanjutkan dengan tim koordinator evaluasi monitoring kelembagaan. Dari hasil kajian tersebut, diserahkan lagi pada Tim 41 dimana Tim 41 ini gabungan dari keduanya ditambah dengan bagian organisasi untuk dibuatkan pokok-pokok pemikiran dari hasil kajian tersebut, sehingga nantinya dapat

disepakati hasil dari semua pihak mengenai restrukturisasi kelembagaan yang tepat, kemudian diserahkan kepada bagian organisasi sehingga menghasilkan suatu draf yang kemudian diserahkan pada bagian hukum.

Upaya restrukturisasi ini tentunya tidak dilakukan secara sembarangan dan tanpa persiapan, karena Pemerintah kabupaten Malang tidak ingin menimbulkan efek yang negatif terhadap struktur Pemerintahan Kabupaten Malang. Oleh karena itu sebelum melakukan restrukturisasi terhadap perangkat daerahnya, Pemerintah Kabupaten Malang terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan persiapan tentang peraturan tersebut. Hasil sosialisasi dan persiapan ini cukup menggembirakan karena semua pegawai di Pemerintah Kabupaten Malang menanggapi secara positif diberlakukannya peraturan ini. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Budiharso, selaku Staf pada Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang bahwa :

“Tidak ada komplain dari pegawai terhadap restrukturisasi yang dilakukan. Hal ini karena organisasi yang dibentuk sebelum adanya PP No. 41 Tahun 2007 atau berdasarkan peraturan sebelumnya sudah ramping atau kecil dari jumlah yang ditentukan PP No. 41 Tahun 2007. Dan dengan diberlakukannya PP No. 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan beberapa Perubahan terhadap SKPD yang ada. Terutama ada penambahan Dinas, Badan dan Kantor. Maka akan secara otomatis akan menambah jumlah dari pada Sumber Daya Manusia (institusi yang terkait) yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang itu sendiri untuk menempati posisi-posisi tersebut. (Hasil Wawancara Tanggal 20 April 2009, pukul 10.30 WIB diruang kerjanya)”.

Setelah dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Malang kemudian melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah dengan memulai suatu tahap-tahap tertentu. Hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah membentuk Tim Eksekutif Analisis Monitoring, dimana tim ini berfungsi untuk menganalisa jabatan-jabatan yang ada dalam perangkat daerah. Dalam himpunan peraturan analisis jabatan ini dijelaskan bahwa analisis jabatan adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi suatu jabatan melalui proses pengkajian, penelitian yang dilakukan secara analitik terhadap jabatan yang diperlukan dalam suatu unit organisasi. Dari analisis jabatan dapat dibuat rancangan pekerjaan dan ditetapkan uraian pekerjaan. Dengan demikian analisis jabatan dapat memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan

personalia, perilaku manusia dan alat-alat yang digunakan. Pelaksanaan analisis monitoring kelembagaan yang didalamnya menyangkut pelaksanaan pengkajian analisis jabatan dalam pelaksanaan restrukturisasi diawali dengan pembentukan tim analisis jabatan. Pada tahap analisis jabatan dalam Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan berdasar Kepmen PAN Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan yang meliputi beberapa pengkajian, antara lain:

- (1) Penyusunan fomasi pegawai
- (2) Penetapan jabatan pegawai, penyusunan spesifikasi jabatan
- (3) Tolok ukur penilaian untuk pelaksanaan tugas setiap pegawai
- (4) Perencanaan kebutuhan diklat pegawai
- (5) Penyempumaan organisasi
- (6) Peninjauan kembali alokasi tugas, wewenang dan tanggung jawab tiapjabatan
- (7) Penyusunan tata kerja/prosedur

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Setelah terbentuknya Tim Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 180/554/KEP/421.012/2007, dan Bapak Sujud Pribadi selaku Bupati Malang serta sebagai penanggung jawab dari Tim Monitoring Evaluasi Kelembagaan ini. Kemudian Tim ini yang dipimpin langsung oleh Bapak Betjik Soedjarwoko selaku Sekretaris Daerah membentuk suatu tim yang melibatkan antara lain terdiri dari Asisten 1 (satu) yang mengurus tentang Pemerintahan. Asisten 2 (dua) bertugas sebagai masalah Ekonomi Pembangunan. Asisten 3 (tiga) selaku sebagai Administrasi Pemerintahan. Badan Perencanaan Pembangunan yang bertugas untuk menyesuaikan antara kelembagaan yang ada dalam proses restrukturisasi ini dan harus sesuai dengan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Malang. Badan Kepegawaian Daerah yang mengurus masalah Sumber Daya Manusia yang berkaitan langsung dengan kuantitas Pegawai Pemerintah Kabupaten Malang. Bagian Keuangan yang mengurus masalah pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah. Bagian Hukum yang mengurus masalah legalitas terhadap peraturan-peraturan yang akan diterbitkan. Serta melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang bertugas untuk menyiapkan penelitian bagi pengembangan organisasi ini untuk kedepannya. Hal ini telah dibenarkan oleh Bapak Moch. Shonhadji, Kasubbag

Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam wawancaranya yang dilakukan oleh peneliti pada Tanggal 29 April 2009 Pukul 10.30 WIB di ruang kerjanya.

Tim Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi untuk melakukan editing tugas pokok dan fungsi kelembagaan organisasi perangkat daerah.
- b. Melaksanakan evaluasi dan monitoring mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan organisasi perangkat daerah.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Malang

Tabel 6
Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2007

No.	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Pelindung	Bupati Malang
2.	Pengarah	Wakil Bupati
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> a. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang c. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Malang d. Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Malang e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah f. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Malang g. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Malang i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

	<p>j. Kepala Sub Bagian Organisasi pada Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang</p> <p>k. Kepala Dinas Pendapatan</p>
--	--

(Sumber: Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang)

Berikut ini adalah konsep yang dihasilkan oleh Tim Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan Kabupaten Malang dalam proses restrukturisasi kelembagaan yang merupakan hasil pembahasan eksekutif, yaitu antara lain :

1. Sekretariat DPRD

- a. Bagian Umum
 1. Sub Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Bagian Rapat dan Risalah
 1. Sub Bagian Rapat Dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-Undangan.
- c. Bagian Keuangan
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembayaran.
- d. Bagian Data dan Dokumentasi
 1. Sub Bagian Hubungan Lembaga;
 2. Sub Bagian Dokumentasi.

2. Sekretariat Daerah

- a. Asisten Pemerintahan
 1. Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 2. Bagian Tata Pemerintahan Daerah;
 3. Bagian Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Kerjasama;
 3. Bagian Administrasi Pembangunan;
 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Desa.

- c. Asisten Administrasi dan Umum
 - 1. Bagian Umum dan Protokol;
 - 2. Bagian Hubungan Masyarakat;
 - 3. Bagian Tata Usaha;
 - 4. Bagian Kelembagaan.
- d. Asisten Keuangan
 - 1. Bagian Keuangan;
 - 2. Bagian Perlengkapan;
 - 3. Bagian Kas Daerah.

3. Dinas Daerah

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Dinas Bina Marga;
- i. Dinas Pengairan;
- j. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- k. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Dinas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan);
- m. Dinas Peternakan;
- n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- o. Dinas Kehutanan;
- p. Dinas Pertambangan dan Energi;
- q. Dinas Pendapatan;
- r. Dinas Pelayanan Pertanahan.

4. Lembaga Teknis Daerah

- a. Badan Perencanaan Pembangunan;
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- e. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh;
- f. Badan Pemeberdayaan Masyarakat;
- g. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Badan Pemeberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- j. Kantor Penanaman Modal.

(Sumber : Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang)

b. Besaran Variabel Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang dilandasi peraturan perundangan yang berlaku dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan nyata di tingkat lapangan yang mempengaruhi dasar pembentukan organisasi perangkat daerah dengan mengacu kepada tujuan pembentukan organisasi perangkat daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan Perda yang menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta struktur organisasi. Sementara itu penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Besaran organisasi perangkat daerah (OPD) ditetapkan berdasarkan variabel:

1. Jumlah Penduduk;
2. Luas Wilayah; Dan
3. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun pembobotannya variable tersebut adalah 40% (empat puluh persen) untuk variable jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variable luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variable Jumlah APBD.

Jumlah penduduk untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 250.000 jiwa; nilai = 8
- 250.001 – 500.000 jiwa; nilai = 16
- 500.001 – 750.000 jiwa; nilai = 24
- 750.001 – 1.000.000 jiwa; nilai = 32
- lebih dari 1.000.000 jiwa; nilai = 40

Jumlah penduduk untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 150.000 jiwa; nilai = 8
- 150.001 – 300.000 jiwa; nilai = 16
- 300.001 – 450.000 jiwa; nilai = 24
- 450.001 – 600.000 jiwa; nilai = 32
- lebih dari 600.000 jiwa; nilai = 40

Luas Wilayah untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 500 km persegi; nilai = 7
- 501 – 1.000 km persegi; nilai = 14
- 1.001 – 1.500 km persegi; nilai = 21
- 1.501 – 2.000 km persegi; nilai = 28
- lebih dari 2.000 km persegi; nilai = 35

Luas Wilayah untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 1.000 km persegi; nilai = 7
- 1.001 – 2.000 km persegi; nilai = 14
- 2.001 – 3.000 km persegi; nilai = 21
- 3.001 – 4.000 km persegi; nilai = 28
- lebih dari 4.000 km persegi; nilai = 35

Jumlah APBD Kabupaten:

- kurang dari atau sama dengan Rp200.000.000.000,00; nilai = 5
- Rp200.000.000.001,00 – Rp400.000.000.000,00; nilai = 10
- Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00; nilai = 15
- Rp600.000.000.001,00 – Rp800.000.000.000,00; nilai = 20
- lebih dari Rp800.000.000.000,00; nilai = 25

Jumlah penduduk untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 100.000 jiwa; nilai = 8
- 100.001 – 200.000 jiwa; nilai = 16
- 200.001 – 300.000 jiwa; nilai = 24
- 300.001 – 400.000 jiwa; nilai = 32
- lebih dari 400.000 jiwa; nilai = 40

Jumlah penduduk untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 50.000 jiwa; nilai = 8
- 50.001 – 100.000 jiwa; nilai = 16
- 100.001 – 150.000 jiwa; nilai = 24
- 150.001 – 200.000 jiwa; nilai = 32
- lebih dari 200.000 jiwa; nilai = 40

Luas Wilayah untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 50 km persegi; nilai = 7
- 51 – 100 km persegi; nilai = 14
- 101 – 150 km persegi; nilai = 21
- 151 – 200 km persegi; nilai = 28
- lebih dari 200 km persegi; nilai = 35

Luas Wilayah untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura:

- kurang dari atau sama dengan 75 km persegi; nilai = 7
- 76 – 150 km persegi; nilai = 14
- 151 – 225 km persegi; nilai = 21
- 226 – 300 km persegi; nilai = 28
- lebih dari 300 km persegi; nilai = 35

Jumlah APBD Kota:

- kurang dari atau sama dengan Rp200.000.000.000,00; nilai = 5
- Rp200.000.000.001,00 – Rp400.000.000.000,00; nilai = 10
- Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00; nilai = 15
- Rp600.000.000.001,00 – Rp800.000.000.000,00; nilai = 20
- lebih dari Rp800.000.000.000,00; nilai = 25

Berikut ini adalah Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP No.41 Tahun 2007 :

Tabel 7

A. PROVINSI

NO	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1	2	3	4
1.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Provinsi di Pulau Jawa	$\leq 7.500.000$ 7.500.001 - 15.000.000 15.000.001 - 22.500.000 22.500.001 - 30.000.000 > 30.000.000	8 16 24 32 40
2.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Provinsi di luar Pulau Jawa	$\leq 1.500.000$ 1.500.001 - 3.000.000 3.000.001 - 4.500.000 4.500.001 - 6.000.000 > 6.000.000	8 16 24 32 40
3.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Provinsi di Pulau Jawa	≤ 10.000 10.001 - 20.000 20.001 - 30.000 30.001 - 40.000 > 40.000	7 14 21 28 35
4.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Provinsi di luar Pulau Jawa	≤ 20.000 20.001 - 40.000 40.001 - 60.000 60.001 - 80.000 > 80.000	7 14 21 28 35
1	2	3	4
5.	JUMLAH APBD	$\leq \text{Rp}500.000.000.000,00$ $\text{Rp}500.000.000.001,00 - \text{Rp}1.000.000.000.000,00$ $\text{Rp}1.000.000.000.001,00 - \text{Rp}1.500.000.000.000,00$ $\text{Rp}1.500.000.000.001,00 - \text{Rp}2.000.000.000.000,00$ > $\text{Rp}2.000.000.000.000,00$	5 10 15 20 25

B. KABUPATEN

NO	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1	2	3	4
1.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura.	≤ 250.000 250.001 - 500.000 500.001 - 750.000 750.001 - 1.000.000 > 1.000.000	8 16 24 32 40
2.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.	≤ 150.000 150.001 - 300.000 300.001 - 450.000 450.001 - 600.000 > 600.000	8 16 24 32 40
3.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura.	≤ 500 501 - 1.000 1.001 - 1.500 1.501 - 2.000 > 2.000	7 14 21 28 35
1	2	3	4
4.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.	≤ 1.000 1.001 - 2.000 2.001 - 3.000 3.001 - 4.000 > 4.000	7 14 21 28 35
5.	JUMLAH APBD	$\leq \text{Rp}200.000.000.000,00$ Rp200.000.000.001,00 – Rp400.000.000.000,00 Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00 Rp600.000.000.001,00 – Rp800.000.000.000,00 > Rp800.000.000.000,00	5 10 15 20 25

C. KOTA

NO	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1	2	3	4
1.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura.	≤ 100.000 100.001 - 200.000 200.001 - 300.000 300.001 - 400.000 > 400.000	8 16 24 32 40
2.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura.	≤ 50.000 50.001 - 100.000 100.001 - 150.000 150.001 - 200.000 > 200.000	8 16 24 32 40
1	2	3	4
3.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura.	≤ 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 > 200	7 14 21 28 35
4.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura.	≤ 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 > 300	7 14 21 28 35
5.	JUMLAH APBD	$\leq \text{Rp}200.000.000.000,00$ $\text{Rp}200.000.000.001,00 -$ $\text{Rp}400.000.000.000,00$ $\text{Rp}400.000.000.001,00 -$ $\text{Rp}600.000.000.000,00$ $\text{Rp}600.000.000.001,00 -$ $\text{Rp}800.000.000.000,00$ > $\text{Rp}800.000.000.000,00$	5 10 15 20 25

(Sumber: PP No. 41 Tahun 2007)

Untuk efektifitas pelaksanaan program, eksekutif merasa perlunya pembentukan pola maksimal struktur organisasi perangkat daerah. Pandangan eksekutif didasarkan pada kondisi Geografis Kabupaten Malang sendiri yaitu sebagai berikut :

Tabel 8

Variabel Perangkat Daerah Kabupaten Malang

No.	Variabel	Besaran
1.	Jumlah Penduduk	2.420.419 jiwa
2.	Luas Wilayah	3.347,8 km ²
3	Jumlah APBD tahun 2007	Rp. 989.441.130.000

Sumber: RKPD Kabupaten Malang tahun 2007

Mendasarkan pada hal tersebut di atas atau variabel pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, jika dikaitkan dengan Besaran Variabel pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Tabel 9

Besaran Variabel untuk Pulau Jawa

Jumlah Penduduk		Luas Wilayah		Jumlah APBD	
Kelas Interval	Nilai	Kelas Interval	Nilai	Kelas Interval	Nilai
≤ 250.000	8	≤ 500	7	≤ 200 M	5
250.000 – 500.000	16	500 – 1000	14	200 M – 400 M	10
500.000 – 750.000	24	1000 – 1500	21	400 M – 600 M	15
750.000 – 1.000.000	32	1500 – 2000	28	600 M – 800 M	20
>1.000.000	40	> 2000	35	> 800 M	25

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Dengan jumlah penduduk mencapai 2.420.419 jiwa, Kabupaten Malang memperoleh nilai 40. Untuk luas wilayah yang mencapai 3.347,8 km², Kabupaten Malang memperoleh nilai 35. Sedangkan mengenai besaran APBD Kabupaten Malang yang mencapai Rp. 989.441.130.000, Kabupaten memperoleh nilai 25. Dari hasil penilaian tersebut, total nilai yang didapat Kabupaten Malang sebesar 100. Maka berdasarkan pasal 21 ayat (3) PP Nomor 41 Tahun 2007 mengenai

besaran variabel luas wilayah, jumlah penduduk dan APBD Kabupaten Malang yang mendapat poin lebih dari 70, maka dapat membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PP No. 41 Tahun 2007. Dengan demikian, maka lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur Tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah PP No. 41 Tahun 2007 di implementasikan. Setelah dibuat dalam Peraturan Daerah, kemudian Perda tersebut disosialisasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menentukan Tupoksinya.

Berikut ini adalah Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 dan PP No. 41 Tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut :

I. SEKRETARIAT DAERAH (eselon II-a), terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan (eselon II-b) :

- 1.1. Bagian Tata Pemerintahan Umum (eselon III-a)
- 1.2. Bagian Tata Pemerintahan Desa (eselon III-a)
- 1.3. Bagian Hukum (eselon III-a)
- 1.4. Bagian Pertanahan (eselon III-a)

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (eselon II-b) :

- 2.1. Bagian Perekonomian (eselon III-a)
- 2.2. Bagian Kerjasama (eselon III-a)
- 2.3. Bagian Administrasi Pembangunan (eselon III-a)
- 2.4. Bagian Pengelola Data Elektronik (eselon III-a)

3. Asisten Administrasi (eselon II-b) :

- 3.1. Bagian Umum dan Protokol (eselon III-a)
- 3.2. Bagian Tata Usaha (eselon III-a)
- 3.3. Bagian Hubungan Masyarakat (eselon III-a)
- 3.4. Bagian Organisasi (eselon III-a)

4. Asisten Kesejahteraan Rakyat (eselon II-b) :

- 4.1. Bagian Kesejahteraan Rakyat (eselon III-a)
- 4.2. Bagian Bina Mental dan Kerohanian (eselon III-a)

II. SEKRETARIAT DPRD (eselon II-b) , terdiri dari :

1. Bagian Perundang Undangan (eselon III-a)
2. Bagian Rapat (eselon III-a)
3. Bagian Umum (eselon III-a)
4. Bagian Keuangan (eselon III-a)

III. DINAS DAERAH (eselon II-b) , terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Bina Marga;
10. Dinas Pengairan;
11. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
12. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
14. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
15. Dinas Kelautan dan Perikanan;
16. Dinas Kehutanan;
17. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

IV. LEMBAGA TEKNIS DAERAH, terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten (eselon II-b);
2. Badan Kepegawaian Daerah (eselon II-b);
3. Badan Perencanaan Pembangunan (eselon II-b);
4. Badan Penelitian dan Pengembangan (eselon II-b);
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (eselon II-b);

6. Badan Lingkungan Hidup (eselon II-b);
7. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (eselon II-b);
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat (eselon II-b);
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan (eselon II-b);
10. Badan Keluarga Berencana (eselon II-b);
11. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumeantasi (eselon II-b);
12. Kantor Penanaman Modal (eselon III-a);
13. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (eselon III-a);
14. Kantor Perumahan (eselon III-a);
15. Rumah Sakit Umum Daerah (eselon II-b).

V. SEKRETARIAT UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN (eselon II-b)

VI. KECAMATAN (33 Kecamatan) (eselon III-a)

1. Camat;
2. Sekretariat;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
6. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
7. Seksi Pertanahan dan Aset;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

VII. KELURAHAN (12 Kelurahan) (eselon IV-a)

1. Lurah;
2. Sekretariat;
3. seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
6. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jika diperbandingkan dengan Struktur Organisasi Kabupaten Malang sebelum dilaksanakannya PP No.41 Tahun 2007 tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali perbaikan yang menyangkut mengenai sejumlah unit kerja. Untuk tingkat dinas, ada tambahan empat dinas dari semula 14 (empat belas) dinas menjadi 18 (delapan belas) Dinas. Untuk Tingkat Lembaga Teknis Daerah terdapat penambahan 6 (enam) SKPD. Pada jajaran Sekretariat Daerah hanya terdapat penambahan 1 (satu) Bagian, sedang bagian yang lain hanya terjadi perubahan atau perbaikan konsideran/ nomenklatur.

3. Dampak Yang Ditimbulkan Pasca Implementasi PP No. 41 Tahun 2007 Atas Kebijakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang Terhadap Institusi Dan Masyarakat Dilihat Dari Aspek Sosiologis, Psikologis Dan Ekonomis.

Terdapat banyak perbedaan yang signifikan dari restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang jika dilihat dari Perda Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 dengan Perda Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008, tepatnya yang berpedoman pada PP No. 8 Tahun 2003 dan PP No. 41 Tahun 2007 yang melahirkan kedua Perda tersebut yang salah satunya mengenai Struktur Organisasinya. Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007, dapat diketahui bahwa untuk Sekretariat Daerah terdiri dari 4 (empat) Asisten dengan dibentuknya 1 (satu) Asisten baru yang menangani bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang baru berdasarkan Perda Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 terdapat 14 (empat belas) Bagian, antara lain sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan
 - 1.1. Bagian Tata Pemerintahan Umum
 - 1.2. Bagian Tata Pemerintahan Desa
 - 1.3. Bagian Hukum
 - 1.4. Bagian Pertanahan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 2.1. Bagian Perekonomian

- 2.2. Bagian Kerjasama
- 2.3. Bagian Administrasi Pembangunan
- 2.4. Bagian Pengelola Data Elektronik
3. Asisten Administrasi
 - 3.1. Bagian Umum dan Protokol
 - 3.2. Bagian Tata Usaha
 - 3.3. Bagian Hubungan Masyarakat
 - 3.4. Bagian Organisasi
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat
 - 4.1. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 4.2. Bagian Bina Mental dan Kerohanian

Sedangkan berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang mengacu pada Perda Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 dapat dilihat perbedaan dimana Bagian Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 11 (sebelas) Bagian, antara lain sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan
 - 1.1. Bagian Tata Pemerintahan
 - 1.2. Bagian Hukum
 - 1.3. Bagian Humas dan Protokol
 - 1.4. Bagian Kelembagaan
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 - 2.1. Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah
 - 2.2. Bagian Pembangunan
 - 2.3. Bagian Pengelola Data Elektronik
3. Asisten Administrasi
 - 3.1. Bagian Umum
 - 3.2. Bagian Perlengkapan
 - 3.3. Bagian Keuangan
 - 3.4. Bagian Kas Daerah

Perubahan pada Lembaga Teknis Daerah, yaitu terjadinya penambahan jumlah Lembaga Teknis Daerah dari 8 (delapan) menjadi 16 (enam belas). Peningkatan jumlah Lembaga Teknis Daerah ini dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai langkah optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Adapun beberapa Lembaga Teknis yang ditiadakan, hal itu dikarenakan adanya pengintegrasian maupun dialihkan pada unit lain. Untuk Sekretariat Dewan, tidak terdapat penambahan jumlah bagian, tetap menjadi 4 (empat) bagian hanya terdapat beberapa perubahan nomenklatur pada bidang-bidang tersebut. Sedangkan pada jajaran Dinas Daerah, antara struktur organisasi berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2008 dengan struktur organisasi berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2004 terdapat perbedaan yang menyangkut besarnya kuantitas yang dimiliki. Untuk struktur organisasi yang baru memiliki 19 (sembilan belas) Dinas sebagai hasil penerapan pola maksimal. Dengan demikian maka terdapat 19 (sembilan belas) Sekretariat, 81 (delapan puluh satu) bidang-bidang, 57 (lima puluh tujuh) subbagian dan 231 (dua ratus tiga puluh satu) sub-subbagian. Dan untuk struktur organisasi yang lama hanya memiliki Dinas sebanyak 14 (empat belas) Dinas Daerah..

Pada uraian di atas telah dijelaskan susunan Sekretariat Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Malang. Berikut ini adalah penjelasan perbedaan susunan Dinas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan susunan dinas pada Pemerintah Kabupaten Malang yang berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2004 (berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003) dengan struktur organisasi berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2008 (berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007), dapat kita perhatikan tabel berikut di bawah ini:



Tabel 10
Perbandingan Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang
Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003 (Perda No. 4 Tahun 2004) dengan PP No. 41 Tahun 2007 (Perda No. 1 Tahun 2008)

No.	PP No. 8 Tahun 2003	PP No. 41 Tahun 2007	Perubahan dan Alasan
1.	Sekretariat Daerah	Sekretariat	-
2.	Badan Pengawasan	Inspektorat	Perubahan Nomenklatur
3.	Badan Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan	Tetap
4.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tetap
	Badan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan Keluarga Berencana menjadi Badan karena perumpunan kewenangan wajib dan pilihan yang harus dilaksanakan setiap Kabupaten dan Kota sesuai PP 38 Tahun 2007 di Kabupaten Malang Perda 10 Tahun 2007
5.	Badan KESBANG dan LINMAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tetap, fungsi Linmas masuk ke SATPOL PP
6.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Tetap
7.	Kantor Sosial dan Kesra	Dinas Sosial	Dari Kantor menjadi Dinas, sedangkan Kesra menjadi Bagian (masuk Sekretariat Daerah)

8.	Badan Kepegawaian	Badan Kepegawaian	Tetap
9.	Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan	Tetap
10.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Tetap
11.	Dinas Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Tetap perubahan nomenklatur
12.	Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan SDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tetap Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, sedangkan Lingkungan Hidup Menjadi Badan Lingkungan Hidup
13.		Dinas Sosial	Dari Kantor Sosial dan Kesra menjadi Dinas Sosial, sedangkan Kesra menjadi Bagian Kesra
14.		Dinas Pemuda dan Olahraga	Sesuai dengan kewenangan wajib dan pilihan
15.		Dinas Kelautan dan Perikanan	Tetap Dinas pemisahan dari Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan karena sesuai perumpunan kewenangan
16.		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Perumpunan kewenangan
17.		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dari Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan KB menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan Keluarga Berencana berdiri sendiri menjadi Badan
18.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tetap
19.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Tetap Dinas Pendidikan tetapi Kebudayaan ikut Dinas Pariwisata
20.	Dinas Pengairan	Dinas Pengairan	Tetap

21.	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga	Tetap
22.	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Tetap Dinas dan ada penambahan perumpunan kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika
23.	Dinas Pendapatan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	Dinas Pendapatan gabung sesuai amanat Undang-Undang
24.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tetap Dinas sedangkan Perindag gabung dengan Pasar
25.	Dinas Pasar	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	Tetap Dinas yaitu penggabungan antara Dinas Perindag dan Dinas Pasar
26.	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tetap Dinas perubahan nomenklatur
27.	Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tetap Dinas sedangkan Kelautan dan Perikanan berdiri sendiri menjadi Dinas
28.	Rumah Sakit Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah	Tetap
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Ada penambahan fungsi Linmas
30.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan	Dari Badan menjadi Dinas serta penggabungan Dinas Pendapatan,

		Keuangan dan Asset	Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Bagian Kas Daerah
31.		Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Baru
32.	Kecamatan	Kecamatan	Tetap
33.	Kecamatan	Kecamatan	Tetap



a. Dampak Terhadap Institusi/ Aparatur Pemerintah Daerah Pasca Implementasi PP No. 41 Tahun 2007.

Tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lain, dalam pelaksanaan restrukturisasi di Kabupaten Malang juga terdapat berbagai macam dampak yang ditimbulkan pasca diberlakukannya PP No. 41 Tahun 2007. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dampak yang terjadi pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut terutama dilihat dari segi pembiayaan/ anggaran, maka dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang dapat lebih mengontrol lagi masalah pembiayaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP No. 8 Tahun 2003. Masalah efisiensi terhadap APBD pasca implementasi PP No. 41 Tahun 2007 memang menjadi perhatian yang utama, hal ini dikarenakan dengan adanya banyak penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang maka secara otomatis akan mengurangi tumpang tindih kewenangan serta suatu kewenangan sudah jelas akan ditangani oleh 1 (satu) unit kerja. Adanya pemberlakuan PP No. 41 Tahun 2007 ini, maka akan ada suatu tatanan yang jelas dimana satu kewenangan itu dilaksanakan oleh masing-masing Dinas, Badan atau Kantor sesuai dengan tupoksinya yang ada. Dengan demikian apabila kewenangan dijalankan oleh 1 (satu) unit kerja, maka tujuannya sangat jelas yaitu untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Malang.

Meskipun di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang setelah dilakukan restrukturisasi organisasi berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 banyak mengalami pengembangan terhadap jumlah SKPD dari sebelumnya, tetapi dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Aparatur Pemerintah di Sekretariat Daerah tersebut telah memenuhi dan *capable* (mampu) yang nantinya akan melaksanakan tugasnya masing-masing. Dikatakan bahwa SDM memenuhi dan *capable* karena dengan bertambahnya Bagian-Bagian dalam Organisasi Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah tersebut, tetapi aparatur pemerintahnya (SDM) hanya dialihkan/ diwadahi yaitu dengan cara mengambil dari Perangkat Daerah yang menjadi unsur staf di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. "Pasca pemberlakuan PP No. 41 Tersebut, dengan adanya pengintegrasian (penggabungan), pengembangan, pemisahan

bahkan adanya pembentukan lembaga baru, maka dengan demikian lembaga asal yang nomenklturnya akan dihilangkan tetap dimasukkan, hal ini dimaksudkan agar nantinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya mutasi besar-besaran terhadap aparat di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang”.

(Hasil Wawancara dengan Bapak Moch. Shonhadji, Kasubbag Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Mei 2009 Pukul 11.00 WIB di ruang kerja).

Sedangkan untuk urusan kebutuhan personil di masing-masing Perangkat Daerah, dapat dilihat dari analisa beban kerja dan analisa jabatan yang mana salah satu fungsi analisa tersebut merumuskan kebutuhan personil di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan beban kerja yang ada. Dalam rangka penyempurnaan tupoksi masing-masing organisasi, saat ini di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang juga dilaksanakan Evaluasi Monitoring Kelembagaan, ini dirasakan sebagai bentuk penyempurnaan dari pada tupoksi masing-masing Daerah. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Anang Santoso yang peneliti wawancarai beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 25 April 2009 Pukul 19.00 WIB di rumahnya, beliau mengatakan bahwa memang benar sekarang ini di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dilaksanakan Evaluasi Monitoring Kelembagaan. Beliau juga mengungkapkan bahwa tidak sedikit ada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang di pindah tugaskan jabatannya pasca pemberlakuan PP No. 41 Tahun 2007.

Seperti yang dialami oleh Bapak Anang Santoso, beliau yang semula menjabat sebagai staf organisasi pada Bagian Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Malang yang sekarang ini dipindah tugaskan jabatannya yang sekarang menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah Kepanjen. Awal mulanya dengan adanya kondisi seperti ini, beliau merasa sangat keberatan karena beliau akan bertugas jauh dari kondisi semula, selain jauh dari rumah dan keluarga beliau juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk bekerja sebagai anggota KPU di Kepanjen dalam hal transportasi. Tetapi bagaimanapun juga ini merupakan amanat Negara dan juga amanat Masyarakat, beliau menerima situasi ini dengan tanpa paksaan dan menjalankan tugasnya yang baru ini dengan tulus, ikhlas dan sepenuh hati. Adapun maksud

dari pemutasian jabatan pasca implementasi PP No. 41 Tahun 2007 terhadap aparatur Pemerintah Kabupaten Malang ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain berdasarkan background pendidikan orang yang bersangkutan, latar belakang pengalaman orang tersebut dalam pekerjaannya dan juga dilihat dari kemampuan dan kecakapan dalam tugas orang yang bersangkutan. Apabila dimungkinkan atau diperlukan, dalam hal ini pemutasian atau pengisian personil di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang akan dilaksanakan fit and proptest dalam rangka Evaluasi Monitoring Kelembagaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

b. Dampak Terhadap Masyarakat Pasca Implementasi PP No. 41 Tahun 2007.

Pelaksanaan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang didasarkan pada PP No. 41 Tahun 2007 ini dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang akuntabel dan nantinya dapat tercapai peningkatan serta memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Hal ini di benarkan dari hasil wawancara beberapa waktu lalu oleh peneliti kepada salah seorang masyarakat yang bernama Dian Ika Bintaria di daerah Sengkaling Kecamatan DAU Kabupaten Malang. Dalam wawancara tersebut yang peneliti lakukan pada tanggal 3 Mei 2009 Pukul 10.00 dirumahnya, Ibu Dian yang juga Alumnus Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini mengungkapkan bahwa setelah pemberlakuan PP No. 41 Tahun 2007 ini. Beliau mengalami banyak kemudahan dalam mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Instansi Pemerintah Daerah. Semisalkan saja dalam membuat/ mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru, beliau dipermudah dalam mengurus segala administrasinya sampai proses pembuatannya. Dengan adanya restrukturisasi ini, masyarakat sangat terbantu dalam hal pelayanan publik karena adanya pembagian kewenangan yang masing-masing dijalankan oleh Dinas selaku unsur teknis pelaksana yang bertugas secara langsung menangani masyarakat terhadap pelayanan publik, Badan dan Kantor yang selaku unsur pembantu pelaksana terhadap pelayan publik. Sehingga tugas, pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah jelas tujuan dan peranannya.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, masih dijumpai sebagian aparatur belum siap mental dalam menerima perubahan pasca implementasi PP No. 41 Tahun 2007. Itu terlihat dari apa yang diungkapkan oleh Ibu Dian, bahwa masing-masing ada pegawai-pegawai yang malas-malasan terhadap pekerjaannya, bahkan mereka menunggu perintah dahulu dari atasannya baru kemudian bekerja. Hal ini jelas akan mengganggu kelancaran dari proses pelayanan kepada masyarakat itu sendiri, karena ini secara langsung akan menyita/ membuang waktu masyarakat sebagai konsumen yang menginginkan pelayanan yang optimal dan cepat. Keresahan seperti ini juga ditulis oleh media Radar Bromo (Jawa Pos) bahwa akibat dari masih banyaknya pegawai yang malas-malasan karena di Pemerintah Kabupaten Malang ada sekitar 50 (lima puluh) jabatan yang kosong. Pernyataan yang ditulis oleh media Radar Bromo (Rabu, 20 Mei 2009) selengkapnya adalah sebagai berikut :

“Jabatan-jabatan strategis di Pemerintah Kabupaten Malang saat ini banyak yang tidak terisi alias kosong. Akibatnya kinerja pemerintah tak begitu maksimal. Beberapa jabatan strategis yang kosong diantaranya adalah asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Bidang Administrasi serta Asisten Perekonomian dan pembangunan. Selain Asisten Sekda, jabatan yang banyak kosong diantaranya adalah Kepala Bidang (Kabid), Kepala Bagian (Kabag), Kepala Seksi (Kasi), dan Sekretaris Camat (Sekcam). Untuk saat ini 50 jabatan itu dibiarkan kosong. Sebagai pelaksanaannya, pejabat yang dibawahnya yang menggantikan peran. Ujar Tulus Harianto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang”.

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Bapak Budiharso selaku Staf pada Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Beliau mengatakan bahwa memang sampai saat ini jabatan ini masih kosong, dan masalah ini sudah ditangani oleh Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang sampai saat ini masih menggodok calon pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang akan menempati posisi yang masing-masing kosong tersebut. Untuk sementara ini, jabatan yang kosong itu diisi oleh Pejabat Laksana Tugas (PLT). Masing-masing SKPD telah menunjuk pejabat yang senior dan berdasarkan pengalaman dan kemampuan untuk menempati posisi yang kosong ini sebagai Pejabat Laksana Harian (PLH), dan syarat yang mutlak adalah harus sudah memenuhi golongan kepangkatan. Itupun atas dasar dan usulan dari

Baperjakat. Adapun kekosongan jabatan itu disebabkan antara lain karena meninggal dunia, dan pensiun.

Namun demikian, dalam hal pelayanan kepada masyarakat akibat dari kekosongan jabatan tersebut tidak terjadi masalah dari segi pelayanan publik. Karena pelayanan masih dapat berjalan seperti biasanya meskipun ada kekosongan jabatan di Pemerintah Kabupaten Malang. Hal ini juga sejalan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dian, bahwa ini adalah wajar dan prosentasenya kecil dengan adanya perubahan terhadap Struktur Organisasi Perangkat Daerah baik itu di Pemerintah Kabupaten Malang maupun di daerah-daerah lain pasca pemberlakuan PP No. 41 Tahun 2007 tersebut. Hal ini menyangkut bagaimana kesiapan aparatur tersebut dalam menerima perubahan ini.



C. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Pada bagian sebelumnya telah peneliti sajikan beberapa data yang telah terfokus, sehingga peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan data secara jelas mengenai data yang telah diperoleh untuk kemudian di analisa dan diinterpretasikan dalam bentuk penggambaran yang sebenarnya. Setelah melakukan penelitian, data yang diperoleh peneliti diolah dengan menggunakan metode model analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh diolah menjadi tiga prosedur, yaitu : reduksi data yang dimana peneliti melakukan proses pemilihan dan pemusatan data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kemudian peneliti menyajikan sebagai kumpulan informasi yang telah tersusun sehingga memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan (verifikasi data) yang merupakan prosedur akhir dalam menganalisa data yang diperoleh oleh peneliti.

Berikut ini, peneliti akan memaparkan analisa dan interpretasi data yang telah ada sesuai dengan fokus peneliti secara berurutan.

1. Kesesuaian antara Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang dengan pedoman dasar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan pelaksanaannya.

a. Proses Restrukturisasi

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memperbarui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, daerah berupaya untuk melakukan penataan kembali struktur Organisasi Perangkat Daerahnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tersebut telah membawa perubahan pada struktur organisasi. Dengan adanya perubahan pada struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Malang yang terbentuk ini nantinya diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif lagi dan kemakmuran yang besar bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Perubahan-perubahan yang terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang setelah melakukan restrukturisasi organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1) Pengintegrasian (Penggabungan) :

- a) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar yang merupakan pengintegrasian dari tugas dan fungsi pada:
- Dinas Pasar;
 - Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.

Pengintegrasian Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar mendasarkan pada faktor bidang kerja dari Sektor Pasar, Perindustrian dan Perdagangan masih berada dalam cakupan yang sama. Untuk fungsi dari bidang Koperasi mengalami pengembangan sehingga mempunyai bidang kerja yang lebih luas lagi.

- b) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan pengintegrasian dari tugas dan fungsi pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pengintegrasian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini terkait adanya optimalisasi bidang pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Disamping itu, pengintegrasian didasarkan pada pertimbangan keduanya masih berada dalam lingkup tugas yang sama atau serumpun. Untuk fungsi dari bidang perhubungan mengalami pengembangan sehingga mempunyai bidang kerja yang lebih luas lagi.

2) Pengembangan :

- a) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, merupakan pengembangan dari tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- b) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, merupakan pengembangan dari tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

3) Pemisahan :

- a) Dinas Pendidikan yang merupakan pemisahan dari tugas dan fungsi pada Dinas P dan K (Pendidikan dan Kebudayaan). Pemisahan dinas ini dilakukan karena dinas pendidikan merupakan fungsi penting. Ini upaya optimalisasi bidang pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang dipandang sangat mempunyai pengaruh terhadap pembentukan SDM.
- b) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan pemisahan dari tugas dan fungsi pada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan. Pemisahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penyelenggaraan memiliki cakupan bidang kerja yang berbeda sehingga dikhawatirkan tidak akan berjalan optimal.
- c) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan pemisahan dari tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan. Pemisahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penyelenggaraan memiliki cakupan bidang kerja yang berbeda sehingga dikhawatirkan tidak akan berjalan optimal.
- d) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan pemisahan dari tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral.

4) Pembentukan Lembaga Baru :

- a) Pada Jajaran Dinas,
 - (1) Dinas Sosial;
 - (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - (3) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - (4) Dinas Pemuda dan Olahraga.
- b) Pada Lembaga Teknis Daerah,
 - (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - (2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - (3) Badan Lingkungan Hidup;
 - (4) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan;
 - (5) Badan Keluarga Berencana;
 - (6) Kantor Penanaman Modal;

- (7) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - (8) Kantor Perumahan.
- c) Pada Sekretariat Daerah,
- (1) Yang sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) asisten, kini menjadi 4 (empat) asisten dengan dibentuknya Asisten Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
 - (2) Asisten Pemerintahan yang sebelumnya 4 (empat) Bagian terdiri dari Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas dan Protokol, dan Bagian Kelembagaan tetap 4 (empat) bagian dengan perubahan nomenklatur bagian menjadi Bagian Tata Pemerintahan Umum, Bagian Tata Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, dan Bagian Pertanahan;
 - (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah, Bagian Pembangunan, Bagian Pengelola Data Elektronik menjadi 4 (empat) Bagian dengan penambahan dan perubahan nomenklatur menjadi Bagian Perekonomian, Bagian Kerjasama, Bagian Administrasi Pembangunan, dan bagian Pengelola Data Elektronik;
 - (4) Asisten Administrasi tetap terdiri dari 4 (empat) bagian, namun terdapat perubahan nomenklatur menjadi Bagian Umum dan Protokol, Bagian Tata Usaha Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Organisasi.
- d) Perubahan di Jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdapat beberapa perubahan bagian yaitu, Bagian Data dan Dokumentasi menjadi Bagian Perundang-Undangan dan Bagian Umum. Sehingga susunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang terdiri dari :
- (1) Bagian Perundang-Undangan;
 - (2) Bagian Rapat;
 - (3) Bagian Umum;
 - (4) Bagian Keuangan.

Dari paparan tentang proses restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tersebut apabila dikaitkan dengan konsep efisiensi, maka dari segi kuantitas di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang itu sendiri menurut peneliti belum mencerminkan tingkat efisiensi. Hal ini terlihat pada bertambahnya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi bertambahnya jumlah Asisten Sekretariat Daerah yang semula ada 3 (tiga) Asisten menjadi 4 (empat) Asisten, Bagian dari Sekretariat Daerah yang semula 12 (dua belas) Bagian menjadi 14 (empat belas) Bagian, Dinas Daerah yang semula 14 (empat belas) Dinas Daerah menjadi 18 (delapan belas) Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang meliputi Badan semula dari 7 (tujuh) Badan menjadi 9 (sembilan) Badan, dan yang terakhir yaitu Kantor yang semula hanya 1 (satu) Kantor sekarang menjadi 3 (tiga) Kantor.

Maksud dari penambahan beberapa SKPD dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Kabupaten Malang tersebut bukannya hanya asal menambah, akan tetapi hal ini juga dikaitkan berdasarkan pengukuran beban kerja yang mana bahwa Asisten Sekretaris Daerah tidak hanya mengkoordinasikan Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah saja, tetapi juga mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Lainnya, oleh karena itu sangat dimungkinkan untuk menambah 1 (satu) Asisten lagi agar tugas dari Asisten Sekretaris Daerah tidak terlalu berat. Demikian juga dengan Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, dimana penambahan pada Bagian tersebut merupakan pengembangan dari SubBagian pada salah satu Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang apabila dikaitkan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut meskipun terjadi penggabungan, pengembangan bahkan pembentukan SKPD baru pada Struktur Organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, tetapi pembentukannya tidak menyalahi bahkan melebihi batasan-batasan jumlah Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten/ Kota yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Apabila dilihat secara keseluruhan dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dalam pembentukannya dapat dikatakan efisien,

karena pada jumlah Dinas sebagai unsur pelaksana dan jumlah Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah serta jumlah Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang telah sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya masing-masing dan nantinya diharapkan agar pelayanannya kepada masyarakat lebih efektif lagi serta menjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang tanpa terkecuali.

b. Pola dan Arah Restrukturisasi Organisasi

Restrukturisasi Organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut diarahkan pada pengembangan Organisasi yang lebih proporsional. Penataan kelembagaan yang dilakukan tersebut menyebabkan perubahan struktur baik penggabungan, pengembangan, pemisahan bahkan pembentukan lembaga baru, pengurangan, penghapusan maupun penyempurnaan. Namun pada restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang ini tidak terdapat pengurangan maupun penghapusan. Jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP No. 8 Tahun 2003, restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang ini berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 hampir semua Perangkat Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang jumlahnya lebih besar/ banyak dari PP sebelumnya. Akan tetapi hal ini telah sesuai dengan aturan dan pedoman dasar yang ada dalam PP No. 41 Tahun 2007 mengenai batasan-batasan dalam penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah yang digolongkan atas besaran variabel, kelas interval dan nilai-nilai dalam Peraturan tersebut yang meliputi Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah APBD.

Seperti pada umumnya tujuan dari restrukturisasi, restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Malang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang efektif dan efisien dengan terspesialisasinya tugas-tugas Pemerintah Daerah serta meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian nantinya akan terbentuk suatu Organisasi Perangkat Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya dengan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya, cepat dan murah kepada

masyarakat. Dalam merestrukturisasi Organisasi Perangkat daerahnya, Pemerintah Kabupaten Malang memberikan kesempatan pada unit-unit kerja dibawahnya untuk turut serta dalam proses restrukturisasi dengan berpartisipasi dalam Tim Monitoring Evaluasi Kelembagaan dan Tim Otonomi Daerah. Dengan demikian dapat tercipta transparansi dalam proses restrukturisasi yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas struktur organisasi. Dampak lebih lanjut yaitu meningkatkan akuntabilitas aparat dalam berbagai bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga terbentuk aparat yang berjiwa profesionalisme dalam arti kata meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan dilakukan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malang kepada masyarakat terutama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

2. Kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai peranan penting dalam proses restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Waktu pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur, yang artinya mekanisme pelaksanaan penataan atau penyusunan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan sebelum batas interval waktu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang pelaksanaanya antara tanggal 23 Juli Tahun 2007 dan batas akhir sampai dengan 23 Agustus Tahun 2008. Sedangkan di Pemerintah Kabupaten Malang sendiri implementasi PP No. 41 Tahun 2007 sudah terealisasi yakni pada tanggal 25 Januari 2008. Pada tahapan Pembahasan oleh Eksekutif ini telah memenuhi prosedur, dalam artian di dalamnya terdapat serangkaian proses (analisis jabatan, Peningkatan Kemampuan Pemerintah Kabupaten, kemudian dilanjutkan dengan

Evaluasi Tupoksi). Proses tersebut dilaksanakan dengan baik karena telah dibentuk tim tersendiri yaitu Tim 41 yang memang diperuntukan bagi proses restrukturisasi.

Hasil dari pengkajian terhadap proses tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Draft Raperda. Upaya analisis jabatan, Peningkatan Kemampuan Pemerintah Kabupaten dan evaluasi tupoksi merupakan hal yang mutlak dilakukan karena dengan adanya proses tersebut Pemerintah Kabupaten Malang dapat mengukur sejauh mana proses restrukturisasi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Setelah pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif, tahap selanjutnya berupa pengajuan Draft yang merupakan hasil kerja eksekutif kepada Tim Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Malang untuk selanjutnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang guna penyusunan Raperda. Pada tahap selanjutnya yaitu mengenai penyusunan draf Raperda yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang akan disahkan menjadi Perda. Dalam proses ini terjadi pro dan kontra terhadap keputusan yang dilakukan oleh Eksekutif dan Legislatif. Pro-Kontra yang mewarnai pembahasan Raperda ini dapat dipahami sebagai sebuah usaha atau komitmen yang menjadi janji yang disampaikan kepada publik. Dewan memandang pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dari sudut program efisiensi anggaran sementara Eksekutif berpegangan pada efektivitas program.

Efektifitas progam yang dimaksud oleh Eksekutif ini dapat diterjemahkan sebagai keinginan untuk menerapkan pembentukan pola maksimal dalam restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah. Mungkin dasar pertimbangan pandangan eksekutif adalah Pemerintah Kabupaten Malang dihadapkan pada beban kerja besar. Terlepas dari adanya Pro dan Kontra dalam pembahasan Raperda Kabupaten Malang antara Eksekutif dengan DPD Kabupaten Malang, restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah ini dengan berbagai ketentuannya bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi yang diharapkan dapat membawa dampak pada pelayanan publik yang baik. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk diharapkan benar-benar didasarkan pada kewenangan yang

dimiliki, karakteristik dan potensi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

b. Besaran Variabel Organisasi Perangkat Daerah

Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan atas apa yang telah tercantum dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dalam penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 tersebut, telah disesuaikan dengan apa yang ada dalam pasal Peraturan Pemerintah tersebut. Dalam Bab 5 (lima) Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tersebut mengenai Besaran Organisasi dan Perumpunan Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Besaran Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk masalah pembobotan nilai dalam menentukan dan menetapkan jumlah SKPD yang akan dibentuk berdasarkan variabel yang telah dijelaskan diatas, yaitu mengenai kelas interval dan pembobotan nilai yang dikenakan. Dalam besaran variabel untuk wilayah Kabupaten Malang sendiri yang memiliki jumlah Penduduk mencapai 2.420.419 jiwa, Kabupaten Malang memperoleh nilai 40. Untuk luas Wilayah di Kabupaten Malang itu sendiri mencapai 3.347,8 km² Kabupaten Malang memperoleh nilai 35. Sedangkan untuk besaran jumlah APBD di Kabupaten Malang sendiri mencapai Rp. 989.441.130.000, Kabupaten Malang memperoleh nilai 25. Karena dalam besaran variabel untuk Pulau Jawa dalam Peraturan Pemerintah tersebut, untuk Jumlah Penduduk yang kelas intervalnya lebih dari 1.000.000 jiwa mendapat pembobotan nilai sebesar 40 (empat puluh). Untuk Luas Wilayah yang kelas intervalnya lebih dari 2.000 km² akan mendapat pembobotan nilai sebesar 35 (tiga puluh lima). Sedangkan untuk Jumlah APBD yang kelas intervalnya antara Rp. 600.000.000.000 – Rp. 800.000.000.000 atau bahkan lebih, maka akan mendapat pembobotan nilai sebesar 25 (dua puluh lima).

Apabila besaran variabel mulai dari Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Jumlah APBD nilainya dijumlahkan. Kabupaten Malang memiliki nilai 100 (seratus), yang artinya bahwa dalam PP No. 41 Tahun 2007 tersebut pada pasal 21

ayat (3) bagi daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) maka daerah tersebut dapat membentuk batasan maksimal jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PP No. 41 Tahun 2007 tersebut khususnya pada pasal 21 ayat (3).

Dengan demikian karena Kabupaten Malang mempunyai nilai lebih dari 70 (tujuh puluh), maka dari itu dalam penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Malang memaksimalkan peluang dengan apa yang dimilikinya yaitu dengan membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah baru dengan batasan maksimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Setelah PP No. 41 Tahun 2007 di implementasikan, maka lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3. Dampak Yang Ditimbulkan Pasca Implementasi PP No. 41 Tahun 2007 Atas Kebijakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang Terhadap Institusi Dan Masyarakat Dilihat Dari Aspek Sosiologis, Psikologis Dan Ekonomis.

a. Dampak Terhadap Institusi/ Aparatur Pemerintah Daerah Pasca Implementasi PP No. 41 Tahun 2007

Pada bagian penyajian data fokus penelitian telah dijabarkan bahwa terjadi pengembangan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang setelah dilakukan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tetapi tetap berpedoman pada batasan-batasan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Dari hasil penelitian apabila dilihat dari segi anggaran, maka dalam efisiensi keuangan dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru dapat dikontrol dalam hal pembiayaannya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut. Hal ini terlihat jelas dari outcome atas kebijakan Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa sudah tidak ada lagi tumpang tindih terhadap kewenangan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah karena kewenangan yang dijalankan oleh pengawasan dan pengendalian dijalankan atau ditangani oleh 1 (satu) unit kerja

sehingga tujuannya sangat jelas. Dengan adanya pengintegrasian (penggabungan), pengembangan, pemisahan bahkan adanya pembentukan lembaga baru, Pemerintah Kabupaten Malang akan sedikit mengalami beberapa kendala dalam membiayai lembaga-lembaga yang telah dibentuk. Hal ini bisa dimengerti karena adanya penambahan beberapa SKPD (baik Dinas Daerah, Badan, Kantor maupun Lembaga Teknis Daerah). Meskipun ada dana perimbangan, tetapi daerah tetap diharapkan mampu mandiri, yang mana dengan adanya desentralisasi dalam pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang bertujuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang jelas dan transparan.

Adanya usulan Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mulai mengatur kembali penyelenggaraan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional. Daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu mencukupi pembiayaan daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam urusan kebutuhan untuk pengisian jumlah personil aparatur pemerintah di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang sepenuhnya dilakukan oleh Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Tim ini yang akan menentukan personil/ aparatur apakah layak dan tidaknya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menduduki salah satu jabatan baik itu jabatan Dinas, Kantor, Kepala Bagian maupun jabatan yang ada dibawahnya. Para pejabat setingkat Kepala Dinas atau Kepala Badan mulai resah karena terjadi perombakan besar-besaran terhadap satuan unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menyusul mulai berlakunya PP No 41 tahun 2007 tentang penataan kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Malang. Penambahan SKPD ini bisa saja jadi ajang rebutan para pejabat, baik yang lama maupun yang kini belum punya jabatan. Untuk pejabat lama, mereka ingin tetap aman menduduki jabatannya sekarang, sedang pejabat yang kini belum punya jabatan ingin mengeser pejabat

lama atau menempati SKPD yang baru tersebut. Untuk mengincar jabatan itu, mereka akan menggunakan segala cara, asal bisa meraih apa yang diinginkan. Misalnya, dengan melobi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Masalah seperti ini terjadi, jika pejabat atau pegawai yang kehilangan posisinya akibat adanya penghapusan, pengintegrasian tidak bisa ditempatkan lagi dalam struktur yang ada sekarang. Melalui penjelasan tersebut, boleh dikatakan bahwa PP 41 Tahun 2007 pada hakekatnya bertujuan untuk melayani masyarakat akan berjalan dengan lebih efisien dan efektif, akan tetapi dengan adanya pengintegrasian (penggabungan) SKPD yang baru, maka birokrat di daerah harus dihilangkan sebagian agar birokrasi bisa bergerak lebih cepat dalam pelaksanaan tugasnya. Di sisi lain secara psikologis, banyaknya birokrat yang terpaksa harus turun eselon akan memberi tekanan terhadap kinerja birokrasi di daerah.

Selain itu, tim Baperjakat dalam menentukan kebutuhan personil daerah yang akan ditempatkan pada jabatannya yang baru tidak asal memilih aparaturnya namun juga dilihat dari Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3), background pendidikan, latar belakang serta pengalaman dari aparatur pemerintah tersebut. Apakah mereka layak ditempatkan di posisi barunya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Apabila dimungkinkan atau diperlukan dalam pelaksanaan penempatan personil yang baru, akan dilaksanakan fit and proptest. Hal ini dilakukan atas dasar agar nantinya personil yang ditempatkan pada jabatan yang baru dapat lebih kompeten dan mampu dalam melaksanakan tugasnya yang baru sehingga tidak ada kendala yang dihadapi dalam tugas barunya.

b. Dampak Terhadap Masyarakat Pasca Implementasi PP No. 41 Tahun 2007

Dalam pelaksanaan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang belum terlihat sebelum PP No 41 ini diberlakukan. Setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini, kewenangan masing-masing unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah sangat jelas. Hal ini dapat dilihat bahwa sudah tidak adanya tumpang tindih kewenangan karena masing-masing kewenangan ditangani oleh 1

(satu) unit kerja sehingga akan memudahkan dan melancarkan dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Hasil dari proses restrukturisasi ini harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan taraf hidup dan kualitas pelayanan terhadap kehidupan masyarakat. Selama ini banyak terjadi kepincangan dalam tata kehidupan masyarakat yang mana masyarakat semakin lama semakin besar dan berkembang, ketidakadilan terasa di mana-mana hampir semua bidang yang kesemuanya menyentuh tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Terlebih lagi, pada daerah yang kaya akan sumber daya alamnya namun kemiskinan tetap terjadi dan ini menjadi isu politik yang negatif yang berkembang akhir-akhir ini.

Melihat dari apa yang dipaparkan diatas, maka sebaiknya semua daerah terutama di Pemerintah Kabupaten Malang melakukan penataan kembali terhadap Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya. Restrukturisasi/ penataan kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah ini dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas lagi untuk penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah yaitu berupa desentralisasi/ Otonomi Daerah. Desentralisasi ini dimaksudkan agar daerah dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam memajukan daerahnya melalui potensi dan karakteristik yang dimilikinya. Dari segi teknis, urgensi dari desentralisasi itu dilihat dari teknis organisatoris pemerintahan. Dalam hal ini, yang diharapkan ialah efisiensi pemeritahan terutama yang berkaitan langsung dengan hal pelayanan kepada masyarakatnya secara langsung. Seberapa jauh restrukturisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai hasil dari adanya pembagian urusan tersebut dapat dinilai dengan jelas, ini didasarkan oleh semakin jelasnya wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang kepada masing unit-unit kerja, baik itu Dinas Daerah yang merupakan sebagai unsur pelaksana yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, atau Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah lainnya yang merupakan sebagai unsur pembantu pelaksana dari masing-masing SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang.

Dengan adanya restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin jelas dan lebih transparan lagi. Terlebih lagi dengan adanya kekosongan jabatan di Pemerintah Kabupaten

Malang untuk sementara ini, dari segi pelayanan publik tidak terganggu dan pelayanan kepada masyarakat masih dapat dilaksanakan seperti sedia kalanya. Kerena meskipun sebuah organisasi publik tanpa adanya seorang pimpinan, maka pelayanan kepada masyarakat masih tetap berjalan. Dan sebaliknya, organisasi publik meskipun ada seorang pimpinan tanpa ada staf yang membantu pekerjaan dalam organisasi publik tersebut, maka pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Aspek lainnya yang penting untuk diperhatikan dalam menilai outcomes dari proses restrukturisasi ini adalah ketepatan terhadap kelompok sasaran dan masyarakat pada umumnya dalam hal pelayanan publik. Nantinya dalam proses pelayanan terhadap masyarakat baik itu dalam pelayanan apapun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya pada masyarakat Kabupaten Malang itu sendiri. Sehingga untuk kedepannya dengan adanya penambahan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik itu Dinas Daerah, Badan, Kantor serta Lembaga Teknis Daerah lainnya tidak mengurangi kualitas pelayanan terhadap masyarakat karena tujuan utama dari pemberlakuan PP No. 41 Tahun 2007 ini adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan perbaikan kesejahteraan hidup kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali di Kabupaten Malang.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam fokus penelitian ini, baik melalui wawancara maupun observasi serta sesuai dengan data yang telah disajikan dan diinterpretasikan sebelumnya oleh peneliti tentang evaluasi kebijakan pelaksanaan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka pada bab ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Malang melalui Tahap Analisis Jabatan, Peningkatan Kemampuan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Evaluasi Tupoksi yang kemudian dibahas bersama dengan Tim Monitoring Evaluasi Kelembagaan. Tim Monitoring Evaluasi Kelembagaan ini bertugas untuk mengumpulkan, menganalisa dan menyiapkan bahan untuk dipakai dalam pembahasan oleh Tim Monitoring. Adapun bahan tersebut adalah salah satunya hasil koordinasi satuan perangkat kerja yang sudah ada. Hasil dari pembahasan tersebut, akan disampaikan ke-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Yang mana draf tersebut bentuknya Perda, dan dalam perda tersebut mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah yang hubungannya dengan pembiayaan. Pelaksanaan restrukturisasi organisasi perangkat daerah ini didasarkan kepada kebutuhan dan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibentuk, sehingga hasil dari pelaksanaan restrukturisasi ini banyak mengalami perubahan ataupun penambahan dari SKPD sebelumnya yaitu dengan adanya penggabungan, pengembangan, pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru. Akan tetapi pembentukan lembaga tersebut tetap disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.



2. Pelaksanaan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang dimulai dari Tim Eksekutif Evaluasi Analisis Kelembagaan Kabupaten Malang, kemudian dilanjutkan dengan tim koordinator evaluasi monitoring kelembagaan. Dari hasil kajian tersebut, diserahkan lagi pada Tim 41 dimana Tim 41 ini gabungan dari keduanya ditambah dengan bagian organisasi untuk dibuatkan pokok-pokok pemikiran dari hasil kajian tersebut, sehingga nantinya dapat disepakati hasil dari semua pihak mengenai restrukturisasi kelembagaan yang tepat, kemudian diserahkan kepada bagian organisasi sehingga menghasilkan suatu draf yang kemudian diserahkan pada bagian hukum. Dalam proses restrukturisasi di Pemerintah Kabupaten Malang ini sebelumnya terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan persiapan tentang peraturan tersebut kepada semua pihak yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Setelah dilakukan sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Malang membentuk Tim Eksekutif Analisis Monitoring, dimana tim ini berfungsi untuk menganalisa jabatan-jabatan yang ada dalam perangkat daerah. Setelah itu dibentuk Tim Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 180/554/KEP/421.012/2007, dan Bapak Sujud Pribadi selaku Bupati Malang sebagai penanggung jawab dari Tim ini. Kemudian Tim ini yang dipimpin langsung oleh Bapak Betjik Soedjarwoko selaku Sekretaris Daerah membentuk suatu tim yang melibatkan antara lain terdiri dari Asisten 1 yang mengurus tentang Pemerintahan. Asisten 2 bertugas sebagai masalah Ekonomi Pembangunan. Asisten 3 selaku sebagai Administrasi Pemerintahan. Badan Perencanaan Pembangunan yang bertugas untuk menyesuaikan antara kelembagaan yang ada dalam proses restrukturisasi ini harus sesuai dengan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Malang. Badan Kepegawaian Daerah yang mengurus masalah Sumber Daya Manusia yang berkaitan langsung dengan kuantitas Pegawai Pemerintah Kabupaten Malang. Bagian Keuangan yang mengurus masalah pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah. Bagian Hukum yang mengurus masalah legalitas terhadap peraturan-peraturan yang akan diterbitkan. Serta melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang bertugas

untuk menyiapkan penelitian bagi pengembangan organisasi ini untuk kedepannya.

3. Dampak yang ditimbulkan pasca implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah dari segi pembiayaan/ anggaran, maka dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang dapat lebih mengontrol lagi masalah pembiayaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Masalah efisiensi terhadap APBD pasca implementasi PP No. 41 Tahun 2007 memang menjadi perhatian yang utama, hal ini dikarenakan dengan adanya banyak penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang maka secara otomatis akan mengurangi tumpang tindih kewenangan serta suatu kewenangan sudah jelas akan ditangani oleh 1 (satu) unit kerja. Adanya pemberlakuan PP No. 41 Tahun 2007 ini, maka akan ada suatu tatanan yang jelas dimana satu kewenangan itu dilaksanakan oleh masing-masing Dinas, Badan atau Kantor sesuai dengan tupoksinya yang ada. Meskipun di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang setelah dilakukan restrukturisasi organisasi berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 banyak mengalami pengembangan terhadap jumlah SKPD dari sebelumnya, tetapi dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Aparatur Pemerintah di Sekretariat Daerah tersebut telah memenuhi dan *capable* (mampu) yang nantinya akan melaksanakan tugasnya masing-masing. Dengan bertambahnya Bagian-Bagian dalam Organisasi Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, akan tetapi aparatur pemerintahnya (SDM) hanya dialihkan/ diwadahi yaitu dengan cara mengambil dari Perangkat Daerah yang menjaadi unsur staf di Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
4. Pelaksanaan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang ini dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang akuntabel dan nantinya dapat tercapai peningkatan serta memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Dengan upaya ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Malang akan banyak mengalami kemudahan dalam mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan

Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Selain itu, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin jelas dan lebih transparan lagi. Aspek lainnya yang penting untuk diperhatikan dalam menilai outcomes dari proses restrukturisasi ini adalah ketepatan terhadap kelompok sasaran dan masyarakat pada umumnya dalam hal pelayanan publik. Nantinya dalam proses pelayanan terhadap masyarakat baik itu dalam pelayanan apapun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya pada masyarakat Kabupaten Malang itu sendiri. Sehingga untuk kedepannya dengan adanya penambahan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik itu Dinas Daerah, Badan, Kantor serta Lembaga Teknis Daerah lainnya tidak mengurangi kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

B. SARAN

1. Restrukturisasi Organisasi ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menghasilkan suatu struktur organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional. Meskipun pelaksanaan restrukturisasi ini banyak mengalami perubahan ataupun penambahan SKPD yang ada, akan tetapi dengan adanya perubahan pada struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Malang yang terbentuk ini nantinya diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif lagi dan kemakmuran yang besar bagi masyarakat Kabupaten Malang.
2. Perlu adanya upaya proses evaluasi berkelanjutan yang dilakukan oleh Tim Monitoring Evaluasi Kelembagaan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan karena masih terdapat adanya kesalahan yang menyangkut jumlah dinas dan bidang kerja yang melebihi besaran sebagaimana yang ditetapkan dalam PP No. 41 Tahun 2007 dan diharapkan perlu adanya pengkajian kembali dalam organisasi tersebut agar lebih efisien, efektif dan proporsional.

3. Jika penambahan jumlah Struktur Organisasi Perangkat Daerah terhadap SKPD yang terbentuk dimaksudkan agar untuk menampung tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengantisipasi berkurangnya jumlah jabatan struktural akibat pemberlakuan PP No. 41 Tahun 2007 yang mana tetap mewadahi/ mengalokasikan SDM yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, maka dalam melaksanakan tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan dari segi SDM itu sendiri harus meningkatkan disiplin dan kesadaran yang tinggi karena sumber yang paling utama untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat adalah manusia itu sendiri.
4. Dalam pelaksanaan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 ini diharapkan tercipta struktur pemerintah yang kaya fungsi dan tidak terjadi penggemukan dalam struktur pemerintahannya. Sehingga kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Malang dapat berjalan secara tepat, benar dan maksimal. Dan nantinya tujuan utama dari pemberlakuan PP No. 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Malang ini adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan perbaikan kesejahteraan hidup serta taraf hidup yang lebih baik lagi kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali di Kabupaten Malang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Casley, Dennis J. dan Khrisna Kumar. 1998. *The Analysis and Use of Monitoring and Evaluation Data*. London : The John Hopkins University Press. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Evaluasi Program dan Kebijkasanaan Pemerintah (Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial Angkatan III)*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Miles, Mattew, B,S, Huberman, A, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru*, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Cetakan I. Jakarta : UI Press.
- Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. 2006. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Muchsin. Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Muluk, Khairul M.R. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Nazir, Moh, 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant.2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Putra, Fadhilah.2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reksohadiprodjo, Sukanto & T. Hani Handoko, (1997). *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur Dan Perilaku*, Yogyakarta : BPFE.
- Wahab, Solichin Abdul. 1989. *Analisis Kebijakan Negara*. Malang : PT Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang : IKIP Malang Press.

-----,1999. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Malang: Brawijaya University Press.

Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Perundang-Undangan :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004. Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Media :

-----*Perangkat Daerah*. Diakses pada 3 Juni 2008 dari <http://id.wikipediaorg/wiki/perangkatdaerah>.


-----*Implikasi Penataan Urusan Pemerintahan*. Diakses pada 3 Juni 2008 pada <http://semnas/economyzoneoke.com>

Radar Bromo. *50 Jabatan di Pemkab Malang Kosong*. Jawa Pos, Rabu 20 Mei 2009.

www.pemkabmalang.go.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN : - ADMINISTRASI PUBLIK
- ADMINISTRASI BISNIS

Jl. Mayjen Haryono No.163 Malang 65145 Telp. (0341) 551611-551615 Pes. 154-155
dan (0341) 553737 Fax. (0341) 5537373

Nomor : 2418 / J.10/1.14/PG/2009
Lampiran : -
Hal : Riset / survey

Kepada : Yth. Kepala BAKESBANGLINMAS

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Suryo Adi Sudrajad
Alamat : Jl. Kerto Rahayu No. 62 A, Malang.
N I M : 0510313138
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Tema : "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah" (*Study Evaluasi atas Kebijakan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang*).
Lamanya : 1Bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 19 Maret 2009

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Prof. Drs. H. Solichin Abdul Wahab, MA. Ph.D
NIP. 130 704 332



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN MALANG

Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. 366260

M A L A N G - 65119

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Nomor : 072/245/421.206/2009

Menunjuk : Surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
 No. 2418/J.10/1.14/PG/2009 Tanggal, 19 Maret 2009 Perihal Risert/survey.

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan Risert oleh :

Nama / Instansi : **SURYO ADI SUDRAJAD/Mhs. FIA Unibraw**

Alamat : Jln. Mayjend Haryono No. 163 Malang

Thema/Judul/survey/research : **" Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah " (Studi Evaluasi atas Kebijakan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Struktur ORGANISASI Perangkat Daerah pada Pemerintah Kab. Malang)**

Daerah/tempat kegiatan : Bagian Kelembagaan Setda Kab. Malang

Lamanya : 2 April s/d 2 Mei 2009

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melaporkan kepada Pejabat setempat ;
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Malang, 23 Maret 2009

**An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN MALANG**

Kabid Ideologi HAM dan Wasbang


Drs. SAURIANTO, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 510 062 483

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Ketua Jurusan Administrasi Publik Unibraw Malang
2. Sdr. Kepala Bagian Kelembagaan Setda Kb. Malang
3. Sdr. Mhs. Ybs.
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN MALANG
 Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Selesai melaksanakan : Kegiatan Pengambilan data / Observasi / Riset / Penelitian
 Nomor : 072 / 245 / 421.206 / 2009

Diberikan Kepada :

Nama : SURYO ADI SUDRAJAD
 Instansi : FIA Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang

Bahwa yang bersangkutan , telah selesai melaksanakan Kegiatan : Riset pada Bagian kelembagaan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

Berdasarkan Surat dari Badan Kesbang dan Politik Kab. Malang No. 072/ 245 /421.206/2008 Tanggal, 2 april s/d 2 Mei 2009, selama satu bulan sebagai salah satu bentuk komunikasi antara Mahasiswa dengan Pemerintah Kabupaten Malang .

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Juni 2009

**A.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN MALANG**

Kabid Kewaspadaan Daerah



Drs SUMADI, M.Si
 Pembina
 NIP. 510 111 024

INTERVIEW GUIDE

1. Mulai kapan PP No. 41 Tahun 2007 di implementasikan di Pemerintah Kabupaten Malang ?
2. Dalam implementasi PP No. 41 Tahun 2007 tersebut yang kemudian melahirkan Perda No. 1 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Malang, siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatannya ?
3. Kelompok-kelompok kepentingan mana saja yang terlibat dalam peraturan tersebut ?
4. Siapa saja yang paling berperan dalam implementasi dan pembuatan peraturan tersebut ?
5. Perannya seperti apa ?
6. Terkait dengan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang melebihi batasan maksimal dari pedoman PP No. 41 Tahun 2007, hal apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan dinas tersebut ?
7. Apakah proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang melahirkan Perda Pemkab Malang telah sesuai dengan pedoman dasar dari PP No. 41 Tahun 2007 ?
8. Bagaimana dampak yang ditimbulkan pasca implementasi PP No. 41 Tahun 2007 terhadap institusi yang terkait di Pemerintah Kabupaten Malang ?
9. Bagaimana dampak yang ditimbulkan pasca implementasi PP No. 41 Tahun 2007 terhadap masyarakat terkait dengan pelayanan kepada masyarakat ?
10. Terkait dengan masih adanya kekosongan jabatan di beberapa satuan kerja perangkat daerah, apakah hal ini berpengaruh langsung terhadap proses pelayanan kepada masyarakat ?



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah yang ada, sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan Daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Malang.
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
14. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
15. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
16. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan di Daerah.
17. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
18. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
19. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
20. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah;
- d. Lembaga Teknis Daerah;
- e. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP) ;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

- a. Bagian Perundang-undangan;
- b. Bagian Rapat;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Keuangan.

(3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Dinas Bina Marga;
- j. Dinas Pengairan;
- k. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- l. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- n. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- o. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- p. Dinas Kehutanan;
- q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- r. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- s. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. Inspektorat Kabupaten;

- b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan;
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Badan Keluarga Berencana;
 - k. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - l. Kantor Penanaman Modal;
 - m. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Kantor Perumahan;
 - o. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dibantu oleh:
- a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi;
 - d. Asisten Kesejahteraan Rakyat.

(2) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a membawahi:

- a. Bagian Tata Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Tata Pemerintahan Desa;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Pertanahan.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

- a. Bagian Perekonomian;
- b. Bagian Kerjasama;
- c. Bagian Administrasi Pembangunan;
- d. Bagian Pengelola Data Elektronik.

(4) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c membawahi:

- a. Bagian Umum dan Protokol;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Organisasi.

(5) Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

- a. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Bagian Bina Mental dan Kerohanian.

Paragraf 1

Bagian Tata Pemerintahan Umum

Pasal 5

Bagian Tata Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a membawahi:

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Sub Bagian Otonomi Daerah.

Paragraf 2

Bagian Tata Pemerintahan Desa

Pasal 6

Bagian Tata Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b membawahi:

- a. Sub Bagian Pemerintahan Desa;
- b. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- c. Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa.

Paragraf 3 Bagian Hukum

Pasal 7

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c membawahi:

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Pelayanan Hukum;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Paragraf 4 Bagian Pertanahan

Pasal 8

Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d membawahi:

- a. Sub Bagian Permasalahan Tanah;
- b. Sub Bagian Inventarisasi Tanah;
- c. Sub Bagian Pengadaan Tanah.

Paragraf 5 Bagian Perekonomian

Pasal 9

Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a membawahi:

- a. Sub Bagian Ekonomi Primer;
- b. Sub Bagian Ekonomi Sekunder;
- c. Sub Bagian Ekonomi Tersier.

Paragraf 6
Bagian Kerjasama

Pasal 10

Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b membawahi:

- a. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Antar Lembaga;
- b. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Desa;
- c. Sub Bagian Pengendalian Kerjasama.

Paragraf 7
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 11

Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c membawahi:

- a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Sub Bagian Pengendalian;
- c. Sub Bagian Penyusunan Pelaporan.

Paragraf 8
Bagian Pengelola Data Elektronik

Pasal 12

Bagian Pengelola Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d membawahi:

- a. Sub Bagian Pengelolaan Data;
- b. Sub Bagian Pelayanan Data;
- c. Sub Bagian Teknologi Informasi.

Paragraf 9
Bagian Umum dan Protokol

Pasal 13

Bagian Umum dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a membawahi:

- a. Sub Bagian Rumah Tangga;
- b. Sub Bagian Protokol;
- c. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan.

Paragraf 10 **Bagian Tata Usaha**

Pasal 14

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b membawahi:

- a. Sub Bagian Agenda dan Ekspedisi;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
- c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

Paragraf 11 **Bagian Hubungan Masyarakat**

Pasal 15

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c membawahi:

- a. Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi;
- b. Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan dan Kerjasama Pers;
- c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

Paragraf 12 **Bagian Organisasi**

Pasal 16

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d membawahi:

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;

- c. Sub Bagian Sumberdaya Aparatur.

Paragraf 13

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 17

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a membawahi:

- a. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sosial;
- b. Sub Bagian Pembinaan Sosial;
- c. Sub Bagian Penanganan Masalah Sosial.

Paragraf 14

Bagian Bina Mental dan Kerohanian

Pasal 18

Bagian Bina Mental dan Kerohanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b membawahi:

- a. Sub Bagian Bina Mental;
- b. Sub Bagian Keagamaan;
- c. Sub Bagian Sarana Prasarana Keagamaan.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Paragraf 1

Bagian Perundang-undangan

Pasal 19

Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a membawahi:

- a. Sub Bagian Data dan Dokumentasi;
- b. Sub Bagian Perundang-undangan;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 2
Bagian Rapat

Pasal 20

Bagian Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf b membawahi:

- a. Sub Bagian Rapat;
- b. Sub Bagian Risalah;
- c. Sub Bagian Hubungan Lembaga.

Paragraf 3
Bagian Umum

Pasal 21

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Protokol dan Publikasi.

Paragraf 4
Bagian Keuangan

Pasal 22

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d membawahi:

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

Bagian Ketiga**Dinas Daerah****Paragraf 1****Dinas Pendidikan****Pasal 23**

(1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang TK/RA dan SD/MI;
- d. Bidang Sekolah Menengah;
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
- f. Bidang Tenaga Teknis Pendidikan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang TK/RA dan SD/MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

- a. Seksi Kurikulum TK/RA dan SD/MI;
- b. Seksi Kesiswaan TK/RA dan SD/MI;
- c. Seksi Sarana TK/RA dan SD/MI.

(4) Bidang Sekolah Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

- a. Seksi Kurikulum SMP/MTs/SMA/SMK/MA;
- b. Seksi Kesiswaan SMP/MTs/SMA/SMK/MA;
- c. Seksi Sarana SMP/MTs/SMA/SMK/MA.

(5) Bidang Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat;

- b. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - c. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
- (6) Bidang Tenaga Teknis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Tenaga Teknis TK/SD;
 - b. Seksi Tenaga Teknis SMP/SMA/SMK;
 - c. Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Luar Sekolah dan Kepengawasan.

Paragraf 2

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pasal 24

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Keolahragaan;
 - e. Bidang Dana, Prasarana dan Sarana;
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Anak dan Remaja;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan;
 - c. Seksi Kelembagaan Kepemudaan.
- (4) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Pekan dan Kejuaraan Olah Raga;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olah Raga;

- c. Seksi Kelembagaan Keolahragaan.
- (5) Bidang Dana, Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pendanaan;
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Olah Raga;
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Pemuda.
- (6) Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

Paragraf 3

Dinas Kesehatan

Pasal 25

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - e. Bidang Pemberdayaan Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan;
 - f. Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;

- b. Seksi Kesehatan Keluarga;
- c. Seksi Gizi Masyarakat.

(4) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

- a. Seksi Surveilans dan Pencegahan Penyakit ;
- b. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang;
- c. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.

(5) Bidang Pemberdayaan Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

- a. Seksi Promosi Kesehatan;
- b. Seksi Sanitasi Lingkungan;
- c. Seksi Pemberdayaan Kesehatan.

(6) Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

- a. Seksi Pengelolaan Obat dan Pengawasan Farmasi;
- b. Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Kosmetika;
- c. Seksi Pengawasan Keamanan Makanan dan Minuman.

Paragraf 4

Dinas Sosial

Pasal 26

(1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) huruf d terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Swadaya Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial;
- f. Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

- h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Bina Swadaya Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - Seksi Bina Kesejahteraan Anak, Remaja dan Karang Taruna;
 - Seksi Bina Kesejahteraan Keluarga dan Lanjut Usia.
- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Bermasalah;
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Daerah Kumuh.
- (5) Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan Konflik Sosial;
 - Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan;
 - Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
- (6) Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- Seksi Bina Sumbangan Sosial;
 - Seksi Bina Organisasi Sosial;
 - Seksi Pengembangan Partisipasi Sosial Masyarakat.

Paragraf 5

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 27

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
 - d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - f. Bidang Transmigrasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Syarat-syarat Kerja;
 - c. Seksi Kesejahteraan Pekerja.
- (4) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Perluasan Kerja.
- (5) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Keselamatan Kerja;
 - b. Seksi Norma Kerja;
 - c. Seksi Jaminan Sosial dan Kesehatan Kerja.
- (6) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Penyiapan;
 - b. Seksi Pemindahan dan Pengerahan;
 - c. Seksi Bimbingan Transmigrasi.

Paragraf 6**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika****Pasal 28**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d. Bidang Teknik Keselamatan Transportasi;
 - e. Bidang Pemadu Moda Transportasi;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional.
- (4) Bidang Teknik Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Teknik Keselamatan Sarana;
 - b. Seksi Sertifikasi dan Audit Keselamatan;
 - c. Seksi Bina Usaha Transportasi.
- (5) Bidang Pemadu Moda Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Simpul Transportasi;
 - b. Seksi Manajemen Perparkiran;
 - c. Seksi Ketertiban Perparkiran.

- (6) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- Seksi Komunikasi;
 - Seksi Informatika;
 - Seksi Pos.

Paragraf 7

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 29

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g terdiri dari:
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat;
 - Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - Bidang Pencatatan Sipil;
 - Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan;
 - Bidang Pengembangan dan Pengkajian Kependudukan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan;
 - Seksi Perpindahan Penduduk Inter dan Intra Daerah;
 - Seksi Pemeliharaan Data Penduduk.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Perceraian;

- c. Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Perubahan.
- (5) Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi;
 - c. Seksi Penyajian Informasi Kependudukan.
- (6) Bidang Pengembangan dan Pengkajian Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Penataan dan Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Pengembangan Wawasan Kependudukan;
 - c. Seksi Analisis Dampak Kependudukan.

Paragraf 8

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata;
 - e. Bidang Pemasaran Wisata;
 - f. Bidang Obyek Wisata;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Kesenian;
 - b. Seksi Pengembangan Bahasa;

- c. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional, Permuseuman dan Kepurbakalaan.
- (4) Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- Seksi Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman;
 - Seksi Jasa dan Sarana Wisata;
 - Seksi Lingkungan Aneka Usaha Jasa dan Sarana Wisata, Akomodasi, Makanan dan Minuman.
- (5) Bidang Pemasaran Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- Seksi Informasi dan Promosi;
 - Seksi Pemandu Wisata dan Perjalanan Wisata;
 - Seksi Analisa Pemasaran Wisata Antar Daerah dan Lembaga.
- (6) Bidang Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- Seksi Obyek Wisata dan Pentas Seni Budaya;
 - Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan;
 - Seksi Lingkungan Usaha Obyek Wisata.

Paragraf 9

Dinas Bina Marga

Pasal 31

- (1) Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri dari:
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat;
 - Bidang Pembangunan/Peningkatan Jalan;
 - Bidang Pemeliharaan;
 - Bidang Fasilitas Jalan;
 - Bidang Bina Teknik;
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;

- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pembangunan/Peningkatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
 - c. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.
- (4) Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan.
- (5) Bidang Fasilitas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - b. Seksi Leger dan Pemanfaatan Rumija;
 - c. Seksi Bangunan Pelengkap.
- (6) Bidang Bina Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Jasa Kontruksi;
 - b. Seksi Peralatan;
 - c. Seksi Laboratorium dan Perbekalan.

Paragraf 10

Dinas Pengairan

Pasal 32

- (1) Dinas Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Pembangunan;
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - f. Bidang Bina Manfaat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pendataan dan Identifikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air;
 - c. Seksi Survei Pemetaan dan Desain.
- (4) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air dan Irigasi;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Penanggulangan Bencana;
 - c. Seksi Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu.
- (5) Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Irigasi;
 - c. Seksi Perbaikan Prasarana Sumber Daya Air dan Irigasi.
- (6) Bidang Bina Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Kelembagaan;
 - c. Seksi Pembinaan Irigasi Desa dan Tersier.

Paragraf 11

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 33

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tata Ruang;

- d. Bidang Tata Bangunan;
 - e. Bidang Permukiman;
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- (4) Bidang Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bangunan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - c. Seksi Penataan dan Pengendalian Bangunan.
- (5) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Air Bersih;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- (6) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Pertamanan;
 - c. Seksi Pemakaman.

Paragraf 12

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 34

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 1 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi;
- d. Bidang Bina Usaha Koperasi;
- e. Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan;
- f. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Bina Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

- a. Seksi Organisasi dan Hukum;
- b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
- c. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(4) Bidang Bina Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

- a. Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- b. Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan;
- c. Seksi Peternakan dan Perikanan.

(5) Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

- a. Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan dan Penjaminan;
- b. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam;
- c. Seksi Permodalan.

(6) Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- b. Seksi Pengembangan Jaringan Kerja Sama;

c. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis.

Paragraf 13

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Pasal 35

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf m terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka;
 - e. Bidang Perdagangan;
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Minuman dan Tembakau;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahan Makanan;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan.
- (4) Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Aneka.
- (5) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor;
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.
- (6) Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Pendapatan Pasar;
 - b. Seksi Pengembangan Pasar;
 - c. Seksi Kebersihan dan Ketertiban.

Paragraf 14

Dinas Pertanian dan Perkebunan

Pasal 36

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf n terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Produksi Tanaman Perkebunan;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - f. Bidang Usaha Tani;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Padi dan Palawija;
 - b. Seksi Hortikultura;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- (4) Bidang Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Tanaman Semusim;
 - b. Seksi Tanaman Tahunan;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan;
 - c. Seksi Sarana, Perizinan dan Pemasaran Hasil.
- (6) Bidang Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Tata Guna Lahan dan Air;
 - b. Seksi Permodalan Usaha Tani;
 - c. Seksi Pengembangan Agropolitan.

Paragraf 15

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 37

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf o terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Budi Daya;
 - d. Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - e. Bidang Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (3) Bidang Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Budidaya Ikan;
 - b. Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan;
 - c. Seksi Perbenihan.
- (4) Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir;
 - c. Seksi Pengendalian Sumberdaya dan Lingkungan.
- (5) Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan;
 - c. Seksi Ketahanan Pangan Asal Ikan.
- (6) Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil;
 - b. Seksi Usaha Pemasaran;
 - c. Seksi Pelayanan Investasi dan Permodalan.

Paragraf 16

Dinas Kehutanan

Pasal 38

- (1) Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf p terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengusahaan Hutan;
- d. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- e. Bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan;
- f. Bidang Penyuluhan Kehutanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

- a. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan;
- b. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
- c. Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan.

(4) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

- a. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Teknik Konservasi Tanah;
- b. Seksi Pengembangan Hutan Hak dan Perhutanan Sosial;
- c. Seksi Perencanaan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.

(5) Bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

- a. Seksi Perlindungan Hutan;
- b. Seksi Konservasi Alam;
- c. Seksi Penatagunaan Hutan.

(6) Bidang Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan;
- b. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Tenaga Penyuluh;
- c. Seksi Pelatihan Kehutanan.

Paragraf 17**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral****Pasal 39**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf q terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pertambangan Umum;
 - d. Bidang Manfaat;
 - e. Bidang Pengendalian;
 - f. Bidang Pembinaan Teknik;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan Umum;
 - b. Seksi Penataan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - c. Seksi Penanggulangan Bencana Geologi.
- (4) Bidang Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pemanfaatan dan Pengusahaan;
 - b. Seksi Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Energi.
- (5) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Pertambangan Umum;
 - b. Seksi Pengendalian Air Bawah Tanah;
 - c. Seksi Pengendalian Minyak dan Gas.

- (6) Bidang Pembinaan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Pemetaan Wilayah;
 - b. Seksi Teknik Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Seksi Teknik Penambangan.

Paragraf 18

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 40

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf r terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Produksi;
 - d. Bidang Bina Usaha Peternakan;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Peternakan;
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pengembangan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Perbibitan;
 - b. Seksi Pengembangan Budidaya Peternakan;
 - c. Seksi Pengembangan Pakan Ternak dan Teknologi.
- (4) Bidang Bina Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Usaha;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - c. Seksi Ketahanan Pangan.

- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia;
 - c. Seksi Penataan Kelembagaan Peternakan.
- (6) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Obat Hewan.

Paragraf 19

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Pasal 41

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf s terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Kekayaan;
 - e. Bidang Verifikasi dan Pembukuan;
 - f. Bidang Investasi;
 - g. Bidang Pendapatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Anggaran;

- b. Seksi Belanja Pegawai;
- c. Seksi Perbendaharaan.
- (4) Bidang Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
 - b. Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan;
 - c. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
- (5) Bidang Verifikasi dan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Verifikasi Pendapatan;
 - b. Seksi Verifikasi Pembiayaan;
 - c. Seksi Pembukuan.
- (6) Bidang Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Seksi Penyertaan Modal;
 - c. Seksi Pinjaman dan Piutang.
- (7) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi:
 - a. Seksi Pajak;
 - b. Seksi Retribusi;
 - c. Seksi Pendapatan Lain-lain.

Bagian Keempat
Lembaga Teknis Daerah
Paragraf 1
Inspektorat Kabupaten

Pasal 42

- (1) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (6) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 43

- (1) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - d. Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - e. Bidang Mutasi Jabatan;
 - f. Bidang Informasi Kepegawaian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;

- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- Sub Bidang Pengembangan Pegawai;
 - Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- (4) Bidang Kepangkatan dan Penggajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Struktural;
 - Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsional.
- (5) Bidang Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural;
 - Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional.
- (6) Bidang Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- Sub Bidang Pengolahan Data;
 - Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi.

Paragraf 3

Badan Perencanaan Pembangunan

Pasal 44

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c terdiri dari:
- Kepala Badan;
 - Sekretariat;
 - Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis;
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- (4) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (6) Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Sub Bidang Statistik;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Strategis.

Paragraf 4

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 45

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan;
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Politik dan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;

- h. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - Sub Bidang Aparatur Pemerintah.
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- Sub Bidang Perekonomian;
 - Sub Bidang Keuangan Daerah.
- (5) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- Sub Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- Sub Bidang Sosial Politik;
 - Sub Bidang Sosial Budaya.

Paragraf 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 46

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e terdiri dari:
- Kepala Badan;

- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat;
- e. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi;
- f. Bidang Politik Dalam Negeri;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPT.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Ideologi, Hak Asasi Manusia dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

- a. Sub Bidang Bina Ketahanan Ideologi Negara dan Hak Asasi Manusia;
- b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

(4) Bidang Kewaspadaan Daerah dan Bina Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Daerah;
- b. Sub Bidang Bina Masyarakat.

(5) Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

- a. Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.

(6) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

- a. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik;
- b. Sub Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri.

Paragraf 6

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 47

- (1) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan;
 - f. Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Lingkungan.
- (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran;
 - b. Sub Bidang Pengujian Kualitas Lingkungan.
- (5) Bidang Pemantauan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- (6) Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

- a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
- b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 7

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 48

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - e. Bidang Pengembangan Program Penyuluhan;
 - f. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 - b. Sub Bidang Distribusi Pangan.
- (4) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Sub Bidang Konsumsi;
 - b. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.
- (5) Bidang Pengembangan Program Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

- a. Sub Bidang Programa Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Tata Penyuluhan.
- (6) Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 8

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 49

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
 - e. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Desa;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa.

- (4) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Sub Bidang Bina Usaha Ekonomi Informal;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bidang Keswadayaan Masyarakat.
- (6) Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengkajian dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Desa.

Paragraf 9

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 50

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf i terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Subtamtif;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Pemerintahan Umum dan Pembangunan.
- (4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Profesi;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Umum.
- (5) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Menengah;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Dasar.

Paragraf 10
Badan Keluarga Berencana

Pasal 51

- (1) Badan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf j terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Data dan Informasi;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Penggerakan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (3) Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi ;
 - b. Sub Bidang Penyebarluasan Data dan Pengembangan Informasi.
- (4) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan KB/KR ;
 - b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja;
- (5) Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- (6) Bidang Penggerakan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi;
 - b. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta.

Paragraf 11

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 52

- (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf k terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Perpustakaan;
 - d. Bidang Akuisi dan Pengolahan;
 - e. Bidang Arsip;
 - f. Bidang Dokumentasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Sub Bidang Pelayanan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan.
- (4) Bidang Akuisi dan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Sub Bidang Akuisi;
 - b. Sub Bidang Pengolahan dan Pengelolaan.
- (5) Bidang Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Arsip;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Kearsipan.
- (6) Bidang Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendokumentasian;
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian Dokumentasi.

Paragraf 12

Kantor Penanaman Modal

Pasal 53

Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf l terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan;
- d. Seksi Pengembangan dan Promosi;
- e. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 54

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf m terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan ;
- d. Seksi Partisipasi Hubungan Antar Lembaga;
- e. Seksi Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14

Kantor Perumahan

Pasal 55

Kantor Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf n terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Perumahan Formal;
- d. Seksi Pembinaan Perumahan Swadaya;
- e. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 56

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan;
 - c. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
 - d. Unit-Unit Non Struktural;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Bidang Pelayanan Medik;
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
 - c. Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang.
- (3) Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Perencanaan Program, Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan serta Humas dan Pemasaran.
- (4) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.
- (5) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
- (6) Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Penunjang;
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Sarana Penunjang.
- (7) Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Sub Bagian Perlengkapan.
- (8) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Penerimaan;
 - b. Sub Bagian Pengeluaran;
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
- (9) Bagian Perencanaan Program, Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan serta Humas dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Humas dan Pemasaran.

Bagian Kelima

Unit Pelayanan Terpadu Perizinan

Pasal 57

- (1) Unit Pelayanan Terpadu Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perekonomian;
 - d. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Pembangunan;
 - f. Bidang Pemerintahan;
 - g. Tim Teknis.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Persuratan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.

Bagian Keenam

Kecamatan

Pasal 58

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
 - f. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
 - g. Seksi Pertanahan dan Aset;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Ketujuh

Kelurahan

Pasal 59

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;

- f. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 60

- (1) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran III.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 41 tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran XXII.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 56 tercantum dalam Lampiran XXIII sampai dengan Lampiran XXXVII.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tercantum dalam Lampiran XXXVIII.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tercantum dalam Lampiran XXXIX.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 tercantum dalam Lampiran XL.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 61

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 62

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bagian Ketiga

Dinas Daerah

Pasal 63

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 64

- (1) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kecamatan

Pasal 65

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Rincian tugas dan fungsi Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Kelurahan

Pasal 66

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kelurahan merupakan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu Perizinan dan Kecamatan dibina dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu Perizinan dan Kecamatan di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB VII STAF AHLI

Pasal 68

Untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dapat dibentuk Staf Ahli sesuai beban tugas dan kebutuhan.

BAB VIII UPTD/UPT

Pasal 69

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD, sedangkan pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk UPT atas dasar beban tugas dan kebutuhan.

BAB IX

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN SANKSI DALAM JABATAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Perangkat Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan Daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pelanggaran dan/atau tindak kejahatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 71

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Eselonering jabatan Perangkat Daerah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 beserta ketentuan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang mengatur khusus Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 74

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang,
Pada Tanggal 25 Januari 2008

BUPATI MALANG,

SUJUD PRIBADI





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi

perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
8. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

9. Rumah . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
10. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
11. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
13. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan sekretaris kabupaten/kota.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.

BAB III . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Bagian Kedua . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.
- (5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Bagian Ketiga . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

- (1) Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Badan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan.
- (5) Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Bagian Kelima Dinas Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
 - (5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
 - (6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah

Pasal 8

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.
 - (5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.
 - (6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
 - (7) Pada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
- (2) Rumah sakit umum daerah terdiri dari 3 (tiga) kelas:
 - a. rumah sakit umum daerah kelas A;
 - b. rumah sakit umum daerah kelas B; dan
 - c. rumah sakit umum daerah kelas C.
- (3) Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu:
 - a. rumah sakit khusus daerah kelas A; dan
 - b. rumah sakit khusus daerah kelas B.

(4) Penetapan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi secara tertulis dengan Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 10

- (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sekretariat . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11

- (1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.
- (5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Bagian Ketiga . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 12

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 13

- (1) Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan.
- (5) Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kelima Dinas Daerah

Pasal 14

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
 - (5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
 - (6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah

Pasal 15

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.
 - (5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.
 - (6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
 - (7) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 16

- (1) Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
- (2) Rumah sakit umum daerah terdiri dari 4 (empat) kelas:
 - a. rumah sakit umum daerah kelas A;
 - b. rumah sakit umum daerah kelas B;
 - c. rumah sakit umum daerah kelas C; dan

d. rumah . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- d. rumah sakit umum daerah kelas D.
- (3) Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu:
 - a. rumah sakit khusus daerah kelas A; dan
 - b. rumah sakit khusus daerah kelas B.
- (4) Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Ketujuh Kecamatan

Pasal 17

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
 - (5) Kecamatan dipimpin oleh camat.
 - (6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
 - (7) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedelapan Kelurahan

Pasal 18

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh lurah.
- (3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat.

(4) Pembentukan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (4) Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BESARAN ORGANISASI
DAN PERUMPUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
Variabel Besaran Organisasi

Pasal 19

- (1) Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Perhitungan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua
Jumlah Besaran Organisasi
Paragraf 1
Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 20

- (1) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:
 - a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. dinas paling banyak 12 (dua belas); dan

d. lembaga . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d. lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan).
- (2) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
 - a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. dinas paling banyak 15 (lima belas); dan
 - d. lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh).
- (3) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
 - a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. dinas paling banyak 18 (delapan belas); dan
 - d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas).

Paragraf 2

Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:
 - a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. dinas paling banyak 12 (dua belas);
 - d. lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan);
 - e. kecamatan; dan
 - f. kelurahan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- f. kelurahan.
- (2) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
 - a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. dinas paling banyak 15 (lima belas);
 - d. lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh);
 - e. kecamatan; dan
 - f. kelurahan.
- (3) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
 - a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. dinas paling banyak 18 (delapan belas);
 - d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas);
 - e. kecamatan; dan
 - f. kelurahan.

Bagian Ketiga
Perumpunan Urusan Pemerintahan

Pasal 22

- (1) Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani.
- (2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

(3) Dalam . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.
- (4) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari:
 - a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - f. bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
 - h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
 - i. bidang pelayanan pertanahan;
 - j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - k. bidang pertambangan dan energi; dan
 - l. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- (5) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:
 - a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
 - b. bidang penelitian dan pengembangan;

c. bidang . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - d. bidang lingkungan hidup;
 - e. bidang ketahanan pangan;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
 - h. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - k. bidang pengawasan; dan
 - l. bidang pelayanan kesehatan.
- (6) Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pasal 23

Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

BAB VI . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Paragraf 1
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Pasal 24

- (1) Sekretariat daerah terdiri dari asisten, dan masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 3 (tiga) biro, dan masing-masing biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 2
Dinas Daerah

Pasal 25

- (1) Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Unit pelaksana teknis dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

Paragraf 3 . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Paragraf 3
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 26

- (1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (4) Unit pelaksana teknis pada badan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Unit pelaksana teknis badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

Pasal 27

- (1) Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.
- (2) Pada wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(3) Rumah . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (3) Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
- (4) Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
- (5) Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua) wakil direktur, masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.
- (6) Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Pasal 28

- (1) Sekretariat daerah terdiri dari asisten, masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(2) Sekretariat . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 2
Dinas Daerah

Pasal 29

- (1) Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 3
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 30

- (1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (4) Unit pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 31 . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 31

- (1) Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri dari 2 (dua) seksi.
- (2) Pada wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
- (4) Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
- (5) Rumah sakit umum daerah kelas D terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.
- (6) Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua) wakil direktur, masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.

(7) Rumah . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (7) Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Paragraf 4
Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 32

- (1) Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (2) Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.

Pasal 33

Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan paling banyak 7 (tujuh) bidang.

BAB VII ESELON PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
Eselon Jabatan Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 34

- (1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon Ib.
- (2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum daerah kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (3) Kepala biro, direktur rumah sakit umum daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum kelas A,

dan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

dan direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIb.

- (4) Kepala kantor, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, kepala bidang dan inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (5) Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (6) Kepala seksi, kepala subbagian, dan kepala subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Bagian Kedua

Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 35

- (1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit

khusus . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D, dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
 - (5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
 - (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
 - (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VIII STAF AHLI

Pasal 36

- (1) Gubernur, bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh gubernur, bupati/walikota dari pegawai negeri sipil.
- (4) Tugas dan fungsi staf ahli gubernur, bupati/walikota ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 37 . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 37

- (1) Staf ahli gubernur merupakan jabatan struktural eselon IIa, dan staf ahli bupati/walikota merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur bagi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kepada Menteri bagi organisasi perangkat daerah provinsi.

Pasal 40 . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 40

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan peraturan daerah.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan fasilitasi, maka rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pasal 41

- (1) Peraturan daerah provinsi tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan, dengan tembusan Menteri.
- (3) Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Provinsi, kabupaten/kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai DPRD, pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan penjabat kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 44

Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, pembentukan perangkat daerah untuk melaksanakan status istimewa dan otonomi khusus berpedoman pada peraturan Menteri dengan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.
- (2) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 46

Pemerintah daerah yang membentuk perangkat daerah sebagai badan layanan umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu.
- (2) Unit pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.
- (3) Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah.
- (4) Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten/kota yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa pada kabupaten/kota.

Pasal 49 . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 49

Di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi.
- (2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah ditetapkan.

Pasal 51

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 89





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41 Tahun 2007
TANGGAL : 23 Juli 2007

PENETAPAN VARIABEL BESARAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

A. PROVINSI

NO	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1	2	3	4
1.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Provinsi di Pulau Jawa	$\leq 7.500.000$ 7.500.001 - 15.000.000 15.000.001 - 22.500.000 22.500.001 - 30.000.000 > 30.000.000	8 16 24 32 40
2.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Provinsi di luar Pulau Jawa	$\leq 1.500.000$ 1.500.001 - 3.000.000 3.000.001 - 4.500.000 4.500.001 - 6.000.000 > 6.000.000	8 16 24 32 40
3.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Provinsi di Pulau Jawa	≤ 10.000 10.001 - 20.000 20.001 - 30.000 30.001 - 40.000 > 40.000	7 14 21 28 35
4.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Provinsi di luar Pulau Jawa	≤ 20.000 20.001 - 40.000 40.001 - 60.000 60.001 - 80.000 > 80.000	7 14 21 28 35
1	2	3	4
5.	JUMLAH APBD	$\leq \text{Rp}500.000.000.000,00$ Rp500.000.000.001,00 - Rp1.000.000.000.000,00 Rp1.000.000.000.001,00 - Rp1.500.000.000.000,00 Rp1.500.000.000.001,00 - Rp2.000.000.000.000,00 > Rp2.000.000.000.000,00	5 10 15 20 25





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. KABUPATEN

NO	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1	2	3	4
1.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura.	≤ 250.000 250.001 - 500.000 500.001 - 750.000 750.001 - 1.000.000 > 1.000.000	8 16 24 32 40
2.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.	≤ 150.000 150.001 - 300.000 300.001 - 450.000 450.001 - 600.000 > 600.000	8 16 24 32 40
3.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura.	≤ 500 501 - 1.000 1.001 - 1.500 1.501 - 2.000 > 2.000	7 14 21 28 35
1	2	3	4
4.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.	≤ 1.000 1.001 - 2.000 2.001 - 3.000 3.001 - 4.000 > 4.000	7 14 21 28 35
5.	JUMLAH APBD	$\leq \text{Rp}200.000.000.000,00$ $\text{Rp}200.000.000.001,00 -$ $\text{Rp}400.000.000.000,00$ $\text{Rp}400.000.000.001,00 -$ $\text{Rp}600.000.000.000,00$ $\text{Rp}600.000.000.001,00 -$ $\text{Rp}800.000.000.000,00$ $> \text{Rp}800.000.000.000,00$	5 10 15 20 25





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

C. KOTA

NO	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1	2	3	4
1.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura.	≤ 100.000 100.001 - 200.000 200.001 - 300.000 300.001 - 400.000 > 400.000	8 16 24 32 40
2.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura.	≤ 50.000 50.001 - 100.000 100.001 - 150.000 150.001 - 200.000 > 200.000	8 16 24 32 40
1	2	3	4
3.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura.	≤ 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 > 200	7 14 21 28 35
4.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura.	≤ 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 > 300	7 14 21 28 35
5.	JUMLAH APBD	$\leq \text{Rp}200.000.000.000,00$ $\text{Rp}200.000.000.001,00 -$ $\text{Rp}400.000.000.000,00$ $\text{Rp}400.000.000.001,00 -$ $\text{Rp}600.000.000.000,00$ $\text{Rp}600.000.000.001,00 -$ $\text{Rp}800.000.000.000,00$ $> \text{Rp}800.000.000.000,00$	5 10 15 20 25

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah

dalam . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklturnya menjadi Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.

Selain . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Selain itu, eselon kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten/kota diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Beberapa perangkat daerah yaitu yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri.

Pembinaan dan pengendalian organisasi dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antardaerah dan antarsektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Dalam ketentuan ini pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tentang perangkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan konsekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diatur pula dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pembentukan lembaga lain dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, sebagai bagian dari perangkat daerah, seperti sekretariat badan narkoba provinsi, kabupaten dan kota, sekretariat komisi penyiaran, serta lembaga lain untuk mewadahi penanganan tugas-

tugas . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

tugas pemerintahan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun untuk pengendaliannya, pembentukannya harus dengan persetujuan pemerintah atas usul kepala daerah.

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, sekretariat DPRD dan lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Pemberian dukungan termasuk penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penentuan jumlah perangkat daerah sesuai dengan jumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan perhitungan dari variabel, dan masing-masing pemerintah daerah tidak mutlak membentuk sejumlah perangkat daerah yang telah ditentukan sesuai dengan variabel tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penentuan jumlah perangkat daerah sesuai dengan jumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan perhitungan dari variabel, dan masing-masing pemerintah daerah tidak mutlak membentuk sejumlah perangkat daerah yang telah ditentukan sesuai dengan variabel tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Urusan pemerintahan yang perlu ditangani terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Ayat (2)

Masing-masing urusan pada prinsipnya tidak mutlak dibentuk dalam lembaga tersendiri, namun sebaliknya masing-masing urusan dapat dikembangkan atau dibentuk lebih dari satu lembaga perangkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perumpungan dimaksud adalah penanganan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat digabung dalam satu perangkat daerah berbentuk dinas, misalnya urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah digabung dengan urusan perindustrian dan perdagangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pelaksanaan urusan bidang pelayanan pertanahan diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perumpunan dimaksud adalah penanganan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan fungsi pendukung yang dapat digabung dalam satu perangkat daerah berbentuk badan dan/atau kantor, misalnya urusan perencanaan pembangunan digabung dengan urusan penelitian dan pengembangan.

Huruf a . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi staf seperti bidang hukum, organisasi, hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan administratif, serta fungsi pemerintahan umum lainnya antara lain bidang penanganan perbatasan dan administrasi kerja sama luar negeri, yang termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan, dan tidak termasuk fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah diwadahi dalam sekretariat daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Untuk menentukan jumlah susunan organisasi masing-masing perangkat daerah dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitasi” adalah pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pembentukan perangkat daerah bagi daerah yang ditetapkan sebagai daerah istimewa dan daerah otonomi khusus secara umum berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, sedangkan untuk perangkat daerah lainnya dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kedudukannya sebagai daerah istimewa dan otonomi khusus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari segi jumlah dan jenis perangkat daerah dengan berpedoman pada peraturan Menteri.

Pasal 45 . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan” adalah tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan selain tugas dan fungsi perangkat daerah tetapi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya sekretariat komisi penyiaran, sekretariat badan narkoba.

Yang dimaksud dengan “tugas pemerintahan umum lainnya” adalah penyelenggaraan tugas pemerintahan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah, misalnya penanganan perbatasan, kerja sama antardaerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Pejabat struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas/badan pada perangkat daerah kabupaten/kota tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 50

Ayat (1)

Perangkat daerah yang dapat didukung oleh jabatan fungsional seperti jabatan fungsional auditor pada inspektorat, jabatan fungsional perencana pada badan perencanaan pembangunan daerah, jabatan fungsional pustakawan pada badan/kantor perpustakaan, jabatan fungsional arsiparis pada badan/kantor arsip, jabatan fungsional pranata komputer dan lain-lain, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus dan atau mengurangi jabatan struktural pada unit pelaksana.

Ayat (2)

Pelaksanaan penyerasian dan rasionalisasi dimaksud dalam hal ini adalah bahwa pembina jabatan fungsional dapat menetapkan program impassing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4741



CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

1. Nama : Suryo Adi Sudrajad
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 23 Maret 1986
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Tinggi/ Berat Badan : 168 cm/ 60 kg
6. Alamat Asal : Jl. RW. Monginsidi No. 11 A,
RT/RW: 01/04. Kelurahan
Kebonagung-Kecamatan
Purworejo, Kota Pasuruan.
7. Nomor Telepon : 0343-7720248
8. Alamat di Malang : Jln. Kerto Rahayu 62 A, Malang.
9. Nomor HandPhone : 081334443870
10. Email : alessuryo_adi@yahoo.com atau
suryo_adis@yahoo.com
11. Fakultas/ Jurusan : Ilmu Administrasi/ Administrasi Publik
12. NIM : 0510313138

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Gentong Kota Pasuruan, lulus tahun 1992.
2. SDN Gentong Kota Pasuruan, lulus tahun 1998.
3. SMPN 4 Kota Pasuruan, lulus tahun 2001.
4. SMAN 4 Kota Pasuruan, lulus tahun 2004.
5. S1 Fakultas Ilmu Administrasi - Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Universitas Brawijaya, lulus tahun 2009.

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HUMANISTIK) Fakultas Ilmu Administrasi sebagai Staff Departemen Humas periode 2006-2007.
2. Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HUMANISTIK) Fakultas Ilmu Administrasi sebagai Staff Departemen PSDM periode 2007-2008.

D. Kegiatan Kepanitiaan

1. GLADIATOR Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sebagai Sie PDDTP Tahun 2006.
2. HEO (*Humanistik Election Organization*) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sebagai Sie Transperkom Tahun 2006.
3. PUBLICA II Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HUMANISTIK) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sebagai Sie PLK Tahun 2006.
4. POST (*Public Socialization and Try Out*) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sebagai Sie Perlengkapan Tahun 2007.
5. GRADIENT Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sebagai MMC Tahun 2007.
6. PUBLICA III Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HUMANISTIK) Fakultas Ilmu Administrasi sebagai Sie Acara Tahun 2007.
7. Diklat Kepemimpinan Yang Berwawasan Kebangsaan Angkatan XVI Universitas Brawijaya sebagai Sie Acara Tahun 2008.

E. Karya Ilmiah

- a. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah (*Study Evaluasi atas Kebijakan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang*).